



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Ferdiansyah, S.Kel.**
Alamat : Jurong bahagia, Desa le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang.
2. Nama : **Muhammad Isa**
Alamat : Jurong Lhok Drien, Desa Krueng Raya, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024, Nomor Urut 3 (tiga);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Desember 2024 memberi kuasa kepada Fadjri, S.H., Hendry Rachmadhani, S.H., Murtadha, S.H., Ahmad Yani, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum yang tergabung dalam Kantor F & P Law Firm, beralamat di Chek Yukee Lantai 2, Jalan Pinggir Kali, Kp. Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kot Banda Aceh; Dan berdasarkan surat kuasa khusus tambahan 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Muh Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Derek Loupattty, S.H., Daniel Febrian K. Herpas, S.H., M.H., Brodus, S.H., Ahmad Suherman, S.H., Totok Prasetyanto, S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Vinsensius H. Ranteallo, S.H., Albertius, S.H., Guntur Setiawan, S.H., Viola Meiryan Azza, S.H., M.H., Herdika Sukmanegara, S.H., Mukmin, S.H., Linceria Lestari Manalu, S.H., Rusdi, S.H., Dodi Boy Fena Loza, S.H., M.H., Riska Nindya Intani, S.H., Dicky Bastian Putra, S.H., yang kesemuanya adalah Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Pilkada Serentak Tahun 2024 DPP Partai Golkar, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, beralamat di Jalan Yos Sudarso, Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 058/PY.02.1-SU/1172/2025 bertanggal 8 Januari 2025 memberi kuasa kepada Devica Rully Masrur, S.H., M.H., LL.M., Mohammad Kamil Pasha, S.H., M.H., Sumadi Atmadja, S.H., M.H., Lia Rakhmawati, S.H, kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Hukum DR Law Office, beralamat di Jalan Industri Buni Asih Nomor 88, RT: 02/06, Cikarang Kota, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Zulkifli H. Adam**
 Alamat : Jurong Mesjid, Desa Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang, Provinsi Aceh.
 2. Nama : **Suradji Junus**
 Alamat : Jurong Dapu Bata, Desa Cot Bak U, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Provinsi Aceh.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Desember 2024 memberi kuasa kepada Askhalani, S.HI., Zulkifli, S.H., Sulaiman, S.H., Fahrurrazi, S.H., Pujiaman, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Hukum ARZ & Rekan, beralamat di Jalan Teuku Merandeh Dusun Lamsuka Nomor 212, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sabang;
 Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon;
 Mendengarkan saksi-saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sabang;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 5 Desember 2024, yang diterima di Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 22.40 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 47/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 9 Desember 2024 diterima Mahkamah pada tanggal Senin pukul 9 Desember 2024 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Tentang Perbaikan

Penyelesaian sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi menggunakan mekanisme *Speedy Trial* yang menuntut Pemohon untuk berpacu dengan waktu dalam menyiapkan dalil-dalil permohonannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang, memberikan batas yang sangat sempit kepada Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagai berikut: Pasal 157 ayat (5) dan (7) UU Pilkada:

- (5) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (7) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.

Perbaikan permohonan menjadi kesempatan yang sangat penting bagi Pemohon untuk melengkapi kekurangan-kekurangan dalam Permohonan yang diajukan pertama kali. Untuk itu, dalam Perbaikan Permohonan ini, Pemohon melengkapi dalil-dalil yang kurang dalam Permohonan di awal dengan sungguh-sungguh, sehingga perbaikan yang dihasilkan tidak hanya sekedar redaksional semata, namun juga mencakup perbaikan alur argumentasi secara kontekstual yang juga mempengaruhi perubahan Petitum.

Meskipun demikian, apa yang Pemohon ajukan saat ini tidak lain dan tidak bukan tetaplah perbaikan permohonan, yang memang dimungkinkan secara Hukum Acara Mahkamah. Hak untuk melakukan perbaikan permohonan yang tidak hanya sekedar redaksional semata diakui oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PHPU.PRES-XII/2019 tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 halaman 1801, paragraf kedua sebagai berikut:

“Bahwa persoalan substansial dalil-dalil dan petitum permohonan yang disampaikan oleh Pemohon dalam naskah yang menurut Pemohon sebagai perbaikan permohonan tidak sekedar redaksional semata, hal tersebut juga sepenuhnya menjadi hak masing-masing pihak untuk menilainya dan sulit bagi Mahkamah untuk membatasinya. Mengingat dalam perkara yang bernuansa “perselisihan kepentingan yang bersifat privat”, sebagai badan peradilan sebagaimana halnya badan peradilan pada umumnya, Mahkamah lebih berada pada posisi netral (tidak berpihak). Dengan kata lain, Mahkamah sebagai badan peradilan yang memutus perkara perselisihan kepentingan para pihak (inter partes) tidak dapat membatasi ruang sengketa yang menjadi keinginan para pihak, kecuali pada akhirnya melalui putusan Mahkamah baru akan menilai melalui pembuktian dalil-dalil Pemohon dan bantahan-bantahan

Termohon termasuk in casu Pihak Terkait akan beralasan atau tidaknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon.”

Berdasarkan penjelasan di atas, maka telah jelas bahwa Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan dengan format dan tata cara yang sesuai peraturan perundang-undangan.

II. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat

diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang Nomor 205 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 bertanggal 03 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (3-12-2024) pukul 15.36 WIB.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan bahwa:
 - (2) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c) pasangan **calon Walikota dan Wakil Walikota**; atau
 - d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 126 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 (Bukti P - 2);
- c. Bahwa sesuai Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 127 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Sabang Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3 (Bukti P-3);

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a huruf b huruf c huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KIP Kota Sabang
1.	≤ 250.000	2%
2.	$> 250.000 - 500.000$	1,5%
3.	$> 500.000 - 1.000.000$	1%
4.	$> 1.000.000$	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang dengan jumlah penduduk 42.717 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang adalah sebesar 21.962 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 21.962 \text{ suara (total suara sah)} = 439 \text{ suara}$.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 114 (seratus empat belas) suara.
- h. Bahwa berdasarkan selisih suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor urut 2 di atas, maka Pemohonan Pemohon telah memenuhi syarat ambang Batas sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- i. Bahwa kemudian selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) di atas, patut Pemohon duga disebabkan oleh adanya pelanggaran pelanggaran, kelalaian dan abainya

Penyelenggara Pemilihan terhadap ketentuan peraturan mengenai pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS dan PPS termasuk PPK, yang Pemohon anggap dilakukan dengan kesengajaan yang terstruktur, sistematis dan masif yang sangat merugikan Pemohon;

- j. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [*vide* Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP)

Kota Sabang Nomor 205 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Sabang Tahun 2024.

V. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1A (untuk pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	2.504
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	9.786
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	9.672
Total Suara Sah		21.962

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 9.672 suara.

2. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 114 (seratus empat belas) suara yang mana menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

2.1. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 banyak ditemukan pelanggaran hingga kelalaian dan pengabaian terhadap peraturan yang berlaku yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Pengawas TPS (PTPS) yang bertugas di TPS pada saat melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara.

2.2. Dari total 60 (enam puluh) TPS yang tersebar di 18 (delapan belas) Desa, 3 (tiga) kecamatan dalam wilayah Kota Sabang, Pemohon mendapatkan adanya pelanggaran sebanyak 6 (enam) TPS dimana pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pilkada berikut petunjuk teknis yang harus menjadi rujukan penyelenggara pilkada yaitu PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

3. Bahwa adapun pelanggaran-pelanggaran hingga kelalaian dan pengabaian terhadap peraturan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Pengawas TPS (PTPS) yang Pemohon maksud di atas, Pemohon uraikan lebihlanjut sebagai berikut:

3.1. Pelanggaran Pemilihan di TPS 02 Desa Paya Seunara, Kecamatan Suka Makmue

Bahwa Pemohon mengidentifikasi terdapat beberapa pelanggaran administrasi berupa tata cara penghitungan yang terjadi di TPS 02 Paya Seunara dan telah diajukan laporan kepada panwaslih Kota Sabang tertanggal 28 November 2024 (Bukti P - 4);

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dan telah diberikan keterangan dalam klarifikasi yang dilakukan panwaslih terhadap saksi atas nama Rahmadi Setyawan Bin Jusmadi Jusmin pada tanggal 30 November 2024 (Bukti P-5) klarifikasi atas nama Piarni (Ica) Binti Ahmad (Bukti P-6) klarifikasi atas nama Apriani Binti Nurdin (Bukti P-7) adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai fakta Pemohon menemukan adanya pelaksanaan pelayanan pencoblosan/pemungutan suara bagi pemilih yang sakit di TPS 02 Paya Seunara, dilakukan diluar waktu yang telah ditentukan yaitu pada pukul 14:00 s/d pukul 15:30 wib oleh KPPS.
- b. Bahwa pada saat penghitungan surat suara Gubernur terdapat kekurangan sejumlah 2 lembar, Petugas KPPS menduga surat suara tersebut tercecer dalam kotak suara Walikota, oleh petugas KPPS membuka kotak suara walikota dengan cara membuka segel kotak suara dan menuangkan suara diatas meja, sementara pada saat pembukaan kotak suara walikota belum dimulai. Surat suara gubernur yang dicari tidak ditemukan di dalam kotak suara walikota melainkan tercecer dalam plastik hitam dan pada saat pencarian sebagaimana dimaksud terjadi pemadaman listrik dan terlihat kotak surat suara di taruh dibawah meja dan diduduki oleh anggota KPPS.

- c. Bahwa saat penghitungan suara Walikota terlalu cepat dan tergesa-gesa dan saat penghitungan surat suara paslon 03 tidak sah dengan alasan tidak tembus saat dicoblos, tapi setelah ada komplain dari saksi untuk mengangkat surat suara ke arah lampu ternyata tembus di Nomor Paslon 03 dan dinyatakan sah yang awalnya dikatakan tidak tembus atau tidak sah.
- d. Disaat penghitungan suara Gubernur surat suara dituang diatas meja dan kotak suara kosong di perlihatkan ke saksi tetapi saat penghitungan surat suara Walikota, surat suara tidak dituangkan di atas meja dan kotak suara kosong tidak di perlihatkan ke saksi dan massa yang berada diluar TPS untuk memastikan kotak suara sudah kosong atau tidak. Surat suara diambil dari bawah tidak dari atas meja yang semestinya secara transparan.
- e. Bahwa mengenai hal tersebut diatas, Saksi Pemohon di TPS 02 sudah beberapa kali mengajukan protes secara lisan kepada Petugas KPPS, namun tidak digubris dan tetap dilanjutkan penghitungan suara.
- f. Bahwa berdasarkan fakta, pada TPS 02 Paya Seunara masih ditemukan adanya pemilih yang sakit yang harus dikunjungi oleh KPPS untuk pemungutan suara, akan tetapi surat suara sisa sudah di silang semua, sehingga ada banyak masyarakat yang sakit tidak mendapat hak pilihnya meski telah melaporkan kepada KPPS, salah satunya Pemilih atas nama Putri Cintya yang telah menerima undangan dan telah melaporkan kepada petugas KPPS pada TPS 02 atas nama Roza Mairista.
- g. Berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (2) huruf a UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yakni alasan adanya keadaan:
 “Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.”
- h. Singkatnya tindakan petugas KPPS melakukan pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara pada saat proses pemungutan suara. Merupakan pelanggaran terhadap tata cara pemungutan suara.
- i. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (3) PKPU NO 17 Tahun 2024 Tentang pemungutan dan penghitungan suara dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota menyebutkan “pemungutan suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 07.00 wib dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat.”
- j. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1774 Tahun 2024 Tentang pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota dalam lampirannya halaman 49-50 pada angka 5 huruf b poin 1 s/d 3 disebutkan:
 - b. Pelayanan terhadap Pemilih kondisi tertentu tersebut dilakukan dengan cara:
 - 1) KPPS asal mendatangi Pemilih tersebut dengan diketahui para Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan terdaftar dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan Pemilih.
 - 2) Pelayanan dilakukan oleh KPPS Keempat dan KPPS Keenam serta dapat didampingi oleh Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan terdaftar dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS.
 - 3) Waktu pelayanan pengguna hak pilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan pukul 12.00 s.d. pukul 13.00 waktu setempat dengan memperhatikan pelayanan Pemilih yang hadir di TPS dan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara.
 - 4) Perlengkapan yang harus disediakan berupa kantong plastik sedang berwarna gelap, Surat Suara sesuai dengan jenis Pemilihan, daftar hadir sesuai dengan jenis Pemilih, dan tinta serta alat coblos.

- 5) Pelayanan kepada Pemilih yang tidak dapat hadir secara langsung tersebut dicatat dalam formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK.
- k. Bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2027 disebutkan:

(2) Ketua KPPS:

- a. meneliti pemberian tanda coblos pada surat suara;
 - b. menunjukkan Surat Suara kepada Saksi, Pengawas TPS dan anggota KPPS, serta dapat dipantau oleh pemantau Pemilihan terdaftar atau masyarakat/Pemilih yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;
 - c. menyampaikan hasil penelitiannya dengan suara yang terdengar jelas; dan
 - d. mengumumkan hasil perolehan suara Pasangan Calon dengan suara yang terdengar jelas.
- l. Bahwa berdasarkan Pasal 50 PKPU 17 Tahun 2024 menegaskan bahwa:

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau

- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
 - (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan.
 - (5) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dijadikan dasar Pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (6) PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan tingkatannya berpedoman pada Peraturan Komisi yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan.
- m. Dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa Negara harus menghormati, melindungi, dan mewujudkan hak asasi manusia. Hak pilih adalah salah satu hak asasi manusia yang harus diwujudkan. Ini menjadi tugas negara, yang dalam hal ini adalah lembaga penyelenggara negara, yaitu KPU. Putusan Mahkamah mengatakan bahwa oleh karena hak asasi manusia adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda-tunda, maka peraturan administrasi apapun tidak boleh menghalangi hak asasi itu diwujudkan. Oleh karena itu, ketika suatu klaster yang tidak bisa melaksanakan hak pilihnya, tetapi penyelenggara tidak melakukan segala upaya yang patut untuk mewujudkan hak asasi manusia, yaitu hak pilih, maka ini merupakan sesuatu kelalaian yang harus dikoreksi. Dan hanya melalui Mahkamah perbaikan itu bisa dilakukan. Karena sebagai pengawal konstitusi, pelindung HAM, dan juga pengawal Pancasila.
- n. Jika dicermati ketentuan pengaturan tentang PSU dalam Pasal 112 UU Pemilihan yakni:
- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
 - (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil

penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- o. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Pemohon uraikan diatas, maka disimpulkan petugas KPPS pada TPS 02 telah melakukan pelanggaran dan telah menyalahi prosedur pemilihan sebagaimana ditentukan dalam PKPU NO 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
- p. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Pemohon uraikan diatas, maka dapat disimpulkan petugas KPPS pada TPS 02 telah melakukan pelanggaran dan telah menyalahi prosedur pemilihan sebagaimana ditentukan dalam PKPU NO 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
- q. Bahwa akibat terdapatnya pelanggaran oleh KPPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta pelanggaran prosedur pemilihan sebagaimana disebutkan di atas, mengakibatkan perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang khususnya di TPS 02 Desa Paya Seunara, Kecamatan Suka Makmue sebagai berikut (Bukti P - 8):

TPS 02	Perolehan Suara		
	Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)
Jumlah suara sah	61	197	160

Adalah perolehan suara dari hasil pemungutan yang terbukti adanya pelanggaran oleh KPPS dengan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, maka secara sah dan beralasan hukum untuk diputuskan agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS 02 Desa Paya Seunara, Kecamatan Suka Makmue;

3.2. Pelanggaran Pemilihan di TPS 02 Desa Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya

Bahwa Pemohon mengidentifikasi terdapat beberapa pelanggaran administrasi berupa tata cara penghitungan yang terjadi di TPS 02 Desa Aneuk Laot dan telah diajukan laporan kepada panwaslih Kota Sabang tertanggal 28 November 2024 (Bukti P-9); Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dan telah diberikan keterangan dalam klarifikasi yang dilakukan panwaslih terhadap saksi atas nama Qusairi Bin Zulkifli pada tanggal 30 November 2024 (Bukti P-10) adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada saat berlangsungnya pemungutan suara di TPS 02 Desa Aneuk Laot, petugas KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih atas nama Nurafni no DPT 263 sebanyak 2 (dua) lembar dimana kedua duanya surat suara untuk pemilihan Gubernur tanpa surat suara untuk pemilihan Walikota Sabang. Bahwa kemudian pemilih atas nama Nurafni memberitahukan kepada petugas KPPS, bahwa ada kekeliruan dalam surat suara yang diterima, lalu dikembalikan salah satunya kepada petugas TPS dan surat suara tersebut diberikan tanda silang oleh petugas KPPS TPS 02;

- b. Bahwa sekalipun pemilih atas nama Nurafni telah meminta surat suara pengganti kepada petugas KPPS TPS 02, akan tetapi pemilih atas nama Nurafni tidak memperoleh surat suara pengganti dimana seharusnya pemilih atas nama Nurafni memperoleh 1 (satu) surat suara untuk pemilihan walikota/wakil walikota sabang;
- c. Bahwa atas kejadian yang Pemohon uraikan diatas, menyebabkan pemilih atas nama Nurafni kehilangan hak memilih untuk pemilihan walikota dan wakil walikota Sabang;
- d. Pemohon menduga dan hal tersebut adalah bentuk kesengajaan petugas KPPS TPS 02 yang tidak memberikan surat suara pemilihan Walikota Sabang dengan tujuan dan maksud tertentu menghalang-halangi Pemilih yang berakibat merugikan pemilin serta selain itu, juga sangat merugikan Pemohon mengenai mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan/atau untuk menguntungkan salah satu Pasangan Calon Lainnya;
- e. Bahwa atas kejadian pada TPS 02 sebagaimana Pemohon uraikan di atas, saksi Pemohon di TPS 02 telah mengajukan C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan di tingkat TPS tertanggal 27 November 2024 (Bukti P-11);
- f. Bahwa berkaitan dengan kejadian sebagaimana uraian di atas dan dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang Pemohon sebutkan diatas, nyatanya terdapat pelanggaran pemilihan dan melanggar hak konstitusional warga negara dalam pemilihan Kota Sabang oleh KPPS TPS 02 Desa Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya;
- g. Bahwa Dalam pemilihan umum diakui adanya hak pilih secara universal (*universal suffrage*). Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional modern. Sejalan dengan pendapat Dieter Nohlen yang mengemukakan bahwa:(vide: dikutip dari Hasyim Asy'ari, "Pendaftaran Pemilih di Indonesia", Makalah

Seminar Internasional “Membangun Sistem Pendaftaran Pemilih Yang Menjamin Hak Pilih Rakyat: Pengalaman Indonesia dan Internasional”, Jakarta, 30 Maret 2011, hlm. 1)

“The right to vote, along with freedom of expression, assembly, association, and press, is one of the fundamental requirements of modern constitutional democracy”.

- h. Bahwa selain itu, mengenai Hak pilih warga negara mendapatkan jaminan dalam berbagai instrumen hukum. Sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa:

“Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.”

- i. Bahwa kemudian mengenai hak pilih warga negara lebih ditegaskan lagi dalam Pada tingkat Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak pilih dalam Pasal 43 yang menentukan bahwa:

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- j. Bahwa Tegasnya saksi pemilih yang terdaftar dalam DPT telah kehilangan hak konstitusionalnya sebagai warga negara dalam pilkada 2024 Sehingga berdampak pada rekapan C hasil pemilihan Walikota yang tidak sah. Hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran prosedur pemilihan dan merugikan hak konstitusional pemilih dimana hanya mendapatkan haknya memilih Gubernur/wakil Gubernur, sedangkan untuk pemilihan Walikota/wakil Walikota dia kehilangan hak pilih dan kesempatan memilih calon walikota/wakil walikota Sabang.
- k. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 menyebutkan bahwa:

(2) Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada ketua KPPS jika Pemilih:

- a. menerima Surat Suara dalam keadaan rusak; dan/atau

- b. keliru dalam mencoblos Surat Suara.
- (3) Ketua KPPS wajib memberikan Surat Suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mencatat Surat Suara yang rusak dan/atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.
- l. Bahwa berdasarkan Pasal 182A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menegaskan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”
- m. Bahwa akibat terdapatnya pelanggaran pelanggaran pemilihan dan melanggar hak konstitusional warga negara dalam pemilihan Kota Sabang oleh KPPS TPS 2 sebagaimana disebutkan di atas, mengakibatkan perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang khususnya di TPS 02 Desa Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya sebagai berikut (Bukti P - 12):

TPS 02	Perolehan Suara		
	Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)
Jumlah suara sah	30	123	207

Adalah perolehan suara dari hasil pemungutan yang terbukti adanya pelanggaran pemilihan oleh KPPS dengan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, maka secara sah dan beralasan hukum serta telah memenuhi untuk diputuskan agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS 02 Desa Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya.

3.3. Pelanggaran Pemilihan di TPS 03 Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya

Bahwa Pemohon mengidentifikasi terdapat beberapa pelanggaran administrasi berupa tata cara penghitungan yang terjadi di TPS 03 Desa Balohan dan telah diajukan laporan kepada panwaslih Kota Sabang tertanggal 28 November 2024 (Bukti P - 13); Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dan telah dilaporkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan fakta, di TPS 03 Pemohon menemukan adanya anggota KPPS yang menutup TPS untuk pemungutan suara telah melewati batas waktu yang ditentukan menurut ketentuan PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yaitu TPS 03 dibuka sampai dengan pukul 15.00 WIB;
- b. Bahwa atas kejadian sebagaimana di atas, Pemohon melalui LO atas nama Basri dari Tim Pemenangan Pemohon, telah dilapor kepada Panswaslih Kota Sabang dan menurut hemat Pemohon kejadian tersebut sebagai pelanggaran pemilihan yang mengakibatkan kerugian dan mempengaruhi perolehan suara Pemohon di TPS 03 tersebut serta dikhawatirkan adanya indikasi keuntungan dari salah satu pasangan calon lainnya;
- c. Bahwa mengenai penetapan waktu pelaksanaan pemungutan suara di TPS secara tegas disebutkan dalam Pasal 9 ayat (3) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa:

“Pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat.”
- d. Bahwa kemudian lebih teknisnya pengaturan waktu pemungutan suara dalam pemilihan ditentukan dengan tegas dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1774 Tahun 2024 dalam lampirannya BAB II angka 1 huruf a poin 7) yang menegaskan:

Pengaturan waktu kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap disarankan dibagi menjadi 6 (enam) kelompok jadwal kehadiran yang diurutkan sesuai dengan nomor urut dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih secara proporsional, yaitu pukul:
 a) 07.00 s.d. pukul 08.00 waktu setempat;

- b) 08.00 s.d. pukul 09.00 waktu setempat;
 - c) 09.00 s.d. pukul 10.00 waktu setempat;
 - d) 10.00 s.d. pukul 11.00 waktu setempat;
 - e) 11.00 s.d. pukul 12.00 waktu setempat; dan
 - f) 12.00 s.d. pukul 13.00 waktu setempat.
- e. Bahwa khusus untuk pemilihan di wilayah provinsi Aceh, melalui Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh Tahun 2024 pada diktum KEDUA menyebutkan:
- “Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam wilayah Provinsi Aceh, dimulai dari Pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 14.00 WIB waktu setempat.”
- f. Bahwa berkaitan dengan kejadian sebagaimana uraian di atas dan dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang Pemohon sebutkan diatas, nyatanya terdapat pelanggaran pemilihan dan melanggar prosedur Pemungutan Suara dalam pemilihan Kota Sabang oleh KPPS TPS 03 Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya;
- g. Bahwa akibat terdapatnya pelanggaran pelanggaran dalam hal tidak sesuai prosedur pemungutan suara dalam pemilihan Kota Sabang oleh KPPS TPS 03 sebagaimana disebutkan di atas, mengakibatkan perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang khususnya di TPS 03 Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya sebagai berikut (Bukti P - 14):

TPS 03	Perolehan Suara		
	Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)
Jumlah suara sah	26	200	152

Adalah perolehan suara dari hasil pemungutan yang terbukti adanya pelanggaran pemilihan oleh KPPS dengan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, maka secara sah dan beralasan hukum serta telah memenuhi

untuk diputuskan agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS 03 Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya.

3.4. Pelanggaran Pemilihan di TPS 03 dan 05 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya

TPS 03

Bahwa Pemohon mengidentifikasi terdapat beberapa pelanggaran administrasi berupa tata cara penghitungan yang terjadi di TPS 02 Desa Kuta Barat dan telah diajukan laporan kepada panwaslih Kota Sabang tertanggal 1 Desember 2024 (Bukti P - 15); Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dan telah diberikan keterangan dalam klarifikasi yang dilakukan panwaslih terhadap saksi atas Muhammad Nasir (Bukti P-16) dan atas nama Muhammad Raja Akbar (Bukti P-17) dan atas nama Sari Rahayuni (Bukti P-18) pada tanggal 2 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon menemukan pada TPS 03 adanya kertas Suara yang di coblos di TPS 03 kebanyakan rusak akibat bahan pencoblos atau paku yang tumpul yang berakibat banyak surat suara yang robek dan rusak. Atas hal ini sudah disampaikan keberatan untuk di ganti oleh saksi Pemohon di TPS dan juga Ketua Panwascam yang hadir untuk melakukan pencoblosan hak pilihnya, namun KPPS TPS 03 tidak merespon dan berlanjut sampai akhir waktu pencoblosan yang mengakibatkan 54 kertas suara harus berakhir menjadi kertas surat suara rusak;
- b. Bahwa selanjutnya Pemohon mendapatkan adanya kejadian Pemilih (dikunjungi karena sakit) atas nama Asmayadi yang seharusnya memilih di TPS 04, namun dikarenakan kelalaian petugas KPPS di TPS 03, maka pemilih tersebut menggunakan Hak Pilihnya pada TPS 03, setelah disadari bahwa ada kekeliruan pemilih lain yang masuk memilih di TPS tersebut, maka agar terdata pada absensinya TPS 03, maka KPPS TPS 03 berkoordinasi dengan PPS atas nama Satria disarankan untuk dilakukan penyesuaian dengan cara mengambil undangan pemilih di TPS 03 yang tidak hadir pada kantor desa atas nama

Zulhilmi Arsyi dengan nomor DPT 518 untuk dibuatkan sebagai daftar hadir memberikan suaranya pada TPS 3, sementara Asmayadi dengan nomor DPT 43 di TPS 04 yang telah memberikan suaranya pada TPS 03 dinyatakan tidak hadir (Bukti P-19);

- c. Bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, maka dapat disimpulkan terlapor yaitu petugas KPPS pada TPS 03 telah menyalahi tata cara pemilihan sebagaimana ditentukan dalam pasal 50 ayat (3) huruf a PKPU NO 17 Tahun 2024 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;
- d. Bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (3) huruf a PKPU Nomor 17 Tahun 2024 menegaskan apabila berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan, sehingga fakta sebagaimana disebut diatas telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan Pemungutan Suara ulang sebagaimana ketentuan pada ayat (2) dalam hal keadaan tertentu;
- e. Bahwa akibat terdapatnya pelanggaran oleh KPPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta pelanggaran prosedur pemilihan sebagaimana disebutkan di atas, mengakibatkan perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang khususnya di TPS 03 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya sebagai berikut (Bukti P-20);

TPS 03	Perolehan Suara		
	Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)
Jumlah suara sah	60	187	147

Adalah perolehan suara dari hasil pemungutan yang terbukti adanya pelanggaran oleh KPPS dengan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, maka secara

sah dan beralasan hukum serta telah memenuhi untuk diputuskan agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS 03 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya.

TPS 05

Bahwa Pemohon mengidentifikasi terdapat beberapa pelanggaran administrasi berupa tata cara penghitungan yang terjadi di TPS 05 Desa Kuta Barat dan telah diajukan laporan kepada panwaslih Kota Sabang tertanggal 1 Desember 2024 (Bukti P - 21); Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dan telah dilaporkan sebagai berikut:

- a. Bahwa kemudian Pemohon menemukan adanya kejadian di TPS 02, yang mana Pemilih (dikunjungi karena sakit) yang seharusnya memilih di TPS 02, namun dikarenakan kelalaian petugas KPPS di TPS 05, maka pemilih tersebut menggunakan Hak Pilihnya pada TPS 05, setelah disadari bahwa ada kekeliruan pemilih lain yang masuk memilih di TPS 05 tersebut, maka agar terdata pada absensinya TPS 05 atas kesepakatan Bersama dengan para saksi dan pengawas TPS serta KPPS 05, memasukkan nama pemilih lain dan menyesuaikan dengan undangan yang ada di TPS 05.
- b. Bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, maka dapat disimpulkan terlapor yaitu petugas KPPS pada TPS 05 menyalahi prosedur pemilihan sebagaimana ditentukan dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, sebagaimana disebut dalam pasal 50 ayat (3) huruf a yang berbunyi *“apabila berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan”*, sehingga fakta sebagaimana disebut diatas telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan Pemungutan Suara ulang sebagaimana ketentuan pada ayat (2) sebagai keadaan tertentu.

- c. Bahwa akibat terdapatnya pelanggaran oleh KPPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta pelanggaran prosedur pemilihan sebagaimana disebutkan di atas, mengakibatkan perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang khususnya di TPS 05 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya sebagai berikut (Bukti P-22);

TPS 05	Perolehan Suara		
	Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)
Jumlah suara sah	65	197	109

Adalah perolehan suara dari hasil pemungutan yang terbukti adanya pelanggaran oleh KPPS dengan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, maka secara sah dan beralasan hukum serta telah memenuhi untuk diputuskan agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS 05 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya.

3.5. Pelanggaran di TPS 01 Anoe Itam, Kecamatan Suka Jaya

Bahwa Pemohon mengidentifikasi terdapat beberapa pelanggaran administrasi berupa tata cara penghitungan yang terjadi di TPS 01 Desa Anoe Itam dan telah diajukan laporan kepada panwaslih Kota Sabang tertanggal 1 Desember 2024 (Bukti P-23); Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dan telah diberikan keterangan dalam klarifikasi yang dilakukan panwaslih terhadap saksi atas Nurul Amalia Ulfa (Bukti P-24) dan Syahril Bin Zakaria (Bukti P-25) pada tanggal 2 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- Bahwa di TPS 01, Pemohon menemukan adanya kejadian dimana anggota KPPS menutup TPS melewati waktu yang ditentukan yaitu pukul 14.43 dan ditutup 14.53 setelah KPPS memasukan surat suara milik Pemilih yang sakit (Bukti P-26);
- Bahwa selanjutnya anggota KPPS masih melakukan rapat penghitungan suara melewati waktu yang dilaporkan pada form C1 hasil salinan yaitu pukul 21.30, sedangkan di lapangan KPPS masih melakukan rapat penghitungan hingga pukul 22.37;

- c. Bahwa akibat dari penutupan TPS yang melewati jadwal dan aktivitas rapat penghitungan suara yang melewati waktu dikhawatirkan adanya indikasi keuntungan dari salah satu paslon. Sehingga telah merugikan dan patut diduga telah mempengaruhi perolehan suara Pemohon di TPS 01;
- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Pemohon uraikan diatas, maka dapat disimpulkan petugas KPPS pada TPS 01 telah melakukan pelanggaran dan telah menyalahi prosedur pemilihan sebagaimana ditentukan dalam PKPU NO 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- e. Bahwa akibat terdapatnya pelanggaran oleh KPPS TPS 01 dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta pelanggaran prosedur pemilihan sebagaimana disebutkan di atas, mengakibatkan perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang khususnya di TPS 01 Anoe Itam, Kecamatan Suka Jaya sebagai berikut (Bukti P- 27);

TPS 05	Perolehan Suara		
	Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)
Jumlah suara sah	32	234	211

Adalah perolehan suara dari hasil pemungutan yang terbukti adanya pelanggaran oleh KPPS dengan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, maka secara sah dan beralasan hukum serta telah memenuhi untuk diputuskan agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS 01 Anoe Itam Kecamatan Sukajaya.

4. Bahwa berkaitan dengan fakta-fakta yang mengarah kepada pelanggaran pemilihan sebagaimana yang telah Pemohon uraikan di atas pada angka 2 s/d angka 3 di atas, Pemohon melalui saksi pada pleno kecamatan dan pleno

KIP kota Sabang telah mengajukan keberatan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kecamatan Sukakarya (Bukti P-28) dan Kecamatan Suka Makmue (Bukti P-29) serta terhadap D hasil rekap Kota Sabang (Bukti P-30 dan P-31)

5. Bahwa selain itu, atas kejadian pelanggaran pemilihan di TPS-TPS sebagaimana Pemohon jabarkan diatas. Pemohon telah melaporkan kepada Panwaslih Kota Sabang sebanyak 6 (enam) laporan pengaduan, namun hanya 1 (satu) TPS, yaitu TPS 02 Paya Seunara, Kecamatan Suka Makmue yang direkomendasikan oleh Paswalih Kota Sabang telah memenuhi untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (Bukti P-34);
6. Bahwa akan tetapi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di TPS-TPS lainnya sebagaimana Pemohon maksud di atas dan telah dialporkan, menurut Panwaslih Kota Sabang tidak dapat diregistrasi (Bukti P-25). Hal ini, menurut hemat Pemohon, adalah tindakan yang tidak cukup beralasan hukum dan tindakan tidak adil, transparan, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa Mahkamah telah menyatakan dirinya dapat mengambil alih peran lembaga penyelenggara Pilkada untuk memeriksa dan mengadili sengketa pemilihan dalam hal terdapat malfungsi dan inefektivitas dari lembaga tersebut ketika melaksanakan tugasnya. Hal itu tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: I/PHPU.PRES-XII/2019 tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, paragraf kedua sebagai berikut:
 “Bahwa perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya.

8. Sehingga untuk memastikan proses penyelenggaraan pilkada Kota Sabang telah dijalankan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Maka beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah untuk penilaian dalam konteks konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada lebih kepada apakah penyelenggaraan pilkada telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pilkada Kota Sabang;
9. Bahwa Berdasarkan ketentuan Undang undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 112 tentang Pemungutan suara ulang (PSU) salah satunya sebagaimana disebut pada ayat (2) huruf a adalah “Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pangawas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut” huruf a d i s e b u t k a n “pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”
10. Pada pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat ulang apabila terjadi gangguan keamanan, bencana alam dan/atau keadaan tertentu. Pada ayat (3) huruf a menegaskan salah satu yang dimaksud keadaan tertentu adalah “pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”;
11. Berdasarkan atas rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran penyelenggaraan tahapan/proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada TPS 02 Desa Paya Seunara, Kecamatan Suka Makmue, TPS 02 Desa Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya, TPS 03 Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, TPS 03 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, TPS 05 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, TPS 01 Anoe Itam, Kecamatan Suka Jaya, yang diyakini oleh Pemohon tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman

pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran Undang-Undang 1 Tahun 2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang Luber dan Jurdil, maka terhadap seluruh TPS sebagaimana tersebut diatas harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

12. Pelanggaran yang terjadi pada TPS sebagaimana dinarasikan di atas tergolong pelanggaran administrasi berupa pelanggaran terhadap tatacara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap Pemilu, hanya dapat diperbaiki melalui pemungutan suara ulang (Hamdan, 2023:12, <https://journal.kpu.go.id>).
13. Dalam beberapa kasus Pilkada 2020 yang menyebabkan perlu diadakannya pemungutan suara ulang karena masalah profesional KPU yang belum optimal seperti kurang telitinya anggota KPPS terkait dengan penggunaan hak suara oleh pemilih. Sehingga ada pemilih yang sebetulnya tidak berhak memberikan suaranya tetapi memberikan suara dan terdapat beberapa kasus anggota KPPS yang melakukan pertukaran lokasi TPS atas inisiatif sendiri. serta masih adanya petugas KPPS yang mencoret atau menghilangkan sisa surat suara yang seharusnya menjadi hak pemilih (Hamdan, 2023:8, <https://journal.kpu.go.id>). Terdeskripsi pada TPS 05 Desa Kuta Barat seharusnya pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Kuta Barat, dan hal yang sama terjadi di TPS 03 seharusnya pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Kuta Barat. Masalah ini terjadi karena tidak profesionalnya KPPS melakukan pertukaran lokasi TPS, dan sekaligus pelanggaran administrasi pelaksanaan Pemilu. Bilamana melihat kriteria Pemilu yang adil dan demokratis menurut Ardipandanto (2020:3) dalam <https://jurnal.dpr.go.id> menjelaskan ada 7 (tujuh) kriteria yakni:

kesetaraan antar warga Negara, kepastian hukum yang dirumuskan dengan asas Pemilu yang demokratis, persaingan yang bebas dan adil antar kontestan Pemilu, partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam tahapan Pemilu, penyelenggara Pemilu yang professional, independen dan imparial, integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, pelaporan dan penyelesaian sengketa Pemilu yang adil dan tepat waktu. Dalam konteks ini, maka dapat dikemukakan bahwa pertukaran lokasi (TPS) pemilih oleh KPPS terkait dengan tindakan penyelenggara Pemilu yang tidak professional.

14. Fakta menunjukkan bahwa dalam proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang memperlihatkan banyak persoalan pada TPS yang telah diurai di atas, antara lain; pemungutan suara dilakukan di luar waktu atau melampaui batas waktu yang telah ditentukan, KPPS telah menghilangkan hak pilih warganegara sebagai hak konstitusional yang dilindungi oleh konstitusi, KPPS memindahkan pemilih ke TPS lain, dan penggunaan alat coblos yang tidak sesuai standar mengakibatkan jumlah suara rusak sangat signifikan. Kondisi ini menyebabkan Pilkada di TPS dimaksud telah menuai masalah teknis, administratif dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang muncul selama proses pemungutan suara yang prosedurnya telah diatur eskplisit dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu pemungutan suara ulang sebagai langkah yang diperlukan untuk mengembalikan prinsip Pemilu yang demokratis (Irsyedha Alfara Reginantis, 2024:269, dalam Jurnal Eksekusi, Vol 2, No.2 Mei).
15. Hermando Dian Gemilang dalam Yurijaya Jurnal Ilmiah Hukum, Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Vol 6 No.1 (2024) April, hal 18 mengatakan pemungutan suara ulang bertujuan; a) menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu, b) mengutamakan Pemilu yang demokratis dan berintegritas, c) memastikan agar seluruh masyarakat mendapatkan hak pilih guna melaksanakan kedaulatannya, dan d) memastikan dan memperbaiki proses pelaksanaan pemungutan suara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

VI. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - 2.1. Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang Nomor 205 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024 pukul 15.36 WIB.

Atau

 - 2.2. Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang Nomor 205 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024 pukul 15.36 WIB, sepanjang mengenai perolehan suara di:
 - 2.2.1. TPS 02 Desa Paya Seunara, Kecamatan Suka Makmue
 - 2.2.2. TPS 02 Desa Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya
 - 2.2.3. TPS 03 Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya
 - 2.2.4. TPS 03 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya
 - 2.2.5. TPS 05 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya
 - 2.2.6. TPS 01 Anoe Itam, Kecamatan Suka Jaya
3. Menyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan adanya pelanggaran prosedur pelaksanaan berupa pelanggaran administrasi terhadap tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di:
 - 3.1. TPS 02 Desa Paya Seunara, Kecamatan Suka Makmue
 - 3.2. TPS 02 Desa Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya
 - 3.3. TPS 03 Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya
 - 3.4. TPS 03 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya
 - 3.5. TPS 05 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya
 - 3.6. TPS 01 Anoe Itam, Kecamatan Suka Jaya
4. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di:
 - 4.1. TPS 02 Desa Paya Seunara, Kecamatan Suka Makmue;
 - 4.2. TPS 02 Desa Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya;
 - 4.3. TPS 03 Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya;
 - 4.4. TPS 03 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya;
 - 4.5. TPS 05 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya;

4.6. TPS 01 Anoe Itam, Kecamatan Suka Jaya

5. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-36, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 205 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KIP) Kota Sabang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan wakil Walikota Sabang Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KIP) Kota Sabang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Tanda Bukti penyampaian Laporan Nomor: 05/LP/PW/Kota/ 01.05/XI/2024 (TPS 02 Paya Seunara);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara klarifikasi saksi Rahmadi Setyawan Bin Jumadi Jusmin oleh Panwaslih Kota Sabang, tertanggal 30 November 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara klarifikasi saksi Piami (Icha) Binti Ahmad oleh Panwaslih Kota Sabang, tertanggal 05 Desember 2024;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara klarifikasi saksi Apriani Binti Nurdin oleh Panwaslih Kota Sabang, tertanggal 30 November 2024
8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 02 Desa Paya Seunara, Kec Sukamakmue, Kota Sabang, Provinsi Aceh;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Bukti penyampaian Laporan Nomor: 07/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 (TPS 02 Desa Aneuk Laot);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara klarifikasi saksi Muhammad Qusairi Bin Zulkifli oleh Panwaslih Kota Sabang, tertanggal 30 November 2024;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi di TPS 02 Desa Aneuk Laot, Kec Sukakarya, Kota Sabang;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 02 Desa Aneuk Laot, Kec Sukakarya, Kota Sabang., Provinsi Aceh;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Tanda Bukti penyampaian Laporan Nomor: 06/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 (TPS 03 Desa Balohan);
14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 03 Desa Balohan, Kec Sukajaya, Kota Sabang. Provinsi Aceh;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Tanda Bukti penyampaian Laporan Nomor: 09/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 (TPS 03 Desa Kuta Barat);
16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara klarifikasi saksi Muhammad Nasir oleh Panwaslih Kota Sabang, tertanggal 02 Desember 2024;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara klarifikasi saksi Muhammad Raja Akbar oleh Panwaslih Kota Sabang, tertanggal 02 Desember 2024;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara klarifikasi saksi Sari Rahmayuni oleh Panwaslih Kota Sabang, tertanggal 02 Desember 2024;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model A -Kab/Ko Daftar Pemilih (DPT TPS 03 dan TPS 04);

20. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 03 Desa Kuta Barat, Kec Sukakarya, Kota Sabang. Provinsi Aceh;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Tanda Bukti penyampaian Laporan Nomor: 08/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 (TPS 05 Desa Kuta Barat);
22. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 05 Desa Kuta Barat, Kec Sukakarya, Kota Sabang. Provinsi Aceh;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Tanda Bukti penyampaian Laporan Nomor: 10/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 (TPS 01 Desa Anoe Itam);
24. Bukti P-24 : Fotokopi Berita Acara klarifikasi saksi Nurul Amalia Ulfa oleh Panwaslih Kota Sabang, tertanggal 02 Desember 2024;
25. Bukti P-25 : Dokumen Foto yang menunjukkan waktu pemilih dari pemilih yang sakit diluar perundang-undangan, di TPS 01 Desa Anoe Itam;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara klarifikasi saksi Syahril Bin Zakaria oleh Panwaslih Kota Sabang, tertanggal 02 Desember 2024;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01 Desa Anoe Itam, Kec Sukajaya, Kota Sabang, Provinsi Aceh;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Formulir Model D Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi, Pada tingkat Kecamatan Sukakarya;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Formulir Model D Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi, Pada tingkat Kecamatan Sukamakmue;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Walikota Sabang Tahun 2024;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Formulir Model D Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi pada pleno Kota Sabang;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Kartu Tanda penduduk (KTP) Pemohon;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Kartu Tanda penduduk (KTP) Pemohon;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Kesimpulan Awal Penanganan Pelanggaran;

35. Bukti P-35 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Rahmadi Setyawan Bin Jusmadi Jusmin bertanggal 5 Februari 2025;
36. Bukti P-36 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Muhammad Qusairi Bin Zulkifli Bin Jusmadi Jusmin bertanggal 5 Februari 2025.

Selain itu, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 10 Februari 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Pemohon

Dr. Charles Simabura, S.H., M.H.,:

- Kesalahan prosedur pemilu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atau *electoral fraud* atau Pelanggaran administrasi;
- Pencoblosan di luar jadwal yang telah ditentukan termasuk ke dalam pelanggaran prosedur sehingga pentingnya disiplin waktu untuk kepastian hukum, bukan hanya pemilih tetapi juga bagi penyelenggara agar tidak ada praduga bahwa ada pihak-pihak yang diuntungkan atas kelalaian waktu;
- Jadwal pemungutan termasuk pencoblosan yang telah ditentukan dilaksanakan dengan tepat sesuai aturan KIP yaitu pukul 08.00 s.d 14.00 WIB;
- Pelanggaran mengenai waktu pencoblosan memenuhi kualifikasi untuk dilakukannya PSU karena adanya kesalahan dalam prosedur pemberian suara. Sehingga ada pihak yang semestinya sudah tidak bisa memberikan suara, kemudian bisa memberikan hak suaranya;
- Jika ada pemilih yang sakit KPU telah memberikan ruang yaitu 1 (satu) jam menjelang tutup diberikan kesempatan untuk dilakukan pemberian suara. Hal yang tidak boleh adalah pendataannya, sepanjang dia sudah didata, sebelum ditutup, pemberian suara boleh dilakukan lewat waktu, Tapi yang tidak boleh adalah pergerakan KPPS, yang kemudian melewati waktu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Mahkamah dapat menyelesaikan persoalan yang belum terselesaikan di tingkat bawah, sejak di tingkat TPS, di dalam praktik perkara PHPU, bahkan yang sudah diselesaikan oleh badan-badan penyelenggara di bawah, kalau patut diduga

dalam penyelesaiannya tidak sesuai ketentuan perundang-undangan, Mahkamah bisa mengambil alih;

- Jika terjadi kesalahan atau pelanggaran, maka hal itu bersifat materiil. Selanjutnya, Keberatan dapat disampaikan secara lisan maupun secara formal, yang terpenting adalah adanya fakta bahwa keberatan tersebut diajukan. Jika terdapat pelanggaran dan para pihak hanya bersepakat secara informal dengan mengatakan menjadi kesepakatan bersama, maka praktik penyelesaian semacam ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum;
- Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa penyelesaian semua perkara Pemilu, baik di Aceh, sengketa Pilpres, maupun Pileg, merupakan kewenangan Mahkamah.
- Selanjutnya, dalam konteks keterpenuhan *procedural justice* dalam penyelesaian sengketa ini, Ahli berpendapat bahwa tidak semua perkara harus dibawa ke Mahkamah. Namun, jika mekanisme penyelesaian di tingkat bawah belum memberikan rasa keadilan bagi para pihak, maka sengketa tersebut dapat diajukan ke Mahkamah.
- Kesepakatan atas pelanggaran yang terjadi tidak bisa serta-merta menutup mata hanya karena secara formal sudah ada tanda tangan dan tidak ada keberatan yang dicatat. Bahkan, terhadap keberatan-keberatan yang diajukan, tetap harus dipenuhi syarat-syarat formalnya;
- Selain itu, meskipun keberatan tidak tercatat secara resmi, namun jika ada saksi yang dapat membuktikan bahwa keberatan tersebut benar-benar diajukan, maka hal itu tetap harus dipertimbangkan. Yang terpenting adalah mekanisme pengajuan keberatan harus diterima, dan apakah penyelesaiannya sesuai atau tidak;
- Oleh karena itu, jika fakta materiil menunjukkan adanya dugaan pelanggaran, bukan tidak mungkin prosedur formal dapat diterobos. Namun, Ahli berpendapat bahwa baik aspek materiil maupun procedural harus saling melengkapi. Pelanggaran materiil bisa saja terjadi, tetapi prosedur penyelesaiannya bergantung pada level penyelesaian yang ditempuh;
- Dugaan pelanggaran dan kesalahan tidak selalu bisa diketahui pada hari H saat penghitungan suara berlangsung. Pelanggaran bisa terjadi pada hari H, tetapi

baru diketahui setelahnya. Inilah yang perlu digali lebih lanjut oleh Mahkamah guna membuktikan fakta-fakta atas peristiwa yang terjadi.

Ahli juga memberikan keterangan tertulis sebagai berikut:

Penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil tidak dapat dilepaskan dari penyelenggara pemilu yang berintegritas serta profesional. Dua prinsip itu merupakan bagian tak terpisahkan dari asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.¹ Integritas tidak hanya terbatas pada kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan juga pada nilai etis dan moral dalam pelaksanaan kewajiban, yang berlaku pula pada panitia pemilihan yang bersifat *ad-hoc*, baik pada level kecamatan, kelurahan maupun TPS. Terlebih, panitia *ad-hoc* sejatinya menjadi tulang punggung utama yang menentukan penyelenggaraan sebuah pemilihan berjalan demokratis atau tidak.

Pada kesempatan ini ahli ingin menjelaskan lebih jauh makna integritas yang harus dimiliki oleh seorang penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas dan fungsinya. *Ace Project* menekankan integritas pemilu kepada tiga prinsip utama, perilaku etis, adil dan imparsial, serta transparan dan akuntabel.² Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, *Ace Project* mencatatkan pentingnya profesionalitas, netralitas dan transparansi penyelenggara pemilu dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Sejalan dengan itu International IDEA mengemukakan bahwa integritas itu akan lebih mudah dicapai apabila lembaga penyelenggara pemilu dapat menindak anggotanya apabila tidak melaksanakan prinsip-prinsip tersebut.³

Dalam tataran yang paling sederhana, integritas ditunjukkan dengan menjalankan seluruh prosedur pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Termasuk untuk tidak berlaku memihak serta mengabaikan keberatan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Sebagaimana dipahami secara luas, tujuan utama dari pelaksanaan pemilu adalah mewujudkan daulat rakyat dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Oleh sebab itu, penyelenggara pemilu sangat amat tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencederai hak pilih warga negara.

¹ Pasal 2 UU Pemilihan

² Ace Project, *Electoral Integrity* 3rd Edition, 2012

³ International IDEA, *Desain Penyelenggaraan Pemilu*, 2006 Hal 22

Kecurangan dalam pemilu dapat saja bersumber dari kecurangan dalam proses tahapan (*electoral cycle phase*). Kecurangan pemilu (*electoral fraud*) merupakan sebuah gagasan yang memiliki hubungan dalam kajian pembahasan integritas pemilu (*electoral integrity*). Istilah-istilah tersebut merupakan sebuah konsep dan gagasan yang dirujuk dari salah satu *scientist* yang banyak melakukan riset mengenai *electoral integrity* ataupun *electoral fraud*.⁴

Makna profesionalitas penyelenggara pemilihan umum dijabarkan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum antara lain:

“a. berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. tertib maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan; f. profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas; g. efektif bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu; h. efisien bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran.”

Sekecil apapun Tindakan yang dapat mencederaikan hak pilih warga negara harus dipahami tidak hanya terbatas pada tidak memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memilih atau dalam kata lain menghalang-halangi seseorang untuk memilih. Melainkan juga memberikan kesempatan kepada seseorang yang tidak memiliki hak untuk memilih, ataupun memberikan perlakuan berbeda kepada setiap pemilih yang menyebabkan diunggunkannya atau dirugikannya seseorang akibat dari tindakan tersebut.

Sejalan dengan teori *electoral malpractice*, ketidakberdayaan petugas penyelenggara pemilu dalam menjaga tahapan prosedur diidentikkan dengan lemahnya komitmen dari panitia penyelenggara pemilu.⁵ Terhadap proses pelaksanaan pemilihan di Kota Sabang, ahli menilai penyelenggara pemilu telah

⁴ Norris, Pippa, 'Electoral Systems and Electoral Integrity', in Erik S. Herron, Robert J. Pekkanen, and Matthew S. Shugart (eds), *The Oxford Handbook of Electoral Systems*, Oxford Handbooks (2018; online edn, Oxford Academic, 5 Apr. 2017)

⁵ Norris, P. (2014). *Why Electoral Integrity Matters*. New York: University of Cambridge.

melakukan serangkaian tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum dan merusak integritas penyelenggaraan pemilu. Tindakan-tindakan itu menyebabkan tercederainya hak memilih warga negara karena terdapat perlakuan yang tidak setara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Dibukanya TPS melebihi waktu yang ditentukan

Kedisiplinan atas waktu pemberian suara di TPS merupakan salah satu unsur krusial dalam proses pemilihan. Hal ini berkaitan dengan kesetaraan bagi seluruh warga negara untuk memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan suaranya. Apabila terdapat perbedaan, maka hal tersebut tentu akan mencederai hak pilih warga negara yang lain. Ketentuan ini secara jelas dan terang diatur di dalam Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:

- (1) *Pemungutan suara Pemilihan dilaksanakan secara serentak.*
- (2) *Pemungutan suara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Hari libur atau Hari yang diliburkan.*
- (3) *Pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat.*
- (4) *Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*

Khusus di wilayah Provinsi Aceh, Komisi Independen Pemilihan menetapkan melalui diktum nomor dua Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 51 Tahun 2024 Jadwal Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh Tahun 2024, bahwa "*Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara di tempat pemungutan suara (TPS) dalam wilayah Provinsi Aceh dimulai dari pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 14.00 WIB waktu setempat.*"

Kedua ketentuan ini seharusnya menjadi landasan bagi seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di seluruh TPS di wilayah Provinsi Aceh untuk taat dan disiplin dalam membuka dan menutup TPS. Dalam hal terjadi penutupan dan penghentian proses pemungutan suara di luar dari jam yang telah ditentukan maka perbuatan yang demikian dapat dikatakan sebagai tindakan yang tidak profesional dan merusak kemurnian hasil pemilihan umum.

Dalam sistem penyelenggaraan pemilu, kesesuaian dan ketaatan terhadap aturan waktu menjadi salah satu kunci keberhasilan dan integritas sebuah pemilu. Tidak satu alasanpun yang dapat dibenarkan bagi KPPS untuk membuka dan membiarkan proses pemilihan tetap berlangsung di luar waktu yang telah ditetapkan. Pun apabila terdapat kejadian-kejadian khusus yang melatarbelakanginya, misalnya bencana alam, sulitnya akses menuju TPS, jarak yang jauh dari rumah pemilih ke TPS, atau alasan lain seperti adanya pemilih berkebutuhan khusus yang mengharuskan KPPS mendatangnya, tetap semuanya harus dilakukan berdasar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 120 UU Pemilihan membuka ruang untuk dilakukannya Pemilihan Lanjutan, yang dapat dilakukan apabila karena suatu keadaan yang mendesak menyebabkan sebagian proses pemilihan tidak dapat dilanjutkan. Maka terbuka ruang untuk melanjutkan sebagian proses yang terhenti pada waktu yang ditentukan kemudian. Lalu terhadap alasan adanya pemilih berkebutuhan khusus yang mengharuskan KPPS mendatangi pemilih tersebut, Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 juga telah memberikan pedoman pelaksanaannya. Bahwa KPPS dapat mendatangi pemilih yang bersangkutan dengan diketahui oleh Saksi dan/atau Pemantau dan/atau Pengawas pada jam yang telah ditentukan, yaitu Pukul 12.00-13.00 waktu setempat, atau yang dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemilihan di Kota Sabang adalah Pukul 13.00-14.00 WIB waktu setempat.

Dalam menentukan waktu pemberian suara haruslah dilakukan dalam tepat waktu (saat memulai dan mengakhiri masa pemberian suara). Ketepatan waktu penting untuk memberikan kepastian bahwa pemberian suara tidak dilakukan secara bertele-tele dan tidak digunakan untuk kepentingan lainnya. Ketidaktepatan waktu akan menimbulkan ketidakpastian hukum, mengganggu tahapan dan menciptakan diskriminasi. Prinsip utama dalam ketepatan waktu adalah perlakuan yang sama bagi semua pemilih dalam pemberian suara. Sikap disiplin waktu dari penyelenggara dan pemilih menjadi kunci hasil pemilu dapat diperoleh secara akuntabel. Hal ini juga menjadi bagian dari pendidikan politik bagi pemilih untuk disiplin dalam memberikan suara dan sebaliknya bagi penyelenggara agar disiplin dalam melayani pemilih.

Dengan demikian, apabila terdapat TPS yang dibuka atau selesai melakukan proses pemungutan suara di luar dari waktu yang telah disediakan tersebut, maka

dapat disimpulkan bahwa telah terjadi tindakan tidak profesional yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPPS.

Ketidaktelitian KPPS Menyebabkan Hilangnya Hak Pilih Warga Negara

Ketelitian dalam melaksanakan tugas merupakan salah satu kewajiban yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu khususnya KPPS dalam proses penyelenggaraan pemilu. Hal ini sering kali berkaitan dengan verifikasi pemilih, pembagian kertas suara, dan proses penghitungan surat suara. Profesionalitas penyelenggaraan pemilu akan dapat terukur jelas ketika dikaitkan dengan ketelitiannya menjalankan tugas. Bahkan Internasional IDEA secara spesifik mengaitkan prinsip ekuitas (kewajaran), akurasi, ketekunan, dan pelayanan di dalam setiap tindak-tanduk penyelenggara pemilu, sebagai hal yang sangat diperlukan untuk menjaga profesionalisme di dalam penyelenggaraan pemilu.⁶

Kekeliruan dalam memverifikasi pemilih ataupun dalam pemberian surat suara dapat berdampak pada hilangnya hak memilih seorang warga negara, atau adanya pemilih yang memberikan suaranya tanpa hak. Dalam banyak kasus, Bawaslu bahkan Mahkamah Konstitusi secara tegas memerintahkan pemungutan suara ulang pada TPS yang terdapat pemilih tanpa hak, atau hilangnya hak pilih seseorang. Hal ini dikarenakan pelanggaran administratif yang disebabkan oleh ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu dapat mengganggu integritas pelaksanaan pemilu secara keseluruhan.

Hadirnya sumber daya penyelenggara pemilu yang profesional bukan saja bermakna bagus untuk operasional pemilu, melainkan melangkah jauh dari itu adalah sebuah pijakan kokoh yang dapat menjadi *guardian force* bagi aparat penyelenggara pemilu dalam melakukan aktivitas fungsional mereka.⁷ Malpraktik dalam pemilu dapat terjadi disebabkan karena terdapat pemicu yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi. Menurut IDEA pada tahun 2015 menyebut bahwa konsep integritas dalam pemilu yaitu kesesuaian antara tindakan dan perilaku.⁸

Belajar dari pemilihan umum Presiden dan Legislatif tahun 2024, dalam rangka menjaga kemurnian hasil pemilihan umum Bawaslu setidaknya telah

⁶ International IDEA, Desain Penyelenggaraan Pemilu, 2006 Hal 24

⁷ Hollyson MZ, R. dan Sundari, S. (2015). Pilkada: Penuh Euforia, Miskin Makna. Jakarta: Bestari.

⁸ IDEA. (2015). International Electoral Standards Guidelines for reviewing the legal framework of elections.

merekomendasikan untuk dilakukannya PSU pada 780 TPS.⁹ Pada Pilkada tahun 2024 dari penelusuran ahli setidaknya terdapat 154 PSU dengan alasan kesalahan administrasi, logistik, dan prosedur.¹⁰ Artinya, Kesalahan teknis sekecil apapun haruslah dihindari agar tidak menimbulkan praduga adanya ketidakjujuran, ketidakprofesionalan yang dapat dimanfaatkan pihak tertentu untuk merusak kemurnian hasil pemilu di TPS.

Bahwa dalam hal kondisi seperti yang telah Ahli uraikan dimaksud terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah maka menurut ahli telah terpenuhi syarat untuk dilaksanakannya PSU sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan sebagai berikut:

Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud diatas, sekecil apapun masalah yang terkait keterpenuhan hak pilih dan hak memilih warga negara harus dihindari untuk menjaga kemurnian hasil pemilihan kepala daerah. Kedua hak tersebut harus dipenuhi dan diperlakukan secara setara. Dalam hal terjadi kesalahan teknis dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum terkhusus dalam pemberian suara di TPS maka sudah sepatutnya harus dilakukan koreksi sebagaimana yang telah dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara ulang baik atas perintah Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi sebagai pemutus akhir sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah.

⁹ <https://www.tempo.co/politik/bawaslu-terbitkan-rekomendasi-psu-di-780-tps-132-psl-dan-pss-di-584-tps-84766>

¹⁰ <https://www.tempo.co/politik/jumlah-pemungutan-suara-ulang-menciut-bawaslu-kinerja-lembaga-ad-hoc-pilkada-lebih-baik-1176491>

Saksi Pemohon

1. Piami (Ica):

- Saksi merupakan koordinator saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang berada di luar
- Pemungutan suara dimulai pukul 08.00 s.d 15.30 WIB;
- Daftar pemilih yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 435;
- Saksi tidak mengetahui atau lupa berapa perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 02 Desa paya Seunara Kecamatan Sukamakmue;
- Saksi menerangkan bahwa proses rekapitulasi hasil suara di TPS 02 Desa paya Seunara Kecamatan Sukamkmue selesai dilaksanakan pada pukul 24.00 WIB (perbedaan keterangan yang disampaikan saksi dengan berita acara penghitungan suara yang tertulis dimulai 19.42 sampai 20.45 WIB);
- Petugas KPPS berangkat ke rumah pemilih yang untuk dikunjungi karena sakit dan adanya pemilih yang masih mendatangi TPS untuk mencoblos padahal telah melewati pukul 14.00;
- Pemungutan suara terhadap yang sakit yang dilakukan diluar waktu yang ditentukan yaitu dimulai jam 14.00 s/d 15.30 WIB;
- Saksi mengetahui berdasarkan instruksi dari KPPS atas nama Roza Mairista kepada saksi mandat kami atas nama Ainon untuk bersiap dan segera menuju ke rumah pemilih yang sakit yang disampaikan dihadapan di lokasi TPS dan saksi mendengar sendiri. Kemudian saksi melihat mereka kembali ke TPS sekitar pukul 15.30 WIB. Saksi mengingat karena mereka sampai bersamaan azan sholat Ashar. Dan setelah mereka masuk kedalam TPS, saksi pulang;
- Bahwa selain itu, sekira 15-20 menit setelah petugas KPPS pergi ketempat pemilih yang sakit. Saksi juga melihat ada pemilih yang saksi kenal datang ke TPS dan memilih atas nama Sapta bersama istrinya;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait adanya pemilih atas nama Putri Cintia tidak mendapatkan hak pilihnya karena saksi menanyakan kepada saksi mandat atas nama Maryani yang ikut mendampingi KPPS melakukan kunjungan kepada yang yang sakit, “apakah semua pemilih yang sakit ikut memilih?” Dijawab oleh saksi kami bahwa pemilih atas nama Putri Cintia tidak memilih dikarenakan kertas surat suara telah habis;

- Saksi menerangkan terkait adanya pembukaan kotak suara walikota yang masih tersegel diluar waktu dan ketentuan yang ditentukan;
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari Saksi Mandat atas nama Rahmadi bahwa kotak suara walikota sudah dibuka pada maghrib sebelum waktu pembukaan walikota untuk mencari surat suara gubernur yang kurang sebanyak 2 (dua) lembar dan dibuka setelah selesai penghitungan gubernur pada saat jam istirahat dan sedang dalam keadaan mati lampu, kemudian setelah saksi mendapat laporan saksi langsung menuju ke TP dan pada saat itu masih dalam keadaan mati lampu dan saksi melihat kotak suara diduduki oleh petugas KPPS. Dan pada saat lampu sudah hidup, maka penghitungan suara walikota dimulai, Saksi melihat kotak suara terbuka segelnya dan terlihat sudah sedikit terbuka atau renggang. Surat suara tidak dituang ke atas meja dan tidak diperlihatkan kotak kosong kepada para saksi dan semua yang hadir termasuk saksi, surat suara diambil dari dalam kotak yang diletakkan dibawah samping meja petugas KPPS yang menghitung;
- Bahwa pada saat setelah penghitungan selesai saksi menanyakan kepada saksi kami atas nama Ainon dan Maryani “kenapa kalian tidak ajukan keberatan terhadap pembukaan kotak suara walikota? Saksi Ainon menjawab bahwa orang lain (saksi) sudah setuju dan saksi pun setuju, kemudian saksi sampaikan bahwa itu tidak benar dan merupakan kesalahan. Sehingga saksi melaporkan kepada LO kami atas nama Basri dan kemudian mempertemukan dengan tim hukum pada tanggal 28 november dan mengajukan laporan kepada Panwaslih Kota Sabang;
- Bahwa pada saat pemberian keterangan di Panwaslih, saksi kami atas nama Ainon dan Maryani tidak berani menyampaikan yang sebenarnya kepada tim hukum dan Panwaslih sehingga saksi menyampaikan kepada tim hukum yang sebenarnya dan minta untuk dipanggil kembali memberikan keterangan;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2024, saksi atas nama Ainon dan Maryani dipanggil kembali untuk didengar keterangan tambahannya. Namun pada saat jam istirahat, saksi Maryani menyampaikan kepada saksi bahwa saksi Maryani tidak berani menyampaikan karena saksi Maryani mendapatkan tekanan dari

keluarga untuk tidak memberikan keterangan kepada Panwaslih dengan menunjukkan chat WA dari keluarga;

- Saksi akan menerangkan terkait penghitungan surat suara walikota dilakukan secara cepat dan tergesa-gesa;
- Bahwa pada saat penghitungan, saksi hadir dan berada di lokasi dan melihat serta mendengar proses penghitungan. Penghitungan oleh petugas terlalu cepat dan tidak mengangkat surat suara ke atas yang secara terus menerus menyebutkan nomor paslon 02. Kemudian saksi menyampaikan kepada saksi mandat atas nama Rahmadi untuk mengajukan keberatan terhadap penghitungan yang terlalu cepat;
- Bahwa pada saat saksi Rahmadi mengajukan keberatan petugas mengangkat salah satu surat suara yang dinyatakan rusak/tidak tembus keatas arah lampu, diketahui surat suara tembus dan sah kepada nomor 03. Terkait dengan surat suara yang rusak sudah berulang kali;
- Bahwa pemilihan kepada pemilih yang sakit sebanyak 10 orang dan dimulai sejak Pukul 13.30 WIB sampai Pukul 14.43 WIB yang saksi abadikan dalam bentuk foto. Pada saat kunjungan bagi pemilih yang sakit menunjukkan waktu Pukul 14.41 WIB dan 14.43 WIB. Sedangkan kami tiba Kembali di TPS 01 Anoi Itam Pukul 14.53 WIB.

2. Nurul Amalia Ulfa:

- Bahwa Saksi menerangkan tentang adanya kejadian pada TPS 01 Desa Anoe Itam Kecamatan Sukajaya;
- Saksi menerangkan terkait adanya pemungutan suara terhadap yang sakit yang dilakukan diluar waktu yang ditentukan yaitu dimulai jam 14.00 sampai dengan 14.53 WIB;
- Bahwa Saksi merupakan saksi mandat paslon 03 pada TPS 01 Desa Anoi Itam. Saksi mengetahui adanya pemilihan yang diluar waktu karena saksi mengikuti kunjungan pemungutan suara ke rumah pemilih yang sakit bersama 2 (dua) orang anggota KPPS dan 2 (dua) lagi KPS Desa Anoi Itam, bersama anggota Linmas, Pengawas TPS dan saya sendiri bersama saksi Paslon 03 lainnya atas nama Desi;

- Bahwa Saksi mengetahui penutupan TPS 01 pada pukul 14.53 WIB dimana surat suara pemilih yang sakit berjumlah 10 surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara dan saat itulah penutupan TPS 01 Anoi Itam dilakukan;
- Saksi menerangkan terhadap terdapatnya kekurangan jumlah surat suara Walikota;
- Bahwa terdapat kekurangan surat suara untuk pemilihan walikota pada TPS 01 Anoi Itam yang seharusnya sejumlah 583 tetapi yang hanya tersedia sejumlah 582;
- Bahwa atas hal tersebut saksi mempertanyakan kepada petugas KPPS yang bernama Kak Meulu (Nama panggilan) namun oleh petugas KPPS tersebut diminta untuk tidak mempersoalkan karena akan merepotkan petugas KPPS;

3. Muhammad Nasir:

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian pada TPS 03 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya;
- Saksi menerangkan tentang alat pencoblosan (Paku) yang rusak;
- Bahwa Saksi mengetahui pada jam 10.30 ada pemilih yang mencoblos atas nama Sudirman yang merupakan anggota Panwaslih Kota Sabang mendapati surat suara yang dicoblosnya rusak. Lalu Sudirman melapor kepada KPPS bahwa surat suaranya rusak akibat paku yang rusak (bercabang) dan meminta ditukar, kemudian setelah diperiksa banyak terdapat bekas kertas suara yang tersobek dalam bilik suara nomor 4 karena pemilihan sudah berlangsung dari jam 08.00 pagi;
- Kemudian Ketua KPPS menyampaikan tidak bisa ditukar karena sudah terlalu banyak yang memilih. Karena kondisi tersebut, Ketua KPPS atas nama Afandi Gunawan menyampaikan kepada saksi-saksi bahwa terhadap surat suara yang sobek karena paku rusak dianggap sah;
- Saksi menerangkan tentang adanya manipulasi data pemilih yang sakit pada TPS 03, TPS 04 dan TPS 05;
- Bahwa pada pukul 13.30 WIB, KPPS pada TPS 03 mengunjungi pemilih yang sakit sebanyak 13 orang. Dan setelah selesai pemilihan, keseluruhan surat suara sebanyak 13 lembar dimasukan ke kotak suara TPS 03 dan kemudian KPPS membaca nama-nama pemilih yang sakit yang dikunjungi;

- Bahwa namun pada saat dibacakan nomor undangan 43, saksi menyatakan bahwa nomor 43 telah mencoblos. Dan saat saksi meminta disebutkan nama nomor undangan 43 (Asmasyadi) tidak terdata pada daftar yang memilih di TPS 03 melainkan TPS 04;
- Bahwa setelah diketahui terdapat kelalaian petugas KPPS di TPS 03, maka Ketua KPPS TPS 03 atas nama Afandi berkoordinasi dengan PPS atas nama Satria dan disarankan untuk dilakukan penyesuaian dengan cara mengambil undangan pemilih di TPS 03 yang tidak hadir pada kantor desa atas nama Zulhilmi Arsyi dengan nomor DPT 518 untuk dibuatkan sebagai daftar hadir memberikan suaranya pada TPS 3, sementara Asmayadi dengan nomor DPT 43 di TPS 04 yang telah memberikan suaranya pada TPS 03 dinyatakan tidak hadir pada TPS 04;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan saksi paslon 02 atas nama Siska menanyakan kepada KPPS dan PPS apakah ini tidak akan jadi permasalahan, namun oleh KPPS menyatakan tidak apa-apa;
- Kemudian PPS atas nama Satria juga menyampaikan “ini kita samakan aja dengan TPS 05 yang memiliki kesamaan permasalahanya”.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. MAHKAMAH TIDAK BERWENANG MENGADILI

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 (untuk selanjutnya disebut UU PILKADA) yang berbunyi bahwa, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

2. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU PILKADA sebagaimana berbunyi:

Pasal 156 ayat (1):

"Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan."

Pasal 156 ayat (2):

"Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih."

3. Bahwa menurut Termohon, Permohonan yang diajukan Pemohon tidak berkenaan dengan perkara perselisihan penetapan perolehan suara yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya hanya menguraikan tentang pelanggaran Pemilu, dalam hal ini pelanggaran administratif yang merupakan kewenangan dari Bawaslu dalam hal ini Panwaslih Kota Sabang. Dalam dalil-dalilnya, Pemohon sama sekali tidak mampu menguraikan perbuatan-perbuatan mana atau pelanggaran mana yang mengurangi atau menambah jumlah suara Pemohon, Pemohon juga tidak mampu menguraikan hubungan kausal antara dugaan pelanggaran yang terjadi dan pengaruhnya dengan pengurangan jumlah hasil suara Pemohon. Seharusnya Pemohon mampu menggambarkan dalam uraian Permohonannya tentang pelanggaran yang terjadi di suatu TPS sehingga mengakibatkan potensi suara Pemohon yang hilang, misalnya saja ada sejumlah (x) calon pemilih yang tidak dapat mencoblos di TPS karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS, seharusnya Pemohon dapat menunjukkan bahwa jika x orang tersebut mencoblos di TPS yang

dimaksud, maka dapat menambah x suara bagi Pemohon sehingga suara Pemohon yang tadinya hanya n mendapatkan tambahan n sehingga suara menjadi $n + x$;

4. Bahwa karena dalil-dalil Pemohon tidak berkaitan dengan Perselisihan Hasil yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi lebih tepat menjadi kewenangan Bawaslu, dengan demikian, Termohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon dan selanjutnya mohon Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL

1. Bahwa sebagaimana ketentuan diatur pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5, PMK No.3 Tahun 2024, yakni angka 4 dimaksud berbunyi: “alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;” sedangkan angka 5 dimaksud berbunyi: “ hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud tersebut di atas, maka Pemohon dalam permohonannya harus menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon. Namun faktanya, dalam uraian positanya, Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon baik pada tingkat TPS, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi. Pemohon juga tidak menyebutkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada berbagai tingkatan dimaksud. Petitum Pemohon harus memuat perolehan suara yang benar menurut

Pemohon. Demikian pula, dalam petitumnya, Pemohon tidak meminta penetapan jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena posita Pemohon dan petitumnya tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur pada ketentuan PMK No. 3 dimaksud tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon Tidak Jelas dengan alasan:

1. Bahwa Permohonan Pemohon seharusnya menguraikan Perselisihan Hasil Pemilihan, yakni berfokus pada perselisihan antara KIP Kota Sabang dengan Pemohon selaku Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, atau adanya perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
2. Bahwa nyatanya dalam Permohonan, Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya perselisihan yang dimaksud, tidak ada uraian yang mampu menggambarkan hubungan kausal antara dugaan pelanggaran yang terjadi dengan berkurangnya jumlah suara atau selisih suara;
3. Bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan berapa selisih suara yang seharusnya didapatkan oleh Pemohon dengan jumlah suara yang sudah ditetapkan oleh pihak KIP Kota Sabang yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
4. Bahwa Pemohon dalam uraiannya hanya menguraikan adanya dugaan pelanggaran administratif yang terjadi di TPS sebagaimana diuraikan dalam permohonan tanpa mampu menguraikan suara yang dapat diperoleh atau potensi suara yang bisa diperoleh jika pelanggaran tersebut tidak terjadi sehingga secara signifikan mempengaruhi hasil suara yang berujung pada perubahan calon terpilih yang memenangkan Pemohon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang;
5. Bahwa oleh karenanya Permohonan Pemohon menjadi kabur atau *obscuur libel*, dalam hal ini apakah Pemohon mengajukan Permohonan

perselisihan hasil pemilihan atau melaporkan adanya pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah;

6. Bahwa Pemohon menyebutkan 6 (enam) *locus* yang diduga terjadi adanya pelanggaran, yaitu berlokasi :
 - a. TPS 02 Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue;
 - b. TPS 02 Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya;
 - c. TPS 03 Balohan, Kecamatan Sukajaya;
 - d. TPS 03 Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya;
 - e. TPS 05 Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya; dan
 - f. TPS 01 Anoe Itam, Kecamatan Sukajaya;
 namun demikian, dari ke-enam locus tersebut Pemohon tidak menjelaskan adanya perselisihan hasilnya dan hanya menguraikan dugaan terjadinya pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah;
7. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*), sehingga dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 telah menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang Tertuang dalam Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA (vide Bukti T-3 dan T-4);
2. Bahwa keputusan tersebut menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang Nomor Urut 1 atas nama Hendra, S.H. dan drg. H. Marwan dengan perolehan suara sah sebanyak 2.504 (dua ribu lima ratus empat) suara;
- b. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang Nomor Urut 2 atas nama Zulkifli H. Adam dan Drs. Suradji Junus dengan perolehan suara sah sebanyak 9.786 (sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh enam) suara;
- c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang Nomor Urut 3 atas nama Ferdiansyah, S.Kel. dan Muhammad Isa dengan perolehan suara sah sebanyak 9.672 (sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua) suara.

Dalam Tabel

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hendra, S.H. dan drg. H. Marwan (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	2.504 suara
2.	Zulkifli H. Adam dan Drs. Suradji Junus (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	9.786 suara
3.	Ferdiansyah, S.Kel. dan Muhammad Isa (Pasangan Calon Nomor Urut 3)	9.672 suara
Total Suara Sah		21.962 suara

3. Bahwa Pemohon mempermasalahkan adanya selisih suara antara Pasangan Calon nomor urut 02 dengan Pemohon sebesar 114 (seratus empat belas) suara yang mana menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan pada pokoknya oleh dua factor:
 - a. **Faktor pertama** disebabkan adanya pelanggaran hingga kelalaian dan pengabaian terhadap peraturan yang berlaku yang dilakukan oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS dan Pengawas TPS yang bertugas di TPS pada saat melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. **Faktor kedua** menurut Pemohon dari total 60 TPS yang tersebar di 18 Desa dan 3 Kecamatan dalam wilayah Kota Sabang Pemohon mendapatkan adanya pelanggaran sebanyak 6 TPS dimana pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan tidak

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pilkada berikut petunjuk teknis yang harus menjadi rujukan penyelenggara Pilkada yaitu PKPU Nomor 17 Tahun 2024.

4. Bahwa selanjutnya Termohon akan membantah dalil-dalil Pemohon yang disampaikan dalam Permohonan ini, dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya menuntut adanya Pemungutan Suara Ulang dan dalam hal ini Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 menyatakan:
 “Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena:
 - 1) Bencana alam dan/atau kerusakan atau keadaan tertentu;
 - 2) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/ Kota, atau Bawaslu Provinsi; dan/atau
 - 3) Putusan Mahkamah Konstitusi.”
 - b. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara di seluruh TPS Kota Sabang telah sesuai dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 51 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh Tahun 2024 pada Diktum Kedua menyebutkan:
 “Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam wilayah Provinsi Aceh, dimulai dari Pukul 08.00 WIB dan berakhir Pukul 14.00 WIB waktu setempat.”
 - c. Bahwa permohonan Pemohon untuk Pemungutan Suara Ulang tidak memenuhi syarat karena dari sejumlah TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon, seluruh Formulir MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA telah ditandatangani oleh seluruh saksi, termasuk saksi dari Pemohon, laporan dugaan pelanggaran di TPS yang dipermasalahkan tersebut juga sudah diselesaikan oleh Panwaslih Kota Sabang sesuai dengan Berita Acara Pleno Nomor: 026/BA-PLENO/K.AC-23/12/2024 dan tidak ada pelanggaran yang direkomendasikan Panwaslih Kota Sabang, maka dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat untuk dilakukan

PSU sebagaimana diatur dalam Pasal 49 PKPU No 17 Tahun 2024, dengan demikian sudah semestinya Mahkamah menolak Permohonan Pemohon untuk dilakukan PSU di:

- 1) TPS 02 Desa Paya Seunara, Kecamatan Suka Makmue;
 - 2) TPS 02 Desa Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya;
 - 3) TPS 03 Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya;
 - 4) TPS 03 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya;
 - 5) TPS 05 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya;
 - 6) TPS 01 Desa Anoe Itam, Kecamatan Suka Jaya.
- d. Bahwa atas dasar tidak adanya kejelasan mengenai obyek perselisihan hasil pemilihan yang diajukan oleh Pemohon, maka Termohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan Permohonan Pemohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang disemua TPS tersebut diatas;
5. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui secara jelas oleh Termohon dalam Jawaban ini dan atas dalil-dalil Pemohon terkait dengan kondisi dan fakta di TPS-TPS sebagaimana disengketakan, maka Termohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

TPS 02 PAYA SEUNARA KECAMATAN SUKAMAKMUE

6. Sebagaimana termuat dalam Pokok Permohonan Pemohon angka 3.1 huruf a sd. huruf f Halaman 9 s/d 11, menyangkut *locus* di TPS 02 Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue, dapat diterangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa menjelang pukul 14.00 WIB KPPS 02 Paya Seunara telah menyelesaikan kegiatan Pemungutan Suara di TPS;
 - b. Bahwa kemudian KPPS bersama dengan Pengawas TPS, para saksi Paslon, Petugas Linmas, dan Anggota Polri melanjutkan untuk melayani Pemilih yang dalam keadaan sakit dengan mendatangi ke kediamannya masing-masing yakni berjumlah 19 (sembilan belas) pemilih di 4 (empat) jurong yaitu Jurong Cok Damar, Mesjid, Teupin Blang, dan Cot Klah, dengan keadaan pemilih yang sakit sehingga tidak mudah dan pasti memakan waktu untuk memilih, selain itu jarak yang cukup jauh sehingga memakan cukup banyak waktu hingga selesai pukul 15.15 WIB tiba ke TPS;

c. Bahwa menurut Termohon, apa yang dilakukan KPPS sudah sesuai, dengan alasan apabila KPPS menutup TPS 02 Paya Seunara sebelum surat suara pemilih orang-orang yang sakit dengan jumlah 19 (sembilan belas) orang tersebut masuk ke kotak suara maka KPPS justru melanggar aturan, tetapi dengan menyesuaikan yang terjadi di lapangan, dan kejadian ini disepakati oleh KPPS bersama dengan Pengawas TPS, para saksi Paslon termasuk saksi calon nomor 03, petugas Linmas dan Anggota Polri dan tidak ada keberatan oleh para saksi. Hal ini menyebabkan penghitungan suara tidak bisa dimulai, karena menunggu surat suara orang yang sakit dalam perjalanan ke TPS, KPPS dalam hal ini menjalankan tugasnya sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota halaman 50 angka 5 Terkait Pelayanan kepada Pemilih yang tidak dapat hadir secara langsung di TPS karena kondisi tertentu:

“5. Pelayanan kepada Pemilih yang tidak dapat hadir secara langsung di TPS karena kondisi tertentu:

a. Pemilih dalam kondisi tertentu meliputi :

- 1) Pemilih yang sakit di rumah dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya;
- 2) Pemilih yang menjadi tahanan sementara, keluarga pemilih yang bersangkutan melapor kepada KPPS pada saat KPPS menyampaikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK atau sebelum pemungutan suara berakhir; dan
- 3) Pemilih yang sedang berada di rumah sakit jiwa yang mengalami gangguan jiwa dan telah mendapatkan keterangan dari profesional bidang kesehatan jiwa bahwa yang bersangkutan telah memiliki kemampuan untuk memilih dalam Pemilihan.

b. Pelayanan terhadap Pemilih kondisi tertentu tersebut dilakukan dengan cara:

- 1) KPPS asal mendatangi Pemilih tersebut dengan diketahui para Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan Terdaftar dan Panwaslu

Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan Pemilih;

- 2) Pelayanan dilakukan oleh KPPS Keempat dan KPPS Keenam serta dapat didampingi oleh Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan Terdaftar dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS;
 - 3) Waktu pelayanan pengguna hak pilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan pukul 12.00 s.d. pukul 13.00 waktu setempat dengan memperhatikan pelayanan Pemilih yang hadir di TPS dan mempertimbangkan ketersediaan surat suara;
 - 4) Perlengkapan yang harus disediakan berupa kantong plastik sedang berwarna gelap, surat suara sesuai dengan jenis Pemilihan, daftar hadir sesuai dengan jenis Pemilih, dan tinta serta alat coblos;
 - 5) Pelayanan kepada Pemilih yang tidak dapat hadir secara langsung tersebut dicatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.”
- d. Bahwa setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana di atas, KPPS memastikan keterpenuhan hak pilih semua Pemilih yang ada, kemudian KPPS memasukkan surat suara hasil pencoblosan ke dalam kotak suara dan kegiatan Pemungutan Suara berakhir pukul 15.30 WIB;
- e. Bahwa pada saat penghitungan surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur didapati kekurangan 1 (satu) surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, kemudian atas kesepakatan bersama KPPS, Pengawas TPS dan para saksi pasangan calon termasuk Saksi Calon Nomor Urut 3 yang sekarang menjadi Pemohon agar membuka Kotak Suara Walikota dan Wakil Walikota untuk mencari surat suara tersebut. Namun setelah membuka Kotak Suara Walikota dan Wakil Walikota belum didapati surat suara tersebut, justru didapati juga kekurangan 1 (satu) surat suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Kemudian KPPS terus melakukan pencarian, dan ternyata 1 (satu) surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan 1 (satu) surat suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dimaksud terletak dalam

plastik berwarna hitam yang terletak di atas meja, 2 (dua) surat suara dari 2 (dua) jenis pemilihan ini merupakan surat suara dari pemilih yang sakit yang dikunjungi ke kediamannya, yang ternyata tercecer dan belum dimasukan ke kotak suara setelah dicoblos oleh pemilih, apabila KPPS tidak mencari 1 surat suara yang hilang milik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengganggu proses pencatatan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) PKPU No. 17 Tahun 2024:

“Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Surat Suara:

- a. Pasangan Calon gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. Pasangan Calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.”
- f. Bahwa dugaan Pemohon yang menyatakan kegiatan Penghitungan Hasil Perolehan Suara dilakukan terlalu cepat dan tergesa-gesa dan saat penghitungan surat suara Paslon 03 tidak sah dengan alasan tidak tembus saat dicoblos adalah tidak benar. Dalam proses penghitungan hasil perolehan suara dilakukan secara pelan-pelan, namun Saksi pasangan calon 03 mengajukan masukan untuk lebih dipelankan, dan KPPS meresponnya untuk lebih memelankan proses penghitungan tersebut. Adapun pernyataan Pemohon yang menyatakan adanya surat suara Paslon 03 tidak sah dengan alasan tidak tembus saat dicoblos tapi saat setelah ada komplain dari saksi untuk mengangkat surat suara ke arah lampu ternyata tembus di nomor Paslon 03 dan dinyatakan sah yang awalnya dikatakan tidak tembus atau tidak sah, tidaklah benar adanya. Keadaan yang sebenarnya adalah tidak pernah ada komplain atau sanggahan dari saksi Paslon 03 dalam proses penghitungan hasil perolehan suara. KPPS sangat hati-hati dalam melaksanakan proses ini seperti halnya bila terdapat coblosan di surat suara sangat kecil, maka dilakukan upaya yang lebih teliti dengan mengarahkan surat suara tersebut ke depan lampu, untuk memastikan coblosan yang ada pada surat suara tersebut sebagaimana Pasal 34 Ayat (2) PKPU No. 17 Tahun 2024;

Pasal 34 Ayat (2) PKPU No. 17 Tahun 2024:

“Ketua KPPS:

- a. **meneliti pemberian tanda coblos pada surat suara;**
- b. menunjukkan Surat Suara kepada Saksi, Pengawas TPS dan anggota KPPS, serta dapat dipantau oleh pemantau Pemilihan terdaftar atau masyarakat/Pemilih yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;
- c. menyampaikan hasil penelitiannya dengan suara yang terdengar jelas; dan
- d. mengumumkan hasil perolehan suara Pasangan Calon dengan suara yang terdengar jelas”
- g. Bahwa mengenai kotak suara Walikota untuk diperlihatkan ke saksi saat penghitungan surat suara Walikota, untuk memastikan kotak suara sudah kosong atau tidak. Dapat dijelaskan bahwa untuk penghitungan surat suara Walikota dan Wakil Walikota, memang tidak dikosongkan di awalnya, tetapi setelah dilakukan penghitungan surat suara yang digunakan dari kotak suara tersebut selesai, KPPS menunjukkan kotak suara yang sudah kosong tersebut kepada para saksi dan pengawas TPS. Sehingga hal ini juga dapat menunjukkan dan memastikan semua surat suara telah dihitung dan sesuai dengan absen pemilih, bahwa dalam hal ini KPPS sudah sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) huruf b dan Pasal 34 Ayat (2) PKPU No. 17 Tahun 2024;

Pasal 33 ayat (3) huruf b PKPU No. 17 Tahun 2024:

“Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS melakukan penghitungan suara untuk setiap jenis pemilihan dengan cara mengeluarkan surat suara satu persatu dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS.”

Pasal 34 Ayat (2) PKPU No. 17 Tahun 2024:

“Ketua KPPS:

- a) **meneliti pemberian tanda coblos pada surat suara;**
- b) menunjukkan Surat Suara kepada Saksi, Pengawas TPS dan anggota KPPS, serta dapat dipantau oleh pemantau Pemilihan terdaftar atau masyarakat/Pemilih yang hadir dengan ketentuan 1

- (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;
- c) menyampaikan hasil penelitiannya dengan suara yang terdengar jelas; dan
 - d) mengumumkan hasil perolehan suara Pasangan Calon dengan suara yang terdengar jelas”
- h. Bahwa pernyataan Pemohon dimana saksi Pemohon di TPS 02 sudah beberapa kali mengajukan protes secara lisan kepada petugas KPPS, namun tidak digubris dan tetap dilanjutkan penghitungan suara tidaklah benar. Setiap masukan atau sanggahan dari saksi segera ditindaklanjuti terhadap masukan tersebut, seperti halnya saat penghitungan suara dimana saksi meminta untuk lebih memelankan bacaan hasil pencoblosan dari surat suara, maka KPPS langsung merespon dengan lebih memperjelas bacaan dalam proses penghitungan tersebut hal ini dibuktikan dengan tidak adanya formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK dari saksi Paslon Nomor Urut 03;
- i. Bahwa dugaan Pemohon di TPS 02 Paya Seunara masih ditemukan adanya Pemilih atas nama Putri Cintya yang sakit yang harus dikunjungi oleh KPPS tetapi tidak dikunjungi tidaklah benar. Bahwa sebenarnya Sdri Putri Cintya dalam keadaan sehat dan tidak menggunakan hak pilihnya, dan yang bersangkutan tidak melaporkan keadaan tertentu yang menghambatnya untuk dapat berhadir ke TPS kepada KPPS. Adapun surat suara sisa atau surat suara yang tidak digunakan oleh KPPS dilakukan penyilangan, hal itu dilakukan setelah dipastikan tidak ada lagi Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya;
- j. Bahwa tidak benar dugaan Pemohon adanya indikasi menguntungkan dari salah satu Pasangan Calon, sehingga telah merugikan dan mempengaruhi perolehan suara Pemohon di TPS 02 Paya Seunara. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan Formulir MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA dari TPS 02 Paya Seunara yang telah ditandatangani oleh KPPS beserta semua saksi termasuk Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Vide Bukti T-5);

- k. Bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan berapa selisih suara yang seharusnya didapatkan oleh Pemohon dengan jumlah suara yang sudah ditetapkan oleh pihak KIP Kota Sabang yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
- l. Bahwa Pemohon dalam uraiannya hanya menguraikan dugaan pelanggaran administratif yang terjadi di TPS 02 Paya Seunara, Kec. Sukamakmue sebagaimana tersebut tanpa mampu menguraikan suara yang dapat diperoleh atau potensi suara yang bisa diperoleh jika pelanggaran tersebut tidak terjadi sehingga secara signifikan mempengaruhi hasil suara di TPS 02 Paya Seunara, Kec. Sukamakmue yang berujung pada perubahan calon terpilih yang memenangkan Pemohon dalam Pilwalkot Sabang;
- m. Bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi apapun dari Panwaslih Kota Sabang terhadap laporan Pemohon atas dugaan Pelanggaran di TPS 02 Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue;
- n. Bahwa karakteristik dari perselisihan hasil pemilihan adalah adanya perselisihan antara KPU dalam hal ini KIP Kota Sabang dengan peserta Pemilihan dalam hal ini Pemohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, namun nyatanya Pemohon justru sama sekali tidak menyentuh angka-angka atau jumlah suara yang seharusnya didapatkan oleh Pemohon yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, hal ini sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU PILKADA sebagaimana berbunyi:

Pasal 156 ayat (1):

“Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.”

Pasal 156 ayat (2):

“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”

- o. Bahwa oleh karenanya Pemohon tidak mampu membantah perolehan suara di TPS 02 Paya Seunara, Kec. Sukamakmue sebagaimana

terdapat dalam formulir C.HASIL-KWK-WALIKOTA sebagai berikut
(Vide Bukti T-5):

TPS 02 Paya Seunara	Perolehan Suara		
	Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 2	Paslon Nomor Urut 3
Jumlah Suara Sah	61	197	160

- p. Bahwa oleh karenanya Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 tertanggal 03 Desember 2024;
- q. Bahwa Pemungutan suara ulang dapat terjadi karena :
- 1) bencana alam dan atau kerusakan atau keadaan tertentu;
 - 2) rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bawaslu kabupaten kota atau Bawaslu provinsi; dan atau
 - 3) putusan Mahkamah Konstitusi.
- r. Bahwa dari sejumlah TPS atau yang dipermasalahkan oleh Pemohon, tidak memenuhi syarat-syarat untuk dilakukan PSU sebagaimana diatur dalam Pasal 49 PKPU No 17 Tahun 2024, maka sudah seharusnya Mahkamah menolak Permohonan Pemohon untuk dilakukan PSU pada TPS 02 Paya Seunara sudah melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga secara sah dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
- s. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya sama sekali tidak mampu menguraikan berapa tambahan suara yang akan didapatkan setelah PSU, dan walaupun ada perubahan apakah *perolehan suaranya signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih* sehingga memenangkan Pemohon di TPS 02 Paya Suenara apalagi memenangkan Pilwalkot Sabang.
- t. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa perolehan suara di TPS 02 Paya Seunara,

Kec. Sukamakmue tetap sebagaimana yang tercantum dalam formulir C.HASIL-KWK-WALIKOTA, yaitu:

Tabel Perolehan Suara TPS 02 Desa Paya Seunara,
Kec. Suka Makmue

No Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hendra, S.H. dan drg.H.Marwan	61 suara
2	Zulkifli H. Adam dan Drs. Suradji Junus	197 suara
3	Ferdiansyah, S.Kel. dan Muhammad Isa	160 suara
Jumlah suara sah		418 suara

TPS 02 ANEUK LAOT KECAMATAN SUKAKARYA

7. Sebagaimana termuat dalam Pokok Permohonan Pemohon angka 3.2 huruf g sd. huruf l Halaman 16 s/d 17, menyangkut *locus* di TPS 02 Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa KPPS 02 Aneuk Laot telah memberikan 2 (dua) surat suara kepada Sdri. Nurafni, yakni 1 (satu) Surat Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan 1 (satu) Surat Suara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, kemudian terjadi kekeliruan dalam pencoblosan pada Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sdri. Nurafni lalu menyerahkan surat suara yang keliru coblos tersebut kepada Ketua KPPS, dan Ketua KPPS mengarahkan untuk menunggu sebentar agar dapat diberikan surat suara pengganti yakni Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, tindakan Ketua KPPS sudah sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) PKPU No. 17 Tahun 2024;

Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) PKPU No. 17 Tahun 2024:

(2) “Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada ketua KPPS jika Pemilih:

- a. menerima Surat Suara dalam keadaan rusak; dan/atau
- b. keliru dalam mencoblos Surat Suara.

(3) Ketua KPPS wajib memberikan Surat Suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mencatat Surat Suara yang rusak dan/atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.

- b. Bahwa Sdri. Nurafni langsung pulang dan tidak kembali lagi ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dalam Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

- c. Bahwa oleh karena dalil Pemohon yang menyatakan adanya surat suara yang sama untuk pemilih atas nama Nurafni No. DPT 263 dimana keduanya surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak terbukti, melainkan yang benar adalah 1 (satu) Surat Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan 1 (satu) Surat Suara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, sehingga tidak terdapat perbedaan jumlah surat suara, sesuai dengan C.HASIL-KWK-WALIKOTA;
 - d. Bahwa atas kondisi tersebut diatas, Pemohon tidak mampu menguraikan berapa selisih suara yang seharusnya didapatkan oleh Pemohon dengan suara jumlah suara yang sudah ditetapkan oleh pihak KIP Kota Sabang, yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
8. Bahwa Pemohon dalam uraiannya hanya menguraikan dugaan pelanggaran administratif yang terjadi di TPS 02 Aneuk Laot sebagaimana tersebut tanpa mampu menguraikan suara yang dapat diperoleh atau potensi suara yang bisa diperoleh jika pelanggaran tersebut tidak terjadi sehingga secara signifikan mempengaruhi hasil suara di TPS 02 Aneuk Laot yang berujung pada perubahan calon terpilih yang memenangkan Pemohon dalam Pilwalkot Sabang;
 9. Bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi apapun dari Panwaslih terhadap laporan Pemohon atas dugaan Pelanggaran di TPS 02 Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya;
 10. Bahwa karakteristik dari perselisihan hasil pemilihan adalah adanya perselisihan antara KPU dalam hal ini KIP Kota Sabang dengan peserta Pemilihan dalam hal ini Pemohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, namun nyatanya Pemohon justru sama sekali tidak menyentuh angka-angka atau jumlah suara yang seharusnya didapatkan oleh Pemohon yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, hal ini sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU PILKADA sebagaimana berbunyi:

Pasal 156 ayat (1):

“Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.”

Pasal 156 ayat (2):

“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”

11. Bahwa oleh karenanya Pemohon tidak mampu membantah perolehan suara di TPS 02 Aneuk Laot sebagaimana terdapat dalam form C.HASIL-KWK-WALIKOTA sebagai berikut (Vide Bukti T-6);

TPS 02 Aneuk Laot	Perolehan Suara		
	Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 2	Paslon Nomor Urut 3
Jumlah Suara Sah	30	123	207

12. Bahwa oleh karenanya Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024;
13. Bahwa Pemungutan suara ulang dapat terjadi karena :
- 1) bencana alam dan atau kerusakan atau keadaan tertentu;
 - 2) rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bawaslu Kabupaten Kota atau Bawaslu Provinsi; dan atau
 - 3) putusan Mahkamah Konstitusi.
14. Bahwa dari sejumlah TPS atau yang dipermasalahkan oleh Pemohon, tidak memenuhi syarat-syarat untuk dilakukan PSU sebagaimana diatur dalam Pasal 49 PKPU No 17 Tahun 2024, maka sudah seharusnya Mahkamah menolak Permohonan Pemohon untuk dilakukan PSU pada TPS 02 Aneuk Laot sudah melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga secara sah dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
15. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya sama sekali tidak mampu menguraikan berapa tambahan suara yang akan didapatkan setelah PSU, dan walaupun ada perubahan apakah *perolehan suaranya signifikan dan dapat*

mempengaruhi penetapan calon terpilih sehingga memenangkan Pemohon di TPS 02 Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya apalagi memenangkan Pilwalkot Sabang.

16. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa perolehan suara di TPS 02 Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya tetap sebagaimana yang tercantum dalam formulir C.HASIL-KWK-WALIKOTA, yaitu:

Tabel Perolehan Suara Tps 02 Desa Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya

No Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hendra, S.H. dan drg.H.Marwan	30 suara
2	Zulkifli H. Adam dan Drs. Suradji Junus	123 suara
3	Ferdiansyah, S.Kel. dan Muhammad Isa	207 suara
Jumlah suara sah		360 suara

TPS 03 BALOHAN KECAMATAN SUKAJAYA

17. Sebagaimana termuat dalam Pokok Permohonan Pemohon angka 3.3 huruf a sd. huruf g Halaman 19 s/d 21 menyangkut *locus* di TPS 03 Balohan Kecamatan Sukajaya, dapat dijelaskan sebagai berikut :
- Bahwa menjelang pukul 14.00 WIB KPPS 03 Balohan telah menyelesaikan kegiatan Pemungutan Suara di TPS, sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh Tahun 2024 pada Diktum Kedua menyebutkan:
“Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam wilayah Provinsi Aceh, dimulai dari Pukul 08.00 WIB dan berakhir Pukul 14.00 WIB waktu setempat.”
 - Bahwa berdasarkan Formulir MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA dari TPS 03 Balohan yang telah ditandatangani oleh KPPS beserta semua saksi termasuk Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan catatan keberatan Saksi pada Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi

TPS 03 Balohan (Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK) (Vide Bukti T-7 dan T-8);

- c. Bahwa KPPS menutup kegiatan Pemungutan Suara, setelah KPPS bersama dengan para saksi Paslon, petugas Linmas dan anggota Polri untuk melayani Pemilih yang dalam keadaan sakit dengan mendatangi ke kediamannya masing-masing yakni berjumlah 7 (tujuh) pemilih, bukan 6 (enam) pemilih sebagaimana yang di dalilkan Pemohon. KPPS dalam hal ini menjalankan tugasnya sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota halaman 50 angka 5 Terkait Pelayanan kepada Pemilih yang tidak dapat hadir secara langsung di TPS karena kondisi tertentu

“5. Pelayanan kepada Pemilih yang tidak dapat hadir secara langsung di TPS karena kondisi tertentu:

- a. Pemilih dalam kondisi tertentu meliputi :

- 1) Pemilih yang sakit di rumah dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya;
- 2) Pemilih yang menjadi tahanan sementara, keluarga pemilih yang bersangkutan melapor kepada KPPS pada saat KPPS menyampaikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK atau sebelum pemungutan suara berakhir; dan
- 3) Pemilih yang sedang berada di rumah sakit jiwa yang mengalami gangguan jiwa dan telah mendapatkan keterangan dari profesional bidang kesehatan jiwa bahwa yang bersangkutan telah memiliki kemampuan untuk memilih dalam Pemilihan.

- b. Pelayanan terhadap Pemilih kondisi tertentu tersebut dilakukan dengan cara:

- 1) KPPS asal mendatangi Pemilih tersebut dengan diketahui para Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan Terdaftar dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan Pemilih;

- 2) Pelayanan dilakukan oleh KPPS Keempat dan KPPS Keenam serta dapat didampingi oleh Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan Terdaftar dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS;
 - 3) Waktu pelayanan pengguna hak pilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan pukul 12.00 s.d. pukul 13.00 waktu setempat dengan memperhatikan pelayanan Pemilih yang hadir di TPS dan mempertimbangkan ketersediaan surat suara;
 - 4) Perlengkapan yang harus disediakan berupa kantong plastik sedang berwarna gelap, surat suara sesuai dengan jenis Pemilihan, daftar hadir sesuai dengan jenis Pemilih, dan tinta serta alat coblos;
 - 5) Pelayanan kepada Pemilih yang tidak dapat hadir secara langsung tersebut dicatat dalam formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK.”
- c. Bahwa berdasarkan keterangan di atas, maka dapat kami pastikan tidak benar dugaan Pemohon adanya indikasi menguntungkan dari salah satu Paslon, sehingga telah merugikan dan mempengaruhi perolehan suara Pemohon di TPS 03 Balohan. Sehingga dapat kita lihat bahwa dugaan ini sungguh tidaklah benar.
 - d. Bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan berapa selisih suara yang seharusnya didapatkan oleh Pemohon dengan jumlah suara yang sudah ditetapkan oleh pihak KIP Kota Sabang yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
 - e. Bahwa Pemohon dalam uraiannya hanya menguraikan dugaan pelanggaran administratif yang terjadi TPS 03 Balohan sebagaimana tersebut tanpa mampu menguraikan suara yang dapat diperoleh atau potensi suara yang bisa diperoleh jika pelanggaran tersebut tidak terjadi sehingga secara signifikan mempengaruhi hasil suara di TPS 03 Balohan yang berujung pada perubahan calon terpilih yang memenangkan Pemohon dalam Pilwalkot Sabang;
 - f. Bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi apapun dari Panwaslih Kota Sabang terhadap laporan Pemohon atas dugaan Pelanggaran di TPS 03 Balohan, Kecamatan Sukajaya;

- g. Bahwa karakteristik dari perselisihan hasil pemilihan adalah adanya perselisihan antara KPU dalam hal ini KPU Kota Sabang dengan peserta Pemilihan dalam hal ini Pemohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, namun nyatanya Pemohon justru sama sekali tidak menyentuh angka-angka atau jumlah suara yang seharusnya didapatkan oleh Pemohon yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, hal ini sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU PILKADA sebagaimana berbunyi:

Pasal 156 ayat (1):

“Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.”

Pasal 156 ayat (2):

“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”

- h. Bahwa oleh karenanya Pemohon tidak mampu membantah perolehan suara di TPS 03 Balohan sebagaimana terdapat dalam form C.HASIL-KWK-WALIKOTA sebagai berikut (Vide Bukti T-7):

TPS 03 Balohan	Perolehan Suara		
	Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 2	Paslon Nomor Urut 3
Jumlah Suara Sah	26	200	152

- i. Bahwa oleh karenanya Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024;
- j. Bahwa Pemungutan suara ulang dapat terjadi karena :
- 1) bencana alam dan atau kerusakan atau keadaan tertentu;
 - 2) rekomendasi panwaslu Kecamatan Bawaslu kabupaten kota atau Bawaslu provinsi; dan atau
 - 3) putusan Mahkamah Konstitusi.

- k. Bahwa dari sejumlah TPS atau yang dipermasalahkan oleh Pemohon, tidak memenuhi syarat-syarat untuk dilakukan PSU sebagaimana diatur dalam Pasal 49 PKPU No 17 Tahun 2024, maka sudah seharusnya Mahkamah menolak Permohonan Pemohon Untuk dilakukan PSU pada TPS 03 Balohan sudah melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga secara sah dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU);
- l. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya sama sekali tidak mampu menguraikan berapa tambahan suara yang akan didapatkan setelah PSU, dan walaupun ada perubahan apakah *perolehan suaranya signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih* sehingga memenangkan Pemohon di TPS 03 Balohan, Kecamatan Sukajaya apalagi memenangkan Pilwalkot Sabang;
- m. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa perolehan suara di TPS 03 Balohan, Kecamatan Sukajaya tetap sebagaimana yang tercantum dalam Formulir C.HASIL-KWK-WALIKOTA, yaitu:

**Tabel Perolehan Suara TPS 03 Desa Balohan
Kecamatan Sukajaya**

No Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hendra, S.H. dan drg.H.Marwan	26 suara
2	Zulkifli H. Adam dan Drs. Suradji Junus	200 suara
3	Ferdiansyah, S.Kel. dan Muhammad Isa	152 suara
Jumlah suara sah		378 suara

TPS 03 dan 04 KUTA BARAT KECAMATAN SUKAKARYA

1. Sebagaimana termuat dalam Pokok Permohonan Pemohon angka 3.4 huruf a sd. huruf e Halaman 22 s/d 23, menyangkut *locus* di TPS 03 dan 04 Kuta Barat Kecamatan Sukakarya dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa terkait alat pencoblos paku yang tumpul tidaklah benar KPPS 03 Kuta Barat tidak merespon keadaan yang ada di TPS nya, faktanya KPPS setelah menerima masukan dari salah satu pemilih atas nama

Sudirman (yang juga menjabat Ketua Panwascam Sukakarya), Ketua KPPS langsung menindaklanjutinya dengan mengganti alat pencoblos yang sedikit bercabang ujungnya tersebut dan tidak benar dugaan Pemohon adanya surat suara rusak akibat alat pencoblos paku yang tumpul seperti dugaan Pemohon yaitu sejumlah 54 surat suara rusak atau dengan kata lain NIHIL surat suara rusak. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan Formulir MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA dari TPS 03 Kuta Barat yang telah ditanda tangani oleh KPPS beserta semua saksi termasuk Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Vide Bukti T-9); Sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 17 Tahun 2024; Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 17 Tahun 2024

“Setelah penghitungan suara selesai ketua KPPS dan anggota KPPS wajib menandatangani formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-KWK BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA serta ditandatangani oleh Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.”

- b. Bahwa benar terdapat 1 (satu) Pemilih yang seharusnya memilih di TPS 04 Kuta Barat, tetapi telah menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Kuta Barat atas nama Asmayadi, dimana yang bersangkutan dikunjungi karena sakit ke kediamannya atas permintaan keluarganya agar dapat menggunakan hak pilihnya. Namun dapat dipastikan Pemilih tersebut tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Kuta Barat (tidak memilih 2 (dua) kali) (Vide Bukti T-10);
- c. Bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan berapa selisih suara yang seharusnya didapatkan oleh Pemohon dengan suara jumlah suara yang sudah ditetapkan oleh pihak KIP Kota Sabang yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
- d. Bahwa Pemohon dalam uraiannya hanya menguraikan dugaan pelanggaran administratif yang terjadi TPS 03 dan 04 Kuta Barat Kecamatan Sukakarya sebagaimana tersebut tanpa mampu menguraikan suara yang dapat diperoleh atau potensi suara yang bisa diperoleh jika pelanggaran tersebut tidak terjadi sehingga secara signifikan mempengaruhi hasil suara di TPS 03 dan 04 Kuta Barat

Kecamatan Sukakarya yang berujung pada perubahan calon terpilih yang memenangkan Pemohon dalam Pilwalkot Sabang;

- e. Bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi apapun dari Panwaslih terhadap laporan Pemohon atas dugaan Pelanggaran di TPS 03 Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya;
- f. Bahwa karakteristik dari perselisihan hasil pemilihan adalah adanya perselisihan antara KPU dalam hal ini KIP Kota Sabang dengan peserta Pemilihan dalam hal ini Pemohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, namun nyatanya Pemohon justru sama sekali tidak menyentuh angka-angka atau jumlah suara yang seharusnya didapatkan oleh Pemohon yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, hal ini sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU PILKADA sebagaimana berbunyi:

Pasal 156 ayat (1):

“Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.”

Pasal 156 ayat (2):

“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”

- g. Bahwa oleh karenanya Pemohon tidak mampu membantah perolehan suara di TPS 03 Kuta Barat Kecamatan Sukakarya sebagaimana terdapat dalam Form C.HASIL-KWK-WALIKOTA sebagai berikut (**Vide**

Bukti T-09):

TPS 03 Kuta Barat	Perolehan Suara		
	Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 2	Paslon Nomor Urut 3
Jumlah Suara Sah	60	187	147

- h. Bahwa oleh karenanya Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 205 Tahun 2024 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024;

- i. Bahwa Pemungutan suara ulang dapat terjadi karena:
 - 1) bencana alam dan atau kerusakan atau keadaan tertentu;
 - 2) rekomendasi panwaslu Kecamatan Bawaslu kabupaten kota atau Bawaslu provinsi; dan atau
 - 3) putusan Mahkamah Konstitusi.
- j. Bahwa dari sejumlah TPS atau yang dipermasalahkan oleh Pemohon, tidak memenuhi syarat-syarat untuk dilakukan PSU sebagaimana diatur dalam Pasal 49 PKPU No 17 Tahun 2024, maka sudah seharusnya Mahkamah menolak Permohonan Pemohon Untuk dilakukan PSU pada TPS 03 dan 04 Kuta Barat sudah melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga secara sah dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU);
- k. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya sama sekali tidak mampu menguraikan berapa tambahan suara yang akan didapatkan setelah PSU, dan walaupun ada perubahan apakah *perolehan suaranya signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih* sehingga memenangkan Pemohon di TPS 03 dan 04 Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya apalagi memenangkan Pilwalkot Sabang;
- l. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa perolehan suara di TPS 03 Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya tetap sebagaimana yang tercantum dalam formulir C.HASIL-KWK-WALIKOTA, yaitu:

**Tabel Perolehan Suara TPS 03 Desa Kuta Barat,
Kecamatan Suka Karya**

No Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hendra, S.H. dan drg.H.Marwan	60 suara
2	Zulkifli H. Adam dan Drs. Suradji Junus	187 suara
3	Ferdiansyah, S.Kel. dan Muhammad Isa	147 suara
Jumlah suara sah		394 suara

TPS 02 DAN 05 KUTA BARAT KECAMATAN SUKAKARYA

1. Sebagaimana termuat dalam Pokok Permohonan Pemohon angka 3.4 huruf a sd. huruf c Halaman 24 s/d 25, menyangkut *locus* di TPS 02 dan 05 Kuta Barat Kecamatan Sukakarya dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa tidak benar adanya pemilih yang seharusnya memilih di TPS 02 Kuta Barat tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS 05 Kuta Barat;
 - b. Bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan berapa selisih suara yang seharusnya didapatkan oleh Pemohon dengan suara jumlah suara yang sudah ditetapkan oleh pihak KIP Kota Sabang yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
 - c. Bahwa Pemohon dalam uraiannya hanya menguraikan dugaan pelanggaran administratif yang terjadi TPS 02 dan 05 Kuta Barat Kecamatan Sukakarya sebagaimana tersebut tanpa mampu menguraikan suara yang dapat diperoleh atau potensi suara yang bisa diperoleh jika pelanggaran tersebut tidak terjadi sehingga secara signifikan mempengaruhi hasil suara di TPS 02 dan 05 Kuta Barat Kecamatan Sukakarya yang berujung pada perubahan calon terpilih yang memenangkan Pemohon dalam Pilwalkot Sabang;
 - d. Bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi apapun dari Panwaslih terhadap laporan Pemohon atas dugaan Pelanggaran di TPS 05 Kuta Barat, Kecamatan Sukakarta;
 - e. Bahwa karakteristik dari perselisihan hasil pemilihan adalah adanya perselisihan antara KPU dalam hal ini KIP Kota Sabang dengan peserta Pemilihan dalam hal ini Pemohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, namun nyatanya Pemohon justru sama sekali tidak menyentuh angka-angka atau jumlah suara yang seharusnya didapatkan oleh Pemohon yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, hal ini sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU PILKADA sebagaimana berbunyi:

Pasal 156 ayat (1):

“Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.”

Pasal 156 ayat (2) :

“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”

- f. Bahwa oleh karenanya Pemohon tidak mampu membantah perolehan suara di TPS 05 Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya sebagaimana terdapat dalam form C.HASIL-KWK-WALIKOTA menunjukkan saksi Pemohon menandatangani hasil sebagai berikut (**Vide Bukti T-11**):

TPS 05 Kuta Barat	Perolehan Suara		
	Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 2	Paslon Nomor Urut 3
Jumlah Suara Sah	65	197	109

- g. Bahwa oleh karenanya Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024;
- h. Bahwa Pemungutan suara ulang dapat terjadi karena :
- 1) bencana alam dan atau kerusakan atau keadaan tertentu;
 - 2) rekomendasi panwaslu Kecamatan Bawaslu kabupaten kota atau Bawaslu provinsi; dan atau
 - 3) putusan Mahkamah Konstitusi.
- i. Bahwa dari sejumlah TPS atau yang dipermasalahkan oleh Pemohon, tidak memenuhi syarat-syarat untuk dilakukan PSU sebagaimana diatur dalam Pasal 49 PKPU No 17 Tahun 2024, maka sudah seharusnya Mahkamah menolak Permohonan Pemohon Untuk dilakukan PSU pada TPS 02 dan 05 Kuta Barat sudah melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga secara sah dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU);
- j. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya sama sekali tidak mampu menguraikan berapa tambahan suara yang akan didapatkan setelah PSU, dan walaupun ada perubahan apakah *perolehan suaranya signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih* sehingga memenangkan

Pemohon di TPS 02 dan 05 Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya apalagi memenangkan Pilwalkot Sabang;

- k. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa perolehan suara di TPS 02 dan 05 Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya tetap sebagaimana yang tercantum dalam Formulir C.HASIL-KWK-WALIKOTA, yaitu :

**Tabel Perolehan Suara TPS 05 Desa Kuta Barat
Kecamatan Suka Karya**

No Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hendra, S.H. dan drg.H.Marwan	65 suara
2	Zulkifli H. Adam dan Drs. Suradji Junus	197 suara
3	Ferdiansyah, S.Kel. dan Muhammad Isa	109 suara
Jumlah suara sah		371 suara

TPS 01 ANOE ITAM, KECAMATAN SUKA JAYA

1. Sebagaimana termuat dalam Pokok Permohonan Pemohon angka 3.5 huruf a sd. huruf e Halaman 25 s/d 26, menyangkut *locus* di TPS 01 Anoe Itam Kecamatan Sukajaya dapat diterangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa KPPS 01 Anoe Itam menyelesaikan kegiatan Pemungutan Suara di TPS pada pukul 13.15 WIB, kemudian KPPS bersama dengan Pengawas TPS, para saksi Paslon, petugas Linmas dan anggota Polri melanjutkan untuk melayani Pemilih yang dalam keadaan sakit dengan mendatangi ke kediamannya masing-masing yakni berjumlah 19 pemilih di 3 (tiga) jurong yaitu Jurong Mata Ie, Aron dan Nek Rahman, hingga memakan cukup banyak waktu dan selesai pukul 14.30 WIB. KPPS dalam hal ini menjalankan tugasnya sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota halaman 50 angka 5 Terkait Pelayanan kepada Pemilih yang tidak dapat hadir secara langsung di TPS karena kondisi tertentu
 - “5. Pelayanan kepada Pemilih yang tidak dapat hadir secara langsung di TPS karena kondisi tertentu:

a. Pemilih dalam kondisi tertentu meliputi :

- 1) Pemilih yang sakit di rumah dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya;
- 2) Pemilih yang menjadi tahanan sementara, keluarga pemilih yang bersangkutan melapor kepada KPPS pada saat KPPS menyampaikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK atau sebelum pemungutan suara berakhir; dan
- 3) Pemilih yang sedang berada di rumah sakit jiwa yang mengalami gangguan jiwa dan telah mendapatkan keterangan dari profesional bidang kesehatan jiwa bahwa yang bersangkutan telah memiliki kemampuan untuk memilih dalam Pemilihan.

b. Pelayanan terhadap Pemilih kondisi tertentu tersebut dilakukan dengan cara:

- 1) KPPS asal mendatangi Pemilih tersebut dengan diketahui para Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan Terdaftar dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan Pemilih;
- 2) Pelayanan dilakukan oleh KPPS Keempat dan KPPS Keenam serta dapat didampingi oleh Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan Terdaftar dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS;
- 3) Waktu pelayanan pengguna hak pilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan pukul 12.00 s.d. pukul 13.00 waktu setempat dengan memperhatikan pelayanan Pemilih yang hadir di TPS dan mempertimbangkan ketersediaan surat suara;
- 4) Perlengkapan yang harus disediakan berupa kantong plastik sedang berwarna gelap, surat suara sesuai dengan jenis Pemilihan, daftar hadir sesuai dengan jenis Pemilih, dan tinta serta alat coblos;
- 5) Pelayanan kepada Pemilih yang tidak dapat hadir secara langsung tersebut dicatat dalam Formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.”

b. Bahwa setelah melaksanakan kegiatan ini, dimana KPPS memastikan keterpenuhan hak pilih semua pemilih yang ada, termasuk pemilih yang sakit di rumah, kemudian KPPS kembali ke TPS untuk memasukkan surat

suara hasil pencoblosan ke dalam kotak suara dan selanjutnya menutup kegiatan Pemungutan Suara yaitu di pukul 14.30 WIB;

- c. Bahwa mengenai penutupan kegiatan Penghitungan Hasil Perolehan Suara, hal ini dilakukan pada pukul 21.30 WIB. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan Formulir MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA dari TPS 01 Anoe Itam yang telah ditanda tangani oleh KPPS beserta semua saksi termasuk Saksi dari Pemohon (Vide Bukti T-12);
- d. Bahwa Tidak benar dugaan Pemohon adanya indikasi menguntungkan dari salah satu paslon, sehingga telah merugikan dan mempengaruhi perolehan suara Pemohon di TPS 01 Anoe Itam, hal ini dapat dilihat berdasarkan Formulir MODEL C.HASIL-KWK- WALIKOTA dari TPS 01 Anoe Itam yang telah ditanda tangani oleh KPPS beserta semua saksi termasuk Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Vide Bukti T-12);
- e. Bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan berapa selisih suara yang seharusnya didapatkan oleh Pemohon dengan suara jumlah suara yang sudah ditetapkan oleh pihak KIP Kota Sabang yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
- f. Bahwa Pemohon dalam uraiannya hanya menguraikan dugaan pelanggaran administratif yang terjadi TPS 01 Anoe Itam sebagaimana tersebut tanpa mampu menguraikan suara yang dapat diperoleh atau potensi suara yang bisa diperoleh jika pelanggaran tersebut tidak terjadi sehingga secara signifikan mempengaruhi hasil suara di TPS 01 Anoe Itam yang berujung pada perubahan calon terpilih yang memenangkan Pemohon dalam Pilwalkot Sabang;
- g. Bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi apapun dari Panwaslih Kota Sabang terhadap laporan Pemohon atas dugaan Pelanggaran di TPS 01 Anoe Itam, Kecamatan Sukajaya;
- h. Bahwa karakteristik dari perselisihan hasil pemilihan adalah adanya perselisihan antara KPU dalam hal ini KIP Kota Sabang dengan peserta Pemilihan dalam hal ini Pemohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, namun nyatanya Pemohon justru sama sekali tidak menyentuh angka-angka atau jumlah suara yang seharusnya didapatkan oleh Pemohon yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon

terpilih, hal ini sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU PILKADA sebagaimana berbunyi:

Pasal 156 ayat (1):

“Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.”

Pasal 156 ayat (2):

“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”

- i. Bahwa oleh karenanya Pemohon tidak mampu membantah perolehan suara di TPS 01 Anoe Itam sebagaimana terdapat dalam Form C.HASIL-KWK-WALIKOTA sebagai berikut (Vide Bukti T-12):

TPS 01 Anoe Itam	Perolehan Suara		
	Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 2	Paslon Nomor Urut 3
Jumlah Suara Sah	32	234	211

- j. Bahwa oleh karenanya Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024;
- k. Bahwa Pemungutan suara ulang dapat terjadi karena :
- 1) bencana alam dan atau kerusakan atau keadaan tertentu;
 - 2) rekomendasi panwaslu Kecamatan Bawaslu kabupaten kota atau Bawaslu provinsi; dan atau
 - 3) putusan Mahkamah Konstitusi.
- l. Bahwa dari sejumlah TPS atau yang dipermasalahkan oleh Pemohon, tidak memenuhi syarat-syarat untuk dilakukan PSU sebagaimana diatur dalam Pasal 49 PKPU No 17 Tahun 2024, maka sudah seharusnya Mahkamah menolak Permohonan Pemohon Untuk dilakukan PSU pada TPS 01 Anoe Itam Barat sudah melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga secara sah dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU);

- m. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya sama sekali tidak mampu menguraikan berapa tambahan suara yang akan didapatkan setelah PSU, dan walaupun ada perubahan apakah *perolehan suaranya signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih* sehingga memenangkan Pemohon di TPS 01 Anoe Itam Barat, Kecamatan Sukajaya apalagi memenangkan Pilwalkot Sabang;
- n. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa perolehan suara di TPS 01 Anoe Itam Barat, Kecamatan Sukajaya, tetap sebagaimana yang tercantum dalam formulir C.HASIL-KWK-WALIKOTA, yaitu:

Tabel Perolehan Suara TPS 01 Desa Anoe Itam Kecamatan Sukajaya

No Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hendra, S.H. dan drg.H.Marwan	32 suara
2	Zulkifli H. Adam dan Drs. Suradji Junus	234 suara
3	Ferdiansyah, S.Kel. dan Muhammad Isa	211 suara
Jumlah suara sah		477 suara

- o. Bahwa dugaan-dugaan Pemohon sebagaimana tersebut di atas telah dilaporkan oleh Pemohon dan telah mendapat penanganan secara baik oleh pihak terkait, baik oleh Panwaslih Kota Sabang maupun Gakkumdu Kota Sabang, dan hingga saat ini laporan ataupun gugatan yang disampaikan oleh Pemohon dan setelah dilakukan pemeriksaan tidak ditemui adanya suatu fakta dari dugaan-dugaan pelanggaran yang dimaksud, sehingga pernyataan Pemohon dalam Permohonannya merupakan hanya cerita yang dibuat-buat saja untuk membenarkan dalilnya sendiri;
- p. Bahwa terhadap dail Pemohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024, tanpa mampu menguraikan suara atau potensi suara yang dapat diperoleh sehingga secara signifikan mempengaruhi hasil suara di Pilwalkot Kota Sabang yang berujung pada perubahan calon terpilih sebagaimana karakteristik Perselisihan Hasil Pemilihan, juga tanpa didukung bukti-bukti yang memadai, haruslah dikesampingkan;

- q. Bahwa jalannya proses demokrasi melalui Pilwalkot Kota Sabang, telah berjalan sesuai peraturan yang berlaku, dan dilaksanakan dengan baik, dimana setiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan hasil perolehan suaranya berdasarkan Suara Sah yang diperoleh oleh masing-masing Pasangan Calon, baik di tingkat TPS (Formulir Model C Hasil), tingkat Kecamatan (Formulir Model D. Hasil Kecamatan), maupun di tingkat Kota Sabang (Formulir Model D Hasil Kabupaten/Kota);
- r. Bahwa terhadap TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon di atas, telah dilaksanakan kegiatan kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada tanggal 27 November 2024 dalam suasana sangat demokratis sesuai dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dengan memedomani ketentuan yang berlaku. Dimana proses pemungutan dan penghitungan suara yang diselenggarakan oleh KPPS diikuti sepenuhnya oleh seluruh Saksi Pasangan Calon, yakni Saksi Paslon 01, Saksi Paslon 02 dan Saksi Paslon 03 (Pemohon), serta Pengawas TPS. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan Formulir MODEL C.HASIL-KWK- WALIKOTA yang telah ditanda tangani oleh KPPS beserta semua saksi termasuk Saksi Pemohon;
- s. Bahwa Bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi apapun dari Panwaslih Kota Sabang terhadap laporan Pemohon atas dugaan Pelanggaran di:
 - a. TPS 02 Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue;
 - b. TPS 02 Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya;
 - c. TPS 03 Balohan, Kecamatan Sukajaya;
 - d. TPS 03 Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya;
 - e. TPS 05 Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya; dan
 - f. TPS 01 Anoe Itam, Kecamatan Sukajaya;
- t. Bahwa berdasarkan uraian Termohon di atas, Termohon dengan tegas menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- u. Bahwa berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan Termohon dalam Jawaban sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024;

- v. Bahwa berdasarkan uraian Termohon di atas mohon Mahkamah Konstitusi Menetapkan perolehan suara tahap akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hendra, S.H. dan drg. H. Marwan (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	2.504 suara
2.	Zulkifli H. Adam dan Drs. Suradji Junus (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	9.786 suara
3.	Ferdiansyah, S.Kel. dan Muhammad Isa (Pasangan Calon Nomor Urut 3)	9.672 suara
Total Suara Sah		21.962 suara

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Permohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024; dan
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

Dalam Tabel

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hendra, S.H. dan drg. H. Marwan (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	2.504 suara
2.	Zulkifli H. Adam dan Drs. Suradji Junus (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	9.786 suara

3.	Ferdiansyah, S.Kel. dan Muhammad Isa (Pasangan Calon Nomor Urut 3)	9.672 suara
Total Suara Sah		21.962 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-18 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi KTP atas nama Akmal Said selaku Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1548 Tahun 2023 Tentang Penetapan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Provinsi Aceh Periode 2023-2028 tanggal 30 Oktober 2023;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK Bupati/Walikota kota Sabang Provinsi Aceh;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL –KWK-WALIKOTA TPS 02 Kelurahan Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL –KWK-WALIKOTA TPS 02 Kelurahan Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 03 Kelurahan Balohan, Kecamatan Sukajaya;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 03 Kelurahan Balohan, Kecamatan Sukajaya;

9. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 03 Kelurahan Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya;
10. Bukti T-10 : Fotokopi MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 04 Kelurahan Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 05 Kelurahan Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 01 Kelurahan Anoi Itam, Kecamatan Sukajaya;
13. Bukti T-13 : Surat Keterangan Klarifikasi TPS 02 Aneuk Laot Nomor 16/PY.02.1-Kt/1172/2025 tertanggal 03 Januari 2025;
14. Bukti T-14 : Surat Keterangan Klarifikasi TPS 03 Balohan, Nomor 18/PY.02.1-Kt/1172/2025 tertanggal 03 Januari 2025;
15. Bukti T-15 : Surat Keterangan Klarifikasi TPS 03 Kuta Barat Nomor 15.1/PY.02.1-Kt/1172/2025 tertanggal 03 Januari 2025;
16. Bukti T-16 : Foto-foto Petugas KPPS bersama Pengawas TPS, para saksi paslon, petugas Linmas dan polisi mendatangi Pemilih yang dalam keadaan yang tidak bisa hadir di TPS, yang berjumlah 19 Pemilih di 3 Jurong yakni Jurong Mata le, Aron dan Nek Rahman;
17. Bukti T-17 : Video bukti Penghitungan suara di TPS 02 Paya Seunara dan Foto-foto dan Foto-foto penghitungan suara di TPS 02 Paya Seunara;
18. Bukti T-18 : Surat Keterangan Klarifikasi TPS 05 Kuta Barat Nomor 15/PY.02.1-Kt/1172/2025 tertanggal 03 Januari 2025.

Selain itu, Termohon mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 10 Februari 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Termohon

1. Suwardi

- Saksi merupakan Ketua KPPS 02 Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang;

- Saksi menerangkan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Paya Seunara;
- Menjelaskan tentang C Hasil ditandatangani oleh seluruh saksi Paslon dan tidak ada keberatan;
- Pelaksanaan pemungutan suara telah berjalan sesuai jadwal, tepat waktu;
- Perolehan suara di TPS 02 Desa paya Seunara Kecamatan Sukamakmue untuk paslon no urut 1 adalah 61 suara, paslon no urut 2 adalah 197 suara dan paslon no urut 3 adalah 160 suara;
- KPPS menerima pemberitahuan mulai jam 08.00 sampai dengan jam 14.00 itu berjumlah 19 orang pemilih yang sakit.

2. Rizky Yuliarni

- Saksi merupakan Ketua PPS Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;
- Ketua KPP segera menindaklanjuti dan mengganti alat pencoblos (paku) yang bercabang;
- Saksi menerangkan pelaksanaan pemungutan suara di TPS 03 dan TPS 05 Kuta Barat;
- Saksi menjelaskan tentang dokumen C.Hasil yang ditandatangani oleh seluruh saksi Paslon.

3. Zulfikar, S.Pd

- Saksi merupakan Ketua PPK Sukajaya Kota Sabang;
- Saksi menerangkan pelaksanaan pemungutan suara di TPS 03 Balohan;
- Saksi menjelaskan tentang dokumen C.Hasil ditandatangani oleh seluruh saksi Paslon;
- Tidak ada permasalahan apapun dari mulai di tingkat Desa sampai ke Pleno di tingkat kecamatan;
- TPS dibuka pukul jam 08.00 WIB kemudian tutup pukul 14.00 WIB dan ada kejadian khusus, yaitu menerangkan ada 7 pemilih yang dikunjungi ke rumah-rumah, karena pemilih tersebut sakit.

4. Syahril

- Ketua KPPS TPS 01 Desa Anoi Itam Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;
- Saksi menerangkan pelaksanaan pemungutan suara di TPS 01 Anoi Itam;

- Kegiatan pemungutan suara di TPS 01 Desa Anoi Itam Kecamatan Sukajaya selesai pada pukul 13.15 WIB. Kemudian KPPS bersama pengawas TPS, para saksi, Paslon, dan pihak keamanan sepakat melanjutkan pemungutan suara kepada orang yang sakit, yang berjumlah 19 orang;
- Kunjungan kepada pemilih yang sakit selesai pada pukul 14.30 WIB;
- Penghitungan suara untuk pemilihan gubernur dimulai jam 15.50 selesai pukul 17.30 WIB;
- Penghitungan suara untuk pemilihan Walikota dimulai pukul 19.30 selesai 21.30 WIB;
- Saksi menjelaskan tentang dokumen C.Hasil yang ditandatangani oleh seluruh saksi Paslon.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 15 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sebelum Pihak Terkait memberikan Keterangan terhadap Permohonan Pemohon, Pihak Terkait Perlu menegaskan terlebih dahulu hal-hal berikut:

1. Bahwa Pemungutan dan Penghitungan suara di 60 Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
2. Bahwa Seluruh saksi mandat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024, baik Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, menandatangani Formulir Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA, di 60 (enam puluh) Tempat Pemungutan Suara (TPS).
3. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mengakui secara jelas dan terang, Pihak Terkait adalah peraih Suara Terbanyak dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024, Sebagaimana Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 205 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024, Tanggal 03 Desember 2024 Pukul 15.36 WIB.

4. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak mempermasalahkan terkait dengan Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.
5. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mempermasalahkan terkait dengan Pelanggaran Prosedur Pelaksanaan Berupa Pelanggaran Administrasi terhadap tata cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di 6 (enam) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yakni TPS 02 Desa Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, TPS 02 Desa Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya, TPS 03 Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, TPS 03 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, TPS 05 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, TPS 01 Desa Anoe Itam, Kecamatan Sukajaya.
6. Bahwa Saksi Mandat Pemohon di (6) enam Tempat Pemungutan Suara (TPS) diatas telah membubuhkan tanda tangan dalam Formulir Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA dan tidak terdapat atau mengajukan Keberatan atas Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Kelompok Pemungutan Penghitungan Suara (KPPS) di 6 (enam) TPS yakni TPS 02 Desa Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, TPS 02 Desa Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya, TPS 03 Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, TPS 03 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, TPS 05 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, TPS 01 Desa Anoe Itam, Kecamatan Sukajaya, begitu juga Saksi Mandat Pasangan Calon 1 dan saksi mandat Pihak Terkait (BUKTI PT-6 s.d BUKTI PT-11);
7. Bahwa berdasarkan Laporan Nomor: 05/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 dengan Pelapor BASRI dan Telapor Anggota KPPS TPS 02 Gampong Paya Seunara, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang pada Tanggal 04 Desember 2024 telah menerbitkan surat Pemberitahuan Status Laporan dengan hasil kajian terhadap 3 (tiga) dugaan Tidak Dapat Diregistrasi dan 1 (satu) laporan dapat Diregistrasi (BUKTI PT-17);
8. Bahwa berdasarkan Laporan Nomor: 05/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 dengan Pelapor BASRI dan Telapor Anggota KPPS TPS 02 Gampong Paya Seunara, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang pada Tanggal 09 Desember 2024, telah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan, atas satu Dugaan Pelanggaran yang dapat diregistrasi akan tetapi dihentikan dengan Status

laporan tidak ditindaklanjuti dengan tujuan/alasan tidak terdapat kesesuaian dari keterangan para saksi, karena Form-C Hasilnya sudah ditanda tangani oleh Para Saksi sehingga Penghitungan Suara dinyatakan Sah tanpa ada Keberatan artinya Laporan atas dugaan Pelanggaran Administrasi terhadap KPPS 02 Desa Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue tersebut tidaklah Terbukti (Bukti PT-18);

9. Bahwa berdasarkan Laporan Nomor: 07/LP/PW/Kota/01.05/ XI/2024 dengan Palapor BASRI dengan Terlapor Anggota KPPS TPS 02 Gampong Aneuk Laot, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang pada Tanggal 04 Desember 2024 telah menerbitkan surat Pemberitahuan Status Laporan, atas Laporan tersebut tidak dapat diregistrasi artinya Laporan atas dugaan Pelanggaran Administrasi terhadap KPPS 02 Desa Anuek Laot Kecamatan Sukakarya tersebut tidaklah Terbukti (Bukti PT-19);
10. Bahwa berdasarkan Laporan Nomor: 06/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 dengan Palapor BASRI dengan terlapor Anggota KPPS TPS 03 Gampong Balohan, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang pada Tanggal 04 Desember 2024 telah menerbitkan surat Pemberitahuan Status Laporan, atas Laporan tersebut tidak dapat diregistrasi artinya Laporan atas dugaan Pelanggaran Administrasi terhadap KPPS TPS 03 Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya tersebut tidaklah Terbukti (Bukti PT-20);
11. Bahwa berdasarkan Laporan Nomor: 09/LP/PW/Kota/01.05/ XII/2024 dengan Palapor BASRI dengan Terlapor Anggota KPPS TPS 03 Gampong/ Desa Kuta Barat, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang pada Tanggal 04 Desember 2024 telah menerbitkan surat Pemberitahuan Status Laporan, atas Laporan tersebut tidak dapat diregistrasi artinya Laporan atas dugaan Pelanggaran Administrasi terhadap KPPS 03 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya tersebut tidaklah Terbukti (BUKTI PT-21)
12. Bahwa berdasarkan Laporan Nomor : 08 / LP / PW / Kota / 01.05 / XII / 2024 dengan Palapor BASRI dengan Terlapor Anggota KPPS TPS 05 Gampong/ Desa Kuta Barat, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang pada Tanggal 04 Desember 2024 telah menerbitkan surat Pemberitahuan Status Laporan, atas Laporan tersebut Tidak Dapat Diregistrasi. Artinya Laporan atas dugaan

Pelanggaran Administrasi terhadap KPPS 05 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya tersebut tidaklah Terbukti. (BUKTI PT-22)

13. Bahwa berdasarkan Laporan Nomor: 10/LP/PW/Kota/01.05/XII/2024 dengan Palapor BASRI dengan Terlapor Anggota KPPS TPS 01 Gampong/ Desa Anoe Itam, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang pada Tanggal 04 Desember 2024 telah menerbitkan surat Pemberitahuan Status Laporan, atas Laporan tersebut Tidak Dapat Diregistrasi. Artinya Laporan atas dugaan Pelanggaran Administrasi terhadap KPPS 01 Desa Anoe Hitam, Kecamatan Sukakarya tersebut tidaklah Terbukti (Bukti PT-23);
14. Maka, berdasarkan Pasal 32 huruf c Juncto Pasal 101 Juncto Pasal 110 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Juncto Pasal 22 Hurf e Juncto Pasal 134 Juncto Pasal 135 Juncto Pasal 138 Juncto Pasal 139 Juncto Pasal 140 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 30 huruf b, c Juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1774 Nomor Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Juncto Qanun Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Juncto Qanun Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Qanun Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Juncto Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh Tahun 2024 Juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang

Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Juncto Pasal 2 Pasal 8 ayat 3 huruf b angka 4 juncto Pasal 13 Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan demikian Permohonan yang di Mohonkan oleh Pemohon haruslah ditolak dikarenakan Termohon dan Pemberi Keterangan telah melaksanakan seluruh ketentuan Peraturan tersebut diatas sehingga Proses Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon yang diawasi oleh Pemberi Keterangan terhadap Penetapan Hasil dengan menetapkan Pihak Terkait Sebagai Pemilik suara Terbanyak, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan tanpa adanya Pelanggaran apapun, terlebih lagi Pemohon tidak mempermasalahkan Perselisihan Hasil hasil mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, sedangkan Permohonan Pemohon hanya mempermasalahkan Pelanggaran Prosedur Pelaksanaan Berupa Pelanggaran Administrasi terhadap tata cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan yang tidak mempengaruhi penetapan Calon Terpilih.

Adapun Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI, MEMERIKSA DAN MEMUTUSKAN PERKARA A QUO

Mahkamah Kostitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 dengan alasan – alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 199 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Juncto Pasal 199 Undang – undang 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 199 Perpu No. 1 / 2014

“Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi penyelenggaraan Pemilihan di Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang tersendiri”

Pasal 199 UU No. 1 / 2015

“Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi penyelenggaraan Pemilihan di Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang tersendiri”

2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1), (2) dan ayat (3) Bagian Kelima Penyelesaian Sengketa atas Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur , Bupati / Wakil Bupati, Walikota / Wakil Walikota Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74 Ayat (1)

“Peserta pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota berhak mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan yang ditetapkan oleh KIP”.

Pasal 74 Ayat (2)

“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hasil pemilihan ditetapkan”.

Pasal 74 ayat (3)

“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”.

3. Bahwa Posita dan Petitum Permohonan Pemohon baik dalam Uraian Posita maupun dalam Petitum Angka 3 Permohonan Pemohon dengan menyatakan:

“Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan adanya pelanggaran prosedur pelaksanaan berupa pelanggaran administrasi terhadap tata cara pelaksanaan Penghitungan suara ...dst...”

4. Bahwa berdasarkan Pasal 135 Juncto Pasal 138 s.d Pasal 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 98 Qanun Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Qanun Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pelanggaran Prosedur Pelaksanaan Berupa Pelanggaran Administrasi terhadap tata cara Pelaksanaan Pemungutan Merupakan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia / Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten kota;
5. Maka, berdasarkan Pasal 199 Perpu No. 1 / 2014 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Juncto Pasal 199 Undang – undang 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sedangkan Provinsi Aceh berdasarkan Pasal 74 ayat (1), (2) dan ayat (3) Bagian Kelima Penyelesaian Sengketa atas Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur , Bupati / Wakil Bupati, Walikota / Wakil Walikota Undang – undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh Juncto Pasal 135 Juncto Pasal 138 s.d Pasal 140 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 98 Qanun Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Qanun Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali, dimana terhadap Perselisihan Sengketa Hasil di Provinsi Aceh secara Khusus atau secara sendiri diatur terlebih lagi Permohonan Pemohon merupakan Pelanggaran Adminitrasi Pemilihan yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan demikian Permohonan yang di Mohonkan oleh Pemohon Bukanlah Kewenangan Mahkamah Konstitusi sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. Permohonan Yang Di Ajukan Oleh Advokat Atau Kuasa Hukum Atau Kantor Hukum / Law Firm Yang Tidak Sah.

1. Bahwa Permohonan Pemohon di halaman 1 Kepala Surat dengan Jelas dan Terang menyebutkan Fadjri, S.H And Partner, Advokat Kansultan Hukum (Perbaikan Permohonan Hari Senin Tanggal 09 Desember 2024,

Jam : 16 : 20 : 06 WIB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 03 Desember 2024 dan Perbaikan Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

“1. *Fadjri, S.H (NIA 16.03271)*”

“2.....*dst.....*”

2. Bahwa Permohonan PEMOHON halaman 2 dengan Jelas dan Terang Menyebutkan **Kesemuanya adalah Advokat / Kuasa Hukum pada kantor F & P LAW FIRM** yang beralamat di Chek Yukee Lt. 2 Jalan Pinggir Kali. Kp. Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;
 3. Bahwa merujuk pada Kepala Surat yang mana menerangkan seluruh Permohonan tersebut merupakan dari **FADJRI, S.H AND PARTNER, ADVOKAT KONSULTAN HUKUM** (Perbaikan Permohonan Hari Senin Tanggal 09 Desember 2024, Jam : 16 : 20 : 06 WIB) akan tetapi bila ditelisik lebih lanjut kantor Kuasa Hukum ialah **Advokat / Kuasa Hukum pada kantor F & P LAW FIRM**, berbeda dengan Penerima Kuasa, Demikian Permohonan Yang Di Ajukan Oleh Advokat Atau Kuasa Hukum Atau Kantor Hukum / Law Firm Yang Tidak Sah;
 4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon di Ajukan oleh Advokat Atau Kuasa Hukum Atau Kantor Hukum / Law Firm Yang Tidak Sah sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- C. Objek Permohonan Pemohon Bukanlah Perselisihan Hasil Pemilihan Sebagaimana Telah Ditentukan Dan Diatur Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Pasal 2 Pmk 03 Tahun 2024 (*Error Objecto*)**

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan adanya Pelanggaran Prosedur Pelaksanaan Berupa Pelanggaran Administrasi terhadap tata cara Pelaksanaan Pemungutan, sebagaimana termuat dalam Posita Pemohon dan Petitum Permohonan Pemohon angka 3 halaman 32;
2. Bahwa objek sengketa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota / PMK 3 Tahun 2024 pada pokoknya menentukan yang menjadi objek dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah ialah Keputusan TERMOHON mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;
3. Bahwa dalam Pokok Permohonan maupun Petitum angka 3 halaman 32 dengan dalil adanya pelanggaran Prosedur Pelaksanaan Berupa Pelanggaran Administrasi terhadap tata cara Pelaksanaan Pemungutan suara. Hal ini bukanlah objek permohonan sebagaimana telah di atur dalam PMK 3 / 2024, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

D. Pokok Permohonan Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 156 Ayat (2) Uu No. 10 / 2016 Juncto Pasal 8 Ayat 3 Butir B Point 4 Dan Point 5. Pmk 3/2024.

1. Bahwa setelah PIHAK TERKAIT, membaca, mencermati dan mendalami seluruh permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 156 Ayat (2) UU NO. 10 / 2016 Juncto Pasal 8 Ayat 3 Butir B Point 4 dan Point 5 PMK 3/2024, yang pada pokoknya mengatur bahwa permohonan paling tidak memuat uraian yang jelas mengenai Pokok Permohonan Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dimana Pemohon tidak menjelaskan terkait peristiwa atau kejadian / kesalahan Penghitungan dan Pemungutan suara serta Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon baik di tingkat TPS maupun tingkat selanjutnya

serta seluruh laporan Pemohon kepada Panwaslih Kota Sabang tidak diregistrasi maupun di lanjutkan. Pemohon juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon di tingkat TPS maupun di tingkat Kecamatan ataupun di tingkat Kota Sabang;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Butir 4 dan Butir 5 menyatakan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat: a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat; b. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan; 2. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah; 3. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon. 4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
3. Bahwa dalam permohonannya Pemohon hanya mendalilkan tentang permasalahan yang terjadi berupa pelanggaran Prosedur Pelaksanaan Berupa Pelanggaran Administrasi terhadap tata cara Pelaksanaan Pemungutan suara yang mana pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslih Kota Sabang dan tidak ada satupun laporan yang mampu di buktikan oleh Pemohon dan sama sekali tidak mempermasalahkan hasil Penghitungan suara di 6 (enam) TPS yang

dilaporkan termasuk tidak mampu menunjukkan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

4. Maka, berdasarkan hal – hal tersebut diatas Permohonan Pemohon dengan tidak menyebutkan Kesalahan Termohon dalam melakukan Pemungutan dan Penghitungan suara serta Rekapitulasi suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 adalah tidak memenuhi syarat Ketentuan Pasal 156 Ayat (2) UU No. 10 / 2016 Juncto Pasal 8 Ayat 3 Butir B Point 4 dan Point 5 PMK 3/2024, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

E. Permohonan Pemohon Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Permohonan Pemohon di halaman 1 Kepala Surat dengan Jelas dan Terang menyebutkan Fadjri, S.H and Partner, Advokat Konsultan Hukum (Perbaikan Permohonan Hari Senin Tanggal 09 Desember 2024, Jam : 16 : 20 : 06 WIB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 03 Desember 2024 dan Perbaikan Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2024 dalam ha ini memberi kuasa kepada:
“1. Fadjri, S.H (NIA 16.03271)”
“2.....dst.....”
2. Bahwa Permohonan PEMOHON halaman 2 dengan Jelas dan Terang Menyebutkan Kesemuanya adalah Advokat / Kuasa Hukum pada kantor F & P LAW FIRM yang beralamat di Chek Yukee Lt. 2 Jalan Pinggir Kali. Kp. Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;
3. Bahwa merujuk kepada Kepala Surat yang mana menerangkan seluruh Permohonan tersebut merupakan dari Fadjri, S.H and Partner, Advokat Konsultan Hukum (Perbaikan Permohonan Hari Senin Tanggal 09 Desember 2024, Jam : 16 : 20 : 06 WIB) akan tetapi bila ditelisik lebih lanjut kantor Kuasa Hukum ialah Advokat / Kuasa Hukum pada kantor F & P LAW FIRM, yang salin berbeda dengan Demikian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukum menjadi Kabur dan tidak Jelas;

4. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan adanya Pelanggaran yang dituduhkan dilakukan oleh TERMOHON di 6 (enam) TPS yaitu TPS 02 Desa Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, TPS 02 Desa Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya, TPS 03 Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, TPS 03 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, TPS 05 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, TPS 01 Desa Anoe Itam, Kecamatan Sukajaya akan tetapi saksi mandat PEMOHON menandatangani Formulir MODEL C.HASIL – KWK – WALIKOTA, Sabang Tahun 2024;
5. Bahwa dalil yang dalam permohonan Pemohon terhadap 6 (enam) TPS telah juga dilaporkan ke Panwaslih Kota Sabang yang mana seluruh Laporan yang dilaporkan oleh Pemohon tidak dapat diregistrasi dan tidak Ditindaklanjuti. Artinya dalil Pemohon tidak beralasan Hukum;
6. Bahwa dalam Posita Permohonan PEMOHON mendalilkan adanya pelanggaran Prosedur Pelaksanaan Berupa Pelanggaran Administrasi terhadap tata cara Pelaksanaan Pemungutan suara dan PEMOHON dalam Petitum angka 3 halaman 32 menyatakan TERMOHON terbukti melakukan pelanggaran Administrasi serta meminta untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) TPS dan tidak mencantumkan Hasil yang benar Menurut PEMOHON;
7. Bahwa Permohonan PEMOHON dalam Posita Permohonannya sangat bertentangan dengan Petitum Permohonan PEMOHON angka 4 halaman 32, dimana PEMOHON meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan TERMOHON melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) TPS, yang meliputi TPS 02 Desa Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, TPS 02 Desa Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya, TPS 03 Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, TPS 03 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, TPS 05 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, TPS 01 Desa Anoe Itam, dengan terlebih dahulu meminta kepada Mahkamah Konstitusi dalam Petitum angka 3 halaman 32 dengan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan adanya pelanggaran prosedur berupa pelanggaran

administrasi terhadap tata cara pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 02 Desa Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, TPS 02 Desa Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya, TPS 03 Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, TPS 03 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, TPS 05 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, TPS 01 Desa Anoe Itam yang mana Petitum PEMOHON pada angka 3 tersebut tidaklah Jelas / Kabur karena PEMOHON tidak menyatakan Pihak mana yang melakukan pelanggaran (Subjek hukum Terlapor) sehingga muncul pertanyaan siapakah Pihak yang dimohonkan untuk dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran tersebut apakah TERMOHON, PEMBERI KETERANGAN (Panwaslih Kota Sabang) atau PIHAK TERKAIT...?;

8. Maka, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Permohonan PEMOHON menjadi tidak Jelas dan Kabur (*Obscuul Liber*), sehingga Permohonan PEMOHON harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

F. Pertentangan Antara Posita Dan Petitum

1. Bahwa Permohonan Pemohon dalam Posita Permohonannya sangat bertentangan dengan Petitum Permohonan Pemohon angka 4 halaman 32, dimana Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) TPS, yang meliputi TPS 02 Desa Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, TPS 02 Desa Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya, TPS 03 Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, TPS 03 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, TPS 05 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, TPS 01 Desa Anoe Itam, dengan terlebih dahulu meminta kepada Mahkamah Konstitusi dalam Petitum angka 3 halaman 32 dengan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan adanya pelanggaran prosedur berupa pelanggaran administrasi terhadap tata cara pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 02 Desa Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, TPS 02 Desa Aneuk

- Laot, Kecamatan Sukakarya, TPS 03 Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, TPS 03 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, TPS 05 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, TPS 01 Desa Anoe Itam, namun sama sekali tidak menguraikan / Menjelaskan pengurangan suara di 6 (enam) TPS tersebut, begitu juga Persandingan perolehan suara sah menurut Pemohon, sehingga yang menjadi pertanyaannya, apa dasar / Fakta Hukum / Perbuatan mana yang telah menyebabkan pengurangan perolehan suara PEMOHON terlebih lagi di 6 (enam) TPS yang dilaporkan oleh Permohon 5 (lima) laporan tidak diregistrasi dan 1 (satu) Laporan tidak ditindak lanjuti sehingga atas dalil yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonanya tidaklah benar dan sangat – sangat menyesatkan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 98 Qanun Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Qanun Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Pelanggaran Administrasi Pemilihan merupakan Kewenangan Bawaslu Republik Indonesia / Panwaslih Provinsi Aceh / Panwaslih Kota Sabang;
 3. Bahwa berdasarkan Posita dalam Permohonan Pemohon angka 1 Pokok Perkara dengan tegas dan Jelas menyebutkan Pemohon berada di peringkat dua dalam perolehan suara terbanyak yang mana, Pihak Terkait peroleh suara terbanyak namun dalam Petitum angka 3 dan angka 5 Halaman 32 memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon Melaksanakan PSU, sehingga hal tersebut

sangatlah Jelas dan Terang telah terjadi pertentangan antara Posita dan Petitum dalam Permohonan Pemohon;

4. Maka, berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas Permohonan Pemohon telah terjadi Pertentangan antara Posita dengan Petitum, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. Dalam Pokok Permohonan

Pendahuluan

1. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pihak Terkait dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil – dalil Keterangan Pihak Terkait dalam Pokok Perkara *a quo*;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak suluruhnya apa yang didalilkan dalam Permohonan Pemohon;
3. Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh ketentuan sebagaimana amanat Pasal 2 Perpu No. 1 / 2014 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Juncto Pasal 2 Undang-undang 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang dilakukan pengawasan oleh Pemberi Keterangan;
4. Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon angka 1 Pokok Permohonan Tabel 1A Pihak Terkait merupakan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang Nomor 205 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024, Tanggal 03 Desember 2024 Pukul 15:36 WIB;
5. Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon angka 1 Pokok Permohonan Tabel 1A Pihak Terkait dengan disertai Pejelasan dalam Tabel merupakan

dalil yang tidak terbantahkan dimana Pemohon telah mengakui tidak adanya kesalahan hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;

6. Bahwa berdasarkan Formulir Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA, di 60 (enam puluh) Tempat Pemugutan Suara (TPS) diseluruh Kota Sabang, dimana saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor urut 3, telah membubuhkan tanda tangan sehingga Penghitungan suara di seluruh TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan juga turut diawasi oleh Pemberi Keterangan (Panwaslih Kota Sabang), sehingga apa yang didalilkan oleh PEMOHON dalam permohonannya pada angka 2.1 Juncto 2.2 halaman 9 tidaklah benar serta tidak beralasan hukum;
7. Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan Tentang Status Laporan yang didasari pada hasil penelitian dan pemeriksaan yang masuk dan hasil kajian Pemberi Keterangan (Panwaslih Kota Sabang) pada tanggal 4 Desember 2024 TPS 02 Gampong / Desa Paya Seunara dengan Laporan Nomor: 05/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 tidak dapat diregistrasi untuk 3 (tiga) dugaan pelanggaran. Dimana, berdasarkan hasil kajian Pemberi Keterangan (Panwaslih Kota Sabang) tidak ditemukan adanya pelanggaran apapun dalam Proses Pungut Hitung di tingkat TPS yang dimaksud. Sehingga dengan demikian dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada angka 3 Point 3.1 sampai dengan huruf q halaman 9 sampai dengan halaman 15 tidaklah benar dan tidak beralasan Hukum serta cenderung mengadaada;
8. Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan Tentang Status Laporan yang didasari pada hasil penelitian dan pemeriksaan yang masuk dan hasil kajian Pengawasan Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 di TPS 02 Gampong / Desa Paya Seunara dengan Laporan Nomor: 05/LP/PW/Kota / 01.05/XI/2024 terdapat 1 (satu) sub Laporan dengan status dapat diregistrasi, akan tetapi kemudian berdasarkan Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan yang didasari pada hasil penelitian dan

pemeriksaan oleh Pemberi Keterangan (Panwaslih Kota Sabang) yang dikeluarkan pada tanggal 9 Desember 2024, dengan hasil kajian dan penelitian tidak ditindaklanjuti artinya Termohon telah melakukan Pemungutan dan Penghitungan suara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan sehingga dalil yang disampaikan oleh PEMOHON dalam Permohonannya pada angka 3 Point 3.1 sampai dengan huruf q halaman 9 sampai dengan halaman 15 tidaklah benar dan tidak beralasan Hukum serta cenderung mengadaada;

9. Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan Tentang Status Laporan yang didasari pada hasil penelitian dan pemeriksaan yang masuk dan hasil kajian Pemberi Keterangan (Panwaslih Kota Sabang) pada tanggal 4 Desember 2024 di TPS 02 Gampong / Desa Aneuk Laot dengan Laporan Nomor: 07 / LP / PW / Kota / 01.05 / XI / 2024 **Tidak Dapat Diregistrasi** atas dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Artinya tidak terdapat pelanggaran apapun dalam Proses Pungut Hitung suara di tingkat TPS 02 Gampong / Desa Aneuk Laot yang dimaksudkan, dengan demikian dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada angka 3.2 sampai dengan huruf s halaman 16 sampai dengan halaman 19 tidaklah benar dan tidak beralasan Hukum serta cenderung mengadaada;
10. Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan Tentang Status Laporan yang didasari pada hasil penelitian dan pemeriksaan yang masuk dan hasil kajian Pemberi Keterangan (Panwaslih Kota Sabang) pada tanggal 4 Desember 2024 di TPS 03 Gampong / Desa Balohan dengan Laporan Nomor: 06 / LP / PW / Kota / 01.05 / XI / 2024 **Tidak Dapat Diregistrasi** atas dugaan pelanggaran. Artinya tidak terdapat pelanggaran apapun dalam Proses Pungut Hitung suara di tingkat TPS 03 Gampong / Desa Balohan yang dimaksudkan, dengan demikian dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada angka 3.3 sampai dengan huruf g halaman 19 sampai dengan halaman 21 tidaklah benar dan tidak beralasan Hukum serta cenderung mengadaada;
11. Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan Tentang Status Laporan yang didasari pada hasil penelitian dan pemeriksaan yang masuk dan hasil kajian

Pemberi Keterangan (Panwaslih Kota Sabang) pada tanggal 4 Desember 2024 di TPS 03 Gampong / Desa Kuta Barat dengan Laporan Nomor: 09 / LP / PW / Kota / 01.05 / XII / 2024 **Tidak Dapat Diregistrasi** atas dugaan pelanggaran. Artinya tidak terdapat pelanggaran apapun dalam Proses Pungut Hitung di tingkat TPS 03 Gampong / Desa Kuta Barat yang dimaksudkan dengan demikian dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada angka 3.4 sampai dengan huruf c halaman 22 sampai dengan halaman 25 tidaklah benar dan tidak beralasan Hukum serta cenderung mengada-ada;

12. Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan Tentang Status Laporan yang didasari pada hasil penelitian dan pemeriksaan yang masuk dan hasil kajian Pemberi Keterangan (Panwaslih Kota Sabang) pada tanggal 4 Desember 2024 di TPS 05 Gampong / Desa Kuta Barat dengan Laporan Nomor: 08/LP/PW/Kota/01.05/XII/2024 **Tidak Dapat Diregistrasi** atas dugaan pelanggaran. Artinya tidak terdapat pelanggaran apapun dalam Proses Pungut Hitung di tingkat TPS 05 Gampong / Desa Kuta Barat yang dimaksudkan dengan demikian dalil yang disampaikan oleh PEMOHON dalam Permohonannya pada angka 3.4 sampai dengan huruf c halaman 22 sampai dengan halaman 25 tidaklah benar dan tidak beralasan Hukum serta cenderung mengada-ada;
13. Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan Tentang Status Laporan yang didasari pada hasil penelitian dan pemeriksaan yang masuk dan hasil kajian Pemberi Keterangan (Panwaslih Kota Sabang) pada tanggal 4 Desember 2024 di TPS 01 Gampong / Desa Anoe Itam dengan Laporan Nomor: 10 / LP / PW / Kota / 01.05 / XII / 2024 tidak dapat diregistrasi atas dugaan pelanggaran. Artinya tidak terdapat pelanggaran apapun dalam Proses Pungut Hitung di tingkat TPS 01 Gampong / Desa Anoe Itam yang dimaksudkan dengan demikian dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada angka 3.5 sampai dengan huruf e halaman 25 sampai dengan halaman 27 tidaklah benar dan tidak beralasan Hukum serta cenderung mengada-ada;

14. Bahwa Termohon dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara maupun dalam pelaksanaan Rekapitulasi yang diawasi oleh Pemberi Keterangan (Panwaslih Kota Sabang), dimana laporan yang di laporkan oleh Pemohon kepada Pemberi Keterangan, faktanya tidak ada satupun Putusan atau Hasil Kajian Pemberi Keterangan yang dapat dilanjutkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan. Sehingga seluruh Dalil Pemohon pada angka 4 halaman 27 Juncto dalil Pemohon angka 5 halaman 27 yang mendalilkan adanya **Rekomendasi dari Pemberi Keterangan** telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 Desa Paya Seunara merupakan dalil yang sangat tidak dapat diterima oleh Hukum dimana berdasarkan hasil kajian, penelitian dan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemberi Keterangan (Panwaslih Kota Sabang) pada tanggal 4 Desember 2024 di TPS 02 Gampong / Desa Paya Seunara dengan Laporan Nomor: 05 / LP / PW / Kota / 01.05 / XI / 2024 **Tidak Dapat Diregistrasi** untuk 3 (tiga) dugaan dan 1 (satu) Laporan diregistrasi akan tetapi berdasarkan hasil kajian Pemberi Keterangan (Panwaslih Kota Sabang) tanggal 9 Desember 2024 TPS 02 Gampong / Desa Paya Seunara **tidak dapat ditindaklanjuti** dengan alasan tidak terdapat kesesuaian dari keterangan para saksi karena FORM-C HASILnya ditandatangani oleh para saksi Paslon sehingga Proses Putungsurra dinyatakan sah tanpa ada Keberatan. Dengan demikian apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan angka 4 dan angka 5 halaman 27 merupakan bentuk Pemalsuan / penyelundupan atas Fakta-Fakta yang ada sehingga tidak beralasan hukum;
15. Bahwa Pemberi Keterangan (Panwaslih Kota Sabang) telah melaksanakan seluruh Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan dalam Penanganan Laporan dari Pemohon yang telah Mempedomani Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Juncto Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota dengan demikian hemat Pemohon dalam Permohonannya pada angka 6 halaman 27 tidaklah logis serta tidak dapat dibenarkan oleh Hukum;

16. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Umum dengan Pemilihan Kepala Daerah baik dalam Pemungutan dan Penghitungan suara serta Rekapitulasi yang diatur oleh dua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berbeda, dimana Pemilu dengan Menggunakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Sedangkan dalam Pemilihan Kepala Daerah Menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota *juncto* Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang begitu juga dengan Peraturan KPU dan Bawaslu artinya apa yang didalilkan dalam Permohonan Pemohon pada angka 7 dan angka 8 halaman 27 dan halaman 28 tidaklah Relevan dan tidak tepat serta tidak mendasar;
17. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan yang masuk dan hasil kajian Pemberi Keterangan (Panwaslih Kota Sabang) atas laporan Pemohon seperti yang telah diterangkan diatas tidak terdapat satupun laporan atau Kajian Pemberi Keterangan yang dapat dilanjutkan sehingga Permohonan Pemohon pada angka 11, angka 12 angka 13 dan angka 14 halaman 29 sampai dengan 31 tidaklah berdasarkan hukum;

Petitum

Berdasarkan Uraian Tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 205 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilhan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, Pukul 15.36 WIB;
3. Memerintahkan TERMOHON untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-27, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemberi Kuasa an. Zulkifli H. Adam;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemberi Kuasa an. SURADJI JUNUS;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 116 tahun 2024 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakilwalikota Sabang Yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal dan Sebaran Dalam Pemilihan Tahun 2024, Tanggal 19 Agustus 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 126 Tahun 2024 Tentang Penetapan

- Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 127 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024;
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL – KWK – WALIKOTA Pada TPS 02 Desa / Gampong Paya Seunara, Kecamatan Suka Makmue;
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL – KWK – WALIKOTA Pada TPS 02 Desa / Gampong Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya;
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL – KWK – WALIKOTA Pada TPS 03 Desa / Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya;
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL – KWK – WALIKOTA Pada TPS 03 Desa / Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya;
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL – KWK – WALIKOTA Pada TPS 05 Desa / Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya;
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL – KWK – WALIKOTA Pada TPS 01 Desa / Gampong Anoe Itam, Kecamatan Sukajaya;
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;
 14. Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Suka Makmue Kota Sabang.
 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Formulir Model D.HASIK KABKO-KWK-Bupati/Walikota;
 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 205 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024, Tanggal 3 Desember 2024, Pukul 15:36 WIB;

17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari Panitia Pangawas Pemilihan Kota Sabang dengan Nomor : 05 / LP / PW / Kota / 01.05 / XI / 2024, tanggal 4 Desember 2024;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari Panitia Pangawas Pemilihan Kota Sabang dengan Nomor : 05 / LP / PW / Kota / 01.05 / XI / 2024, tanggal 9 Desember 2024;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari Panitia Pangawas Pemilihan Kota Sabang dengan Nomor : 07 / LP / PW / Kota / 01.05 / XI / 2024, tanggal 4 Desember 2024;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari Panitia Pangawas Pemilihan Kota Sabang dengan Nomor : 06 / LP / PW / Kota / 01.05 / XI / 2024, tanggal 4 Desember 2024;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari Panitia Pangawas Pemilihan Kota Sabang dengan Nomor : 09 / LP / PW / Kota / 01.05 / XII / 2024, tanggal 4 Desember 2024;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari Panitia Pangawas Pemilihan Kota Sabang dengan Nomor : 08 / LP / PW / Kota / 01.05 / XII / 2024, tanggal 4 Desember 2024;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari Panitia Pangawas Pemilihan Kota Sabang dengan Nomor : 10 / LP / PW / Kota / 01.05 / XII / 2024, tanggal 4 Desember 2024;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur

Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh Tahun 2024;

25. Bukti PT-25 : Fotokopi Pasal 72 dan Pasal 98 Qanun 7 TAHUN 2021 Tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Pasal 74 Undang-Undang 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi *Printout* Foto aksi pembagian uang oleh saksi mandate tingkat kecamatan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 atas nama Ferdiansyah dan Muhammad Isa.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 10 Februari 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Pihak Terkait

1. Malahayati

- Saksi merupakan saksi di Tingkat Kecamatan Sukakarya;
- Saksi menerangkan tentang proses rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang dari Pembukaan Kotak Suara Hingga Pencermatan ditingkat Kecamatan Sukakarya serta Proses Penandatanganan Formulir Model D.HASIL-KWK-Bupati/Walikota berjalan aman;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ferry Darmansyah tidak menandatangani hasil perolehan suara di Tingkat Kecamatan Sukakarya dikarenakan menunggu tindak lanjut laporan yang ada di Panwaslih Kota Sabang;
- Saksi menyampaikan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Tingkat Kecamatan Sukakarya yaitu:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 01= 950 suara;
 - b. Pasangan Calon Nomor 02=2.948 suara;
 - c. Pasangan Calon Nomor 03=3.072 suara.

2. Andriansyah

- Saksi adalah saksi Mandat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang, Yang Mulia.;
- Saksi Pemohon tidak tanda tangan karena masih mempelajari lebih lanjut Form D.Hasil Rekapitulasi Kecamatan Sukamakmue;
- Saksi menyampaikan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Tingkat Kecamatan Sukamakmue yaitu:
 - d. Pasangan Calon Nomor Urut 01= 323 suara;
 - e. Pasangan Calon Nomor 02=2.374 suara;
 - f. Pasangan Calon Nomor 03=2.016 suara.
- Kecamatan Sukamakmue terdapat 6 desa, dengan jumlah TPS sebanyak 13 TPS;
- Koordinator Saksi Mandat Kecamatan Sukamakmue mewakili 13 TPS menyampaikan Form C.Hasil di TPS semuanya ditandatangani;
- Proses Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang dari Pembukaan Kotak Suara Hingga Pencermatan ditingkat Kecamatan Sukakamue serta Proses Penandatanganan Formulir Model D.HASIL-KWK-Bupati / Walikota berjalan aman.

3. Kusmawardana

- Saksi menjadi saksi untuk tingkat Kota Sabang;
- Proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kota Sabang berjalan lancar, yang dilakukan pada tanggal 3 Desember tahun 2024. Secara keseluruhan, hanya terjadi satu keberatan dari Paslon 03 yang keberatan untuk menandatangani Form D.Hasil karena masih menunggu tindaklanjut laporan di Panwaslih;
- Proses Rekapitulasi di tingkat Kota Sabang dari Pembukaan Kotak Suara sampai dengan Pencermatan di tingkat Kota Sabang serta Proses Penandatanganan Formulir Model D.HASIL-KABKO-KWK-Bupati/Walikota berjalan lancar.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Sabang memberikan keterangan bertanggal 10

Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang (angka V, angka 1, halaman 8). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Panwaslih Kota Sabang:

A. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan pokok permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon tidak terdapat laporan dan/ atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Panwaslih Kota Sabang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa Panwaslih Kota Sabang telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan himbauan kepada KIP Kota Sabang melalui Surat Nomor 138/PM.00.02/K.AC-23/11/2024 tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya mengingatkan KIP Kota Sabang untuk mematuhi peraturan pada Tahapan Masa Tenang, Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara serta Tahapan Rekapitulasi Suara [Vide Bukti PK.2.20-1];
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kota Sabang pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Sabang yang dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang pada tanggal 3 Desember 2024 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 065/LHP/PM.01.02/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 beserta lampirannya berupa Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA dan Formulir MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Rekapitulasi Tingkat Kota Sabang [vide Bukti PK.2.20-2] adapun muatan hasil pengawasan tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 2.1. Data perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	2.504

2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	9.786
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	9.672
Total Suara Sah		21.962

2.2. Bahwa terdapat kejadian khusus yang pada pokoknya saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 03 tidak bersedia menanda tangani rekapitulasi Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA. Karena menurut saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3, dengan alasan terdapat banyak pelanggaran di TPS-TPS yang sudah dilaporkan ke Panwaslih Kota Sabang namun masih menunggu hasil laporan tersebut. Dalam proses rekapitulasi yang dibacakan untuk setiap kecamatan dan Kota Sabang tidak ada keberatan, dan saksi menyampaikan sudah sesuai dalam seluruh proses Pleno. Meskipun tidak terdapat keberatan, namun saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 03 tidak mau menandatangani berita acara rekapitulasi, peristiwa tersebut telah dituangkan kedalam Formulir MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Rekapitulasi Tingkat Kota **[vide Bukti PK.2.20-2]**;

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran pemilihan di TPS 02 Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue (angka 3.1 halaman 9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Panwaslih Kota Sabang:

A. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan pokok permohonan.

Bahwa Panwaslih Kota Sabang menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 05/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 yang pada pokoknya telah terjadi pelanggaran pemilihan di TPS 02 Desa Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue **[vide Bukti PK.2.20-3]**; Panwaslih Kota Sabang mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan

Tanggal 04 Desember 2024 yang pada Pokoknya DIREGISTRASI. [vide Bukti PK.2.20-4]

B. Keterangan Panwaslih Kota Sabang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Gampong Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan [vide Bukti PK.2.20-5]; yang pada pokoknya Pengawas TPS 02 Desa Paya Seunara dalam melaksanakan tugas pengawasan mencatat bahwa KPPS tidak menghitung jumlah surat suara terlebih dahulu sebelum melakukan penghitungan suara. Selain itu, seluruh saksi Paslon Walikota dan Wakil Walikota tidak menyampaikan keberatan dan menanda tangani FORM C HASIL KWK TPS 02 Gampong Paya Seunara. Bahwa PTPS juga mendapatkan salinan FORM C HASIL yang memuat hasil perolehan suara di TPS 02 Gampong Paya Seunara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	61
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	197
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	160
Total Suara Sah		418

2. Bahwa terhadap indikasi dugaan pelanggaran tersebut terdapat laporan pelanggaran yang disampaikan kepada Panwaslih Kota Sabang berdasarkan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 05/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 tanggal 28 November 2024 [vide Bukti PK.2.20-3] dengan laporan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Pelayanan pencoblosan/pemungutan suara bagi pemilih yang sakit dilakukan diluar waktu yang telah ditentukan yaitu pada pukul 14.00 s/d 15.30 Wib oleh KPPS;
 - Pada saat penghitungan surat suara Gubernur terdapat kekurangan sejumlah 2 lembar surat suara, Petugas KPPS menduga surat suara tersebut tercecer kedalam Kotak suara pemilihan Walikota, KPPS

membuka kotak suara Walikota yang tersegel dan menuangkan keatas meja, sementara penghitungan suara Walikota belum dimulai;

- Penghitungan Suara Walikota terlalau cepat dan tergesa-gesa, dan kemudian saat penilaian surat suara untuk nomor urut 03 dianggap suara tidak sah dengan alasan surat suara tidak tembus saat dicoblos, namun setelah di komplain dari saksi 03 untuk mengangkat surat suara kearah lampu ternyata tembus dan dinyatakan sah;
- Saat penghitungan surat suara Gubernur surat suara dituangkan keatas meja dan kotak suara kosong diperlihatkan ke para saksi, tetapi saat penghitungan surat suara Walikota surat suara tidak dituangkan keatas meja dan kotak suara kosong tidak diperlihatkan ke para saksi untuk memastikan kotak suara sudah kosong, tetapi surat suara diambil dari dalam kotak yang diletakkan dibawah, tidak diatas meja sehingga tidak transparan;
- Saksi dari paslon 03 sudah beberapa kali mengajukan protes secara lisan tetapi tidak digubris oleh Petugas KPPS dan penghitungan suara tetap dilanjutkan.

2.1 Bahwa Panwaslih Kota Sabang telah melakukan kajian awal yang dituangkan dalam Formulir Model A.4 Nomor 05/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan pelanggaran memenuhi syarat formil dan materil **[vide Bukti PK.2.20-7]** dan diregistrasi dengan nomor register 02/REG/LP/PW/Kota/01.05/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024;

2.2 Bahwa selanjutnya telah dilakukan permintaan klarifikasi terhadap Pengawas TPS tersebut dalam proses penanganan dugaan pelanggaran oleh Panwaslih Kota Sabang dan dituangkan dalam BA Klarifikasi tanggal 5 Desember 2024 **[vide Bukti PK.2.20-6]** yang pada pokoknya Pengawas TPS tersebut menganggap terdapat tindakan KPPS yang merupakan dugaan pelanggaran pemilihan.

- 2.3 Bahwa Panwaslih Kota Sabang menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan yang dituangkan dalam Formulir A.11 nomor 02/REG/LP/PW/Kota/01.05/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPPS TPS 02 Gampong Paya Seunara tidak memenuhi unsur-unsur pasal pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.2.20-8]**
- 2.4 Bahwa Panwaslih Kota Sabang melakukan Rapat Pleno kajian dugaan Pelanggaran Pemilihan nomor 026/BA-PLENO/K.AC-23/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan pelanggaran tidak memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.2.20-9]**
- 2.5 Bahwa Panwaslih Kota Sabang mengeluarkan pemberitahuan status laporan Formulir Model A.17 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan pelanggaran tidak memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Pemilihan maka tidak dapat ditindak lanjuti ke tahap berikutnya **[vide Bukti PK.2.20-10]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran pemilihan di TPS 02 Gampong Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya (angka 3.2 halaman 16). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Panwaslih Kota Sabang:

A. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan pokok permohonan.

Bahwa Panwaslih Kota Sabang menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 07/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya terkait dugaan pelanggaran di TPS 02 Gampong Aneuk Laot **[vide Bukti PK.2.20-11]**; Bahwa Panwaslih Kota Sabang mengeluarkan pemberitahuan status laporan Formulir Model A.17 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan pelanggaran tidak memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Pemilihan dan TIDAK DIREGISTRASI karena keterangan yang diperoleh tidak berkesesuaian dengan bukti yang ada. **[vide Bukti PK.2.20-14]**

1. Keterangan Panwaslih Kota Sabang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Gampong Aneuk Laot sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 04/LHP/PM.00.01/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 **[vide Bukti PK.2.20-12]**; yang pada pokoknya Pengawas TPS 02 Desa Aneuk Laot dalam melaksanakan tugas pengawasan mencatat peristiwa mengenai terdapat satu pemilih yang melakukan kekeliruan saat pencoblosan. Selain itu, seluruh saksi Paslon Walikota dan Wakil Walikota tidak menyampaikan keberatan dan menanda tangani FORM C HASIL KWK TPS 02 Gampong Aneuk Laot. Bahwa PTPS juga mendapatkan salinan FORM C HASIL yang memuat hasil perolehan suara di TPS 02 Gampong Aneuk Laot dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	30
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	123
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	207
Total Suara Sah		360

2. Bahwa terdapat laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Panwaslih Kota Sabang berdasarkan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 07/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 tanggal 28 November 2024 **[vide Bukti PK.2.20-11]**; yang pada pokoknya melaporkan peristiwa Ketua KPPS memberikan surat suara kepada pemilih atas nama NURAFNI nomor DPT 263 sebanyak 3 (tiga) berupa 2 (dua) lembar pemilihan Gubernur dan 1 (satu) lembar surat suara untuk jenis pemilihan Walikota. Pemilih tersebut telah mencoblos kedua surat suara Gubernur karena menyatu dengan cara sekali coblos, kemudian yang bersangkutan mengembalikan 1 (satu) lembar surat suara Gubernur kepada ketua KPPS dan diberikan tanda silang oleh Ketua KPPS tanpa mengisi FORM C-KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK.

3. Bahwa Panwaslih Kota Sabang telah melakukan kajian awal yang dituangkan dalam Formulir Model A.4 Nomor 07/LP/PW/Kota/01.05/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan pelanggaran tidak memenuhi syarat formil dan materil **[vide Bukti PK.2.20-13]**
4. Bahwa Panwaslih Kota Sabang mengeluarkan pemberitahuan status laporan Formulir Model A.17 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan pelanggaran tidak memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Pemilihan dan TIDAK DIREGISTRASI karena keterangan yang diperoleh tidak berkesesuaian dengan bukti yang ada. **[vide Bukti PK.2.20-14]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran pemilihan di TPS 03 Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya (angka 3.3 halaman 19). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Panwaslih Kota Sabang:

A. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan pokok permohonan.

Bahwa Panwaslih Kota Sabang menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 06/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya terkait dugaan pelanggaran Administrasi **[vide Bukti PK.2.20-15]**; Panwaslih Kota Sabang mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 6 Desember 2024 yang pada Pokoknya tidak dapat ditindak lanjuti **[vide Bukti PK.2.20-18]**.

B. Keterangan Panwaslih Kota Sabang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Gampong Balohan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 04/LHP/PM.01.02/11/2024 **[vide Bukti PK.2.20-16]**; yang pada pokoknya Pengawas TPS 03 Gampong Balohan dalam melaksanakan tugas pengawasan tidak terdapat dugaan pelanggaran. Selain itu, seluruh saksi Paslon Walikota dan Wakil Walikota tidak menyampaikan

keberatan dan menanda tangani FORM C HASIL KWK TPS 03 Gampong Balohan. Bahwa PTPS juga mendapatkan salinan FORM C HASIL yang memuat hasil perolehan suara di TPS 03 Gampong Balohan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	26
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	200
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	152
Total Suara Sah		378

2. Bahwa terdapat laporan pelanggaran yang disampaikan kepada Panwaslih Kota Sabang berdasarkan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 06/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 tanggal 28 November 2024 **[vide Bukti PK.2.20-15]**; yang pada pokoknya melaporkan bahwa Ditemukannya fakta adanya KPPS yang menutup TPS (proses pemungutan suara) melewati batas waktu yang ditentukan dari ketentuan yaitu pukul 15.00 WIB.

- 2.1. Bahwa Panwaslih Kota Sabang telah melakukan kajian awal yang dituangkan dalam Formulir Model A.4 Nomor 06/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan pelanggaran tidak memenuhi syarat formil dan materil **[vide Bukti PK.2.20-17]**. Dalam Kajian awal untuk pemenuhan syarat formil dan materiel dinyatakan laporan tidak melampirkan atau diperkuat dengan bukti-bukti;
- 2.2. Bahwa Panwaslih Kota Sabang mengeluarkan pemberitahuan status laporan Formulir Model A.17 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan dugaan pelanggaran **TIDAK DIREGISTRASI [vide Bukti PK.2.20-18]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran pemilihan di TPS 03 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya (angka 3.4 halaman 22). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Panwaslih Kota Sabang:

A. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan pokok permohonan.

Bahwa Panwaslih Kota Sabang menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 09/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait dugaan pelanggaran Administrasi **[vide Bukti PK.2.20-19]**; Bahwa Panwaslih Kota Sabang mengeluarkan pemberitahuan status laporan Formulir Model A.17 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan pelanggaran TIDAK DIREGISTRASI **[vide Bukti PK.2.20-23]**.

B. Keterangan Panwaslih Kota Sabang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Gampong Kuta Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 04/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024 **[vide Bukti PK.2.20-20]**; yang pada pokoknya Pengawas TPS 03 Gampong Kuta Barat dalam melaksanakan tugas pengawasan mencatat peristiwa terdapat alat bantu pemungutan suara berupa paku yang bercabang sehingga membuat sobekan besar dikertas surat suara dan seorang pemilih dari TPS yang berbeda memberikan suara di TPS 03. Selain itu, seluruh saksi Paslon Walikota dan Wakil Walikota tidak menyampaikan keberatan dan menanda tangani FORM C HASIL KWK TPS 03 Gampong Kuta Barat. Bahwa PTPS juga mendapatkan salinan FORM C HASIL yang memuat hasil perolehan suara di TPS 03 Gampong Kuta Barat dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	60
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	187
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	147
Total Suara Sah		394

2. Bahwa terdapat laporan pelanggaran yang disampaikan kepada Panwaslih Kota Sabang berdasarkan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 09/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 tanggal

1 Desember 2024 [**vide Bukti PK.2.20-19**]; yang pada pokoknya melaporkan hal sebagai berikut:

- Adanya surat suara yang dicoblos kebanyakan rusak akibat bahan pencoblos atau paku yang tumpul yang berakibat banyak surat suara yang robek dan rusak.
- Adanya kejadian pemilih (dikunjungi karena sakit atas nama ASMAYADI) yang terdaftar pada TPS 04, namun karena kelalaian petugas KPPS, pemilih tersebut telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 03, atas kekeliruan tersebut KPPS berkoordinasi dengan PPS Gampong Kuta Barat atas nama SATRIA, dan dilakukan penyesuaian dengan cara mengambil salah satu Form C pemberitahuan di TPS 03 yang tidak hadir untuk memilih atas nama ZULHILMI ARSY dengan nomor DPT 508 untuk didaftarkan sebagai pengguna hak pilih pada TPS 03, sementara ASMAYADI dengan nomor DPT 43 di TPS 04 telah memberikan suara di TPS 03 dan dianggap tidak hadir pada TPS 04.

2.1. Bahwa Panwaslih Kota Sabang telah melakukan kajian awal yang dituangkan dalam Formulir Model A.4 Nomor 09/LP/PW/Kota/01.05/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan pelanggaran tidak memenuhi syarat formil dan materil [**vide Bukti PK.2.20-22**]. Panwaslih Kota Sabang tidak meregistrasi karena laporan tidak dilampirkan bukti-bukti yang menguatkan;

2.2. Bahwa selanjutnya telah dilakukan permintaan klarifikasi terhadap Pengawas TPS 03 Gampong Kuta Barat tersebut dalam proses penanganan dugaan pelanggaran oleh Panwaslih Kota Sabang dan dituangkan dalam BA Klarifikasi tanggal 2 Desember 2024 [**vide Bukti PK.2.20-21**] yang pada pokoknya Pengawas TPS tersebut menganggap terdapat tindakan KPPS yang merupakan dugaan pelanggaran pemilihan.

- 2.3. Bahwa Panwaslih Kota Sabang mengeluarkan pemberitahuan status laporan Formulir Model A.17 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan pelanggaran TIDAK DIREGISTRASI [vide Bukti PK.2.20-23];

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran pemilihan di TPS 05 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya (angka 3.4 halaman 22). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Panwaslih Kota Sabang:

A. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan pokok permohonan.

Bahwa Panwaslih Kota Sabang menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 08/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait dugaan pelanggaran Administrasi [vide Bukti PK.2.20-24]; Panwaslih Kota Sabang mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 4 Desember 2024 yang pada Pokoknya TIDAK DIREGISTRASI [vide Bukti PK.2.20-28].

B. Keterangan Panwaslih Kota Sabang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Gampong Kuta Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor LHP/PM.00.01/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 [vide Bukti PK.2.20-25]; yang pada pokoknya Pengawas TPS 05 Gampong Kuta Barat dalam melaksanakan tugas pengawasan menyatakan terdapat peristiwa pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih namun tercatat pada TPS lain. Selain itu, seluruh saksi Paslon Walikota dan Wakil Walikota tidak menyampaikan keberatan dan menanda tangani FORM C HASIL KWK TPS 05 Gampong Kuta Barat. Bahwa PTPS juga mendapatkan salinan FORM C HASIL yang memuat hasil perolehan suara di TPS 05 Gampong Kuta Barat dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	65
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	197
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	109
Total Suara Sah		371

2. Bahwa terdapat laporan pelanggaran yang disampaikan kepada Panwaslih Kota Sabang berdasarkan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 08/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 **[vide Bukti PK.2.20-24]**; yang pada pokoknya melaporkan Pemilih dikunjungi karena sakit yang terdaftar pada DPT TPS 02 Gampong Kuta Barat namun karena kelalaian petugas KPPS, pemilih tersebut memberikan hak suaranya pada TPS 05. Setelah disadari adanya kekeliruan pemilih yang masuk memilih di TPS 05 tersebut, maka agar terdaftar pada Form C kehadiran TPS 05, disepakati oleh KPPS, para saksi yang hadir, dan Pengawas TPS untuk memasukkan nama Pemilih lain yang ada di DPT TPS 05 untuk menyesuaikan dengan undangan (Form C Pemberitahuan) yang ada di TPS 05,
 - 2.1. Bahwa Panwaslih Kota Sabang telah melakukan kajian awal yang dituangkan dalam Formulir Model A.4 Nomor 08/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan pelanggaran tidak memenuhi syarat formil dan materil yaitu tidak adanya bukti-bukti yang mendukung. **[vide Bukti PK.2.20-27]**;
 - 2.2. Bahwa selanjutnya telah dilakukan permintaan klarifikasi terhadap Pengawas TPS tersebut dalam proses penanganan dugaan pelanggaran oleh Panwaslih Kota Sabang dan dituangkan dalam BA Klarifikasi tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.2.20-26]** yang pada pokoknya Pengawas TPS tersebut menganggap terdapat tindakan KPPS yang merupakan dugaan pelanggaran pemilihan.
 - 2.3. Bahwa Panwaslih Kota Sabang mengeluarkan pemberitahuan status laporan Formulir Model A.17 tanggal 4 Desember 2024

yang pada pokoknya menyatakan laporan pelanggaran TIDAK DIREGISTRASI berdasarkan hasil klarifikasi tidak didapati bukti-bukti seperti FORM C-KEHADIRAN KWK kerana Form yang dimaksud berada didalam kotak suara yang tersegel [**vide Bukti PK.2.20-28**]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran pemilihan di TPS 01 Desa Anoe Itam, Kecamatan Sukajaya (angka 3.5 halaman 25). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Panwaslih Kota Sabang:

A. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan pokok permohonan.

Bahwa Panwaslih Kota Sabang menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 10/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait dugaan pelanggaran Administrasi [**vide Bukti PK.2.20-29**]. Panwaslih Kota Sabang mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 4 Desember 2024 yang pada Pokoknya TIDAK DIREGISTRASI [**vide Bukti PK.2.20-32**]

B. Keterangan Panwaslih Kota Sabang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Gampong Anoe Itam sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 04/LHP/PM.01.02/11/2024 [**vide Bukti PK.2.20-30**]; yang pada pokoknya Pengawas TPS 01 Gampong Anoe Itam dalam melaksanakan tugas pengawasan yang dituangkan dalam laporannya tidak terdapat dugaan pelanggaran. Selain itu, seluruh saksi Paslon Walikota dan Wakil Walikota tidak menyampaikan keberatan dan menanda tangani FORM C HASIL KWK TPS 01 Gampong Anoe Itam. Bahwa PTPS juga mendapatkan salinan FORM C HASIL yang memuat hasil perolehan suara di TPS 01 Gampong Anoe Itam dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	32
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	234
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	211
Total Suara Sah		477

2. Bahwa terdapat laporan pelanggaran yang disampaikan kepada Panwaslih Kota Sabang berdasarkan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 10/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 **[vide Bukti PK.2.20-29]**; yang pada pokoknya melaporkan KPPS menutup TPS (proses pemungutan suara) melewati waktu yang ditentukan yaitu pukul 14.43 Wib, tetapi kenyataanya ditutup pada pukul 14.53 Wib setelah KPPS memasukkan surat suara pemilih yang dikunjungi karena sakit
 - 2.1. Bahwa Panwaslih Kota Sabang telah melakukan kajian awal yang dituangkan dalam Formulir Model A.4 Nomor 10/LP/PW/Kota/01.05/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan pelanggaran tidak memenuhi syarat formil dan materil **[vide Bukti PK.2.20-31]**
 - 2.2. Bahwa Panwaslih Kota Sabang mengeluarkan pemberitahuan status laporan Formulir Model A.17 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan pelanggaran TIDAK DIREGISTRASI berdasarkan hasil klarifikasi KPPS dan saksi didapati penghitungan suara diakhiri dengan terlambat, namun tercatat pada FORM C-HASIL ditulis lebih cepat **[vide Bukti PK.2.20-32]**

Demikian Keterangan Panwaslih Kota Sabang yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 10 Januari 2025.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Panwaslih Kota Sabang mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-32, sebagai berikut:

1. Bukti PK.2.20-1 : Fotokopi Salinan Surat Imbauan Nomor 138/PM.00.02/K.AC-23/11/2024 Tanggal 21 November 2024;
2. Bukti PK.2.20-2 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Penghitungan perolehan suara gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota Nomor 065/LHP/PM.01.02/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 beserta lampirannya:
Salinan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA;
Salinan Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI-KWK;
3. Bukti PK.2.20-3 : Fotokopi Salinan Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 05/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024;
4. Bukti PK.2.20-4 : Fotokopi Salinan Pemberitahuan tentang status laporan tanggal 04 desember 2024;
5. Bukti PK.2.20-5 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Gampong Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang beserta lampiran berupa salinan Form C Hasil KWK;
6. Bukti PK.2.20-6 : Fotokopi Salinan BA Klarifikasi Pengawas TPS 02 Gampong Paya Seunara tanggal 05 Desember 2024
7. Bukti PK.2.20-7 : Fotokopi Salinan kajian awal dugaan pelanggaran Nomor 05/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024;
8. Bukti PK.2.20-8 : Fotokopi Salinan kajian dugaan pelanggaran nomor 02/REG/LP/PW/Kota/01.05/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024;
9. Bukti PK.2.20-9 : Fotokopi Salinan BA Pleno nomor 026/BA-PLENO/K.AC-23/12/2024 tanggal 6 Desember 2024;

10. Bukti PK.2.20-10 : Fotokopi Salinan Pemberitahuan tentang status Laporan tanggal 6 Desember 2024;
11. Bukti PK.2.20-11 : Fotokopi Salinan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 07/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 tanggal 28 November 2024;
12. Bukti PK.2.20-12 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Gampong Aneuk Laot Nomor 04/LHP/PM.00.01/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 beserta lampiran berupa salinan Form C Hasil KWK;
13. Bukti PK.2.20-13 : Fotokopi Salinan kajian awal dugaan pelanggaran Nomor 07/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024;
14. Bukti PK.2.20-14 : Fotokopi Salinan Pemberitahuan tentang status laporan tanggal 04 Desember 2024;
15. Bukti PK.2.20-15 : Fotokopi Salinan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 06/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 Tanggal 28 November 2024;
16. Bukti PK.2.20-16 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Gampong Balohan Nomor 04/LHP/PM.01.02/11/2024 beserta lampiran berupa salinan Form C Hasil KWK;
17. Bukti PK.2.20-17 : Fotokopi Salinan Kajian Awal dugaan pelanggaran Nomor 06/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024;
18. Bukti PK.2.20-18 : Fotokopi Salinan Pemberitahuan tentang status laporan tanggal 4 Desember 2024;
19. Bukti PK.2.20-19 : Fotokopi Salinan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 09/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 Tanggal 01 Desember 2024;
20. Bukti PK.2.20-20 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Gampong Kuta Barat Nomor

- 04/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024 beserta lampiran berupa salinan Form C Hasil KWK;
21. Bukti PK.2.20-21 : Fotokopi Salinan BA Klarifikasi Pengawas TPS 03 Gampong Kuta Barat tanggal 2 Desember 2024;
 22. Bukti PK.2.20-22 : Fotokopi Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 09/LP/PW/Kota/01.05/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 ;
 23. Bukti PK.2.20-23 : Fotokopi Salinan Pemberitahuan tentang status Laporan tanggal 4 Desember 2024;
 24. Bukti PK.2.20-24 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 08/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 Tanggal 01 Desember 2024;
 25. Bukti PK.2.20-25 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Gampong Kuta Barat NomorLHP/PM.00.01/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 beserta lampiran berupa salinan Form C Hasil KWK;
 26. Bukti PK.2.20-26 : Fotokopi Salinan BA Klarifikasi Pengawas TPS 05 Gampong Kuta Barat tanggal 2 Desember 2024;
 27. Bukti PK.2.20-27 : Fotokopi Salinan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 08/LP/PW/Kota/01.05/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
 28. Bukti PK.2.20-28 : Fotokopi Salinan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 Desember 2024;
 29. Bukti PK.2.20-29 : Fotokopi Salinan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 10/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 tanggal 01 Desember 2024;
 30. Bukti PK.2.20-30 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Gampong Anoe Itam Nomor 04/LHP/PM.01.02/11/2024 beserta lampiran berupa salinan Form C Hasil KWK;

31. Bukti PK.2.20-31 : Fotokopi Salinan Kajian Awal dugaan pelanggaran Nomor 10/LP/PW/Kota/01.05/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
32. Bukti PK.2.20-32 : Fotokopi Salinan Pemberitahuan tentang status laporan tanggal 4 Desember 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* dengan alasan bahwa Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan penetapan perselisihan hasil suara, sedangkan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) serta pelanggaran administrasi lainnya menjadi kewenangan lembaga lain, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 205 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024

(selanjutnya disebut Keputusan KIP Kota Sabang 205/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-03 = Bukti PT-16];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu,

apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada.

Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi atau kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KIP Kota Sabang 205/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-03 = Bukti PT-16] maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 1 angka 32 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Cara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon

menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 melalui Keputusan KIP Kota Sabang 205/2024 pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 15.36 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-3 = Bukti PT-16]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, dan terakhir hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan secara daring (*online*) ke Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 22.40 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 47/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.

- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...
- b. ...
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. ...

Bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor

126 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Ferdiansyah, S.Kel dan Muhammad Isa adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti PT-4] serta Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 127 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, menyatakan Ferdiansyah, S.Kel dan Muhammad Isa adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga) [vide Bukti P-3 = Bukti PT-5];

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga);

[3.6.2] Bahwa berkenaan dengan pertanyaan berikutnya, Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan sebagai berikut

- 2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kota Sabang adalah 42.717 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KIP Kota Sabang. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat 2 huruf a UU 10/2016, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan

calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 21.962$ suara (total suara sah) = 440 suara;

Bahwa berdasarkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 9.786 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 9.672 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $9.786 - 9.672 = 114$ suara (0.52%) atau kurang dari 440 suara;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon merupakan pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 (tiga), serta memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat 2 huruf a UU 10/2016, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dengan alasan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016 *Juncto* Pasal 8 ayat (3) angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024 karena permohonan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas mengenai pokok permohonan Pemohon dan tidak mendalilkan persoalan mengenai perselisihan hasil suara namun pelanggaran administratif, serta dalil permohonan Pemohon juga tidak mampu menggambarkan hubungan kausal dugaan pelanggaran administratif tersebut dengan berkurangnya jumlah

suara atau selisih suara mengenai berapa perolehan suara Pemohon sebelum dan setelah terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut setelah Mahkamah mencermati secara saksama substansi permohonan Pemohon telah ternyata Pemohon telah dapat menguraikan hal-hal pokok yang berkaitan dengan alasan-alasan dalam pengajuan permohonan *a quo* (posita). Demikian pula halnya Pemohon telah dapat menguraikan hal-hal pokok yang dimohonkan dalam petitum sehingga Mahkamah dapat memahami apa sesungguhnya esensi dari permohonan *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur (*obscuur*) adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KIP Kota Sabang 205/2024 dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 diwarnai oleh pelanggaran, kelalaian dan pengabaian terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
2. Bahwa dari total 60 (enam puluh) TPS yang tersebar di 18 (delapan belas) desa dan 3 (tiga) kecamatan di Kota Sabang. Pemohon menemukan adanya dugaan pelanggaran di 6 (enam) TPS Kota Sabang, sehingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS tersebut diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 10/2016) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 17/2024);

3. Bahwa Pemohon telah mengajukan laporan kepada Panwaslih Kota Sabang bertanggal 28 November 2024 terhadap pelanggaran administrasi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS dan PTPS yang terjadi di 6 (enam) TPS adalah sebagai berikut:
 - a. TPS 02 Desa Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue;
 - b. TPS 02 Desa Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya;
 - c. TPS 03 Desa Balohan Kecamatan Sukajaya;
 - d. TPS 03 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya;
 - e. TPS 05 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya;
 - f. TPS 01 Desa Anoe Itam Kecamatan Sukajaya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon dalam petitumnya pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 pukul 15.36 WIB; atau Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 pukul 15.36 WIB sepanjang mengenai perolehan suara di TPS 02 Desa Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, TPS 02 Desa Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya, TPS 03 Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, TPS 03 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, TPS 05 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, dan TPS 01 Anoe Itam, Kecamatan Sukajaya; menyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan adanya pelanggaran prosedur pelaksanaan berupa pelanggaran administrasi terhadap tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Desa Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue, TPS 02 Desa Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya, TPS 03 Desa Balohan Kecamatan Sukajaya, TPS 03 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya, TPS 05 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya, TPS 01 Anoe Itam Kecamatan Sukajaya; memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 Desa Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue, TPS 02 Desa Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya, TPS 03 Desa Balohan Kecamatan

Sukajaya, TPS 03 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya, TPS 05 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, dan TPS 01 Anoe Itam Kecamatan Sukajaya.

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil-dali permohonan Pemohon *a quo*, telah ternyata kesemua dalil Pemohon didasarkan pada dugaan pelanggaran yang terjadi di 6 TPS di kota Sabang yaitu:

1. TPS 02 Desa Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya;
2. TPS 03 Desa Balohan Kecamatan Sukajaya;
3. TPS 03 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya;
4. TPS 05 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya;
5. TPS 01 Desa Anoe Itam Kecamatan Suka Jaya;
6. TPS 02 Desa Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue;

Terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di 6 (enam) TPS di Kota Sabang sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.11.1] Bahwa berkenaan dengan TPS 02 Desa Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya, pada saat pemungutan suara di TPS 02 Desa Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya, petugas KPPS memberikan dua lembar surat suara pemilihan Gubernur kepada pemilih atas nama Nurafni (Nomor DPT 263) tanpa menyertakan surat suara untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang. Pemilih atas nama Nurafni menyadari adanya kekeliruan tersebut dan mengembalikan salah satu surat suara tersebut kepada petugas KPPS, yang kemudian diberikan tanda silang oleh petugas KPPS TPS 02 Desa Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya. Meskipun pemilih telah meminta surat suara pengganti, petugas KPPS tidak memberikannya sehingga Nurafni kehilangan haknya untuk memberikan suara dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang. Bahwa tindakan petugas KPPS TPS 02 Desa Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya tersebut diduga dilakukan dengan sengaja untuk menghalangi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya yang berakibat merugikan pemilih serta merugikan Pemohon karena mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan/atau menguntungkan Pihak Terkait atau Pasangan Calon lainnya. Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Pemohon di TPS 02 Desa Aneuk Laot

Kecamatan Sukakarya telah mengajukan Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan pada tingkat TPS pada tanggal 27 November 2024 [vide Bukti P-11].

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-9 sampai dengan Bukti P-11, serta ahli yang bernama Dr. Charles Simabura, S.H., M.H., (keterangan ahli dan saksi selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan petugas KPPS TPS 02 Desa Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya telah memberikan dua lembar surat suara kepada Nurafni terdiri dari 1 (satu) lembar surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan 1 (satu) lembar surat suara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Namun demikian, terjadi kekeliruan dalam pencoblosan yang dilakukan oleh Nurafni pada surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Nurafni kemudian menyerahkan surat suara yang keliru coblos tersebut kepada Ketua KPPS. Selanjutnya, Ketua KPPS meminta Nurafni untuk menunggu agar dapat diberikan surat suara pengganti untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) PKPU 17/2024 yang menyatakan bahwa pemilih dapat meminta surat suara pengganti apabila menerima surat suara dalam keadaan rusak atau terjadi kekeliruan dalam pencoblosan dan mewajibkan Ketua KPPS untuk memberikan surat suara pengganti serta mencatatnya dalam berita acara [Vide Bukti T-6].

Untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-6 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya berdasarkan Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan yang didasarkan pada hasil penelitian dan pemeriksaan oleh Panwaslih Kota Sabang, serta hasil kajian dari Panwaslih Kota Sabang dengan laporan Nomor 07/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 terkait dugaan pelanggaran di TPS 02 Desa Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya pada tanggal 4 Desember 2024 tidak dapat diregistrasi. Hal ini menunjukkan tidak adanya pelanggaran dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Desa Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya sehingga

menurut Pihak Terkait dalil Pemohon *a quo* tidak memiliki dasar hukum, tidak berdasar pada fakta yang sebenarnya dan cenderung mengada-ada [vide Bukti PT-7].

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-7 dan saksi yang bernama Malahayati (keterangan saksi selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa Panwaslih Kota Sabang, dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 02 Desa Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 04/LHP/PM.00.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024 tercatat adanya satu pemilih yang melakukan kekeliruan dalam pencoblosan [vide Bukti PK.2.20-12];
2. Seluruh saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang hadir tidak menyampaikan keberatan dan menandatangani Model C-HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 02 Desa Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya;
3. Terdapat laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Panwaslih Kota Sabang sebagaimana tercantum dalam Model A.3 tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 07/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 tanggal 28 November 2024 [vide Bukti PK.2.20-11];
4. Ketua KPPS telah memberikan 3 (tiga) lembar surat suara kepada pemilih atas nama Nurafni (Nomor DPT 263) yang terdiri dari 2 (dua) lembar surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan 1 (satu) lembar surat suara untuk Pemilihan Walikota. Nurafni mencoblos kedua surat suara Gubernur sekaligus karena dalam posisi menyatu atau menempel, lalu mengembalikan 1 (satu) lembar surat suara Gubernur kepada Ketua KPPS yang kemudian diberikan tanda silang oleh Ketua KPPS tanpa mencatatnya dalam Model C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK;
5. Panwaslih Kota Sabang telah melakukan kajian awal terhadap laporan tersebut dan dituangkan dalam Model A.4 Nomor 07/LP/PW/Kota/01.05/XII/ 2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil [vide Bukti PK.2.20-13];

6. Panwaslih Kota Sabang kemudian mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan dalam Model A.17 tanggal 4 Desember 2024, yang menyatakan bahwa laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan dan tidak dapat diregistrasi, karena keterangan yang diperoleh tidak berkesesuaian dengan bukti yang ada [vide Bukti PK.2.20-14].

Untuk membuktikan keterangannya, Panwaslih Kota Sabang mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.2.20-11 sampai dengan Bukti PK.2.20-14 (selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Panwaslih Kota Sabang, keterangan para saksi serta ahli Pemohon dan bukti-bukti Pemohon, keterangan para saksi dan bukti-bukti Termohon, keterangan para saksi dan bukti-bukti Pihak Terkait, bukti-bukti Panwaslih Kota Sabang serta fakta persidangan dari para pihak yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, dalam membuktikan dalil *a quo*, Pemohon mengajukan alat bukti berupa laporan kepada Panwaslih Kota Sabang, pengajuan keberatan yang dituliskan dalam kejadian khusus dan/atau keberatan saksi, dan Model C.Hasil Salinan-KWK Walikota TPS 02 Desa Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya. Berdasarkan alat bukti tersebut, telah terjadi adanya kekeliruan pencoblosan pada surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan oleh Nurafni (DPT No. 263) dan terhadap surat suara yang keliru dicoblos tersebut telah diserahkan kembali kepada Ketua KPPS dan kepada yang bersangkutan diminta menunggu untuk diberikan surat suara pengganti. Dalam alat bukti yang diajukan Pemohon *a quo*, tidak tercantum tentang berapa jumlah surat suara, termasuk jenis surat suara apa saja yang diberikan kepada Nurafni. Terhadap hal tersebut, Termohon menyampaikan bahwa KPPS TPS 02 Desa Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya telah memberikan 2 (dua) lembar surat suara kepada pemilih atas nama Nurafni (DPT No. 263), yakni 1 (satu) lembar surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan 1 (satu) lembar surat suara untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, bukan 3 (tiga) lembar surat suara, yakni 2 (dua) lembar surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan 1 (satu) lembar surat suara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dalil Pemohon.

Adapun terhadap kekeliruan pencoblosan surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang yang dilakukan oleh Nurafni tersebut telah pula dikembalikan kepada Ketua KPPS dan telah dicoret. Namun, KPPS tidak dapat memberikan surat suara pengganti karena setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos tersebut, Nurafni langsung pulang dan tidak kembali lagi ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024.

Bahwa lebih lanjut, berkenaan dengan peristiwa kekeliruan pencoblosan tersebut telah dicatat pula dalam hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya. Adapun adanya laporan terkait permasalahan tersebut, yang diajukan kepada Panwaslih Kota Sabang berdasarkan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 07/LP/PW/Kota/01.05/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 telah dilakukan kajian awal yang pada pokoknya laporan pelanggaran tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil sehingga Panwaslih Kota Sabang mengeluarkan pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya laporan pelanggaran tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan dan tidak diregistrasi karena keterangan yang diperoleh dari para saksi tidak berkesesuaian dengan bukti (video) yang dikirimkan oleh pemilih yang diduga dirugikan.

Terlebih lagi adanya peristiwa keliru coblos yang dilakukan satu orang pemilih tersebut, tidak terbukti telah mempengaruhi hasil perolehan suara salah satu pasangan calon, bahkan berdasarkan hasil perolehan suara di TPS 02 Desa Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya, telah ternyata Pemohon mendapatkan suara terbanyak yaitu sebanyak 207 suara sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 123 suara. Hal ini berkesesuaian dengan fakta persidangan yang disampaikan oleh Saksi Pihak Terkait yang bernama Malahayati yang menyatakan semua saksi pasangan calon yang hadir telah menandatangani Model C.Hasil-KWK-WALIKOTA. Dengan kata lain, saksi Pemohon di TPS 02 Desa Aneuk Laot atas nama Muhammad Qusairi juga telah menandatangani Model C.Hasil-KWK-WALIKOTA, padahal disisi lain, yang bersangkutan juga mengisi formulir pengajuan keberatan yang dituliskan dalam kejadian khusus dan/atau keberatan saksi [vide Bukti P-11,

Bukti P-12, Bukti T=6, Bukti PT-7, Bukti PK.2.20.12 dan Risalah Sidang Perkara Nomor 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025, hlm. 135 sampai dengan 136].

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon sepanjang TPS 02 Desa Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.2] Bahwa terhadap TPS 03 Desa Balohan Kecamatan Sukajaya, pada saat pemungutan suara di TPS 03 Desa Balohan Kecamatan Sukajaya, Pemohon menemukan adanya tindakan anggota KPPS yang menutup TPS setelah melewati batas waktu pemungutan suara yaitu pukul 15.00 WIB sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (3) PKPU 17/2024. Oleh karena itu, telah terjadi pelanggaran pemilihan yang mengakibatkan kerugian dan mempengaruhi perolehan suara Pemohon di TPS 03 Desa Balohan Kecamatan Sukajaya yang berpotensi memberi keuntungan bagi Pihak Terkait maupun pasangan calon lainnya, tim pemenang Pemohon atas nama Basri menyampaikan laporan kepada Panwaslih Kota Sabang dengan Laporan Nomor 06/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 bertanggal 28 November 2024 [vide Bukti P-13];

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-13 dan ahli yang bernama Dr. Charles Simabura, S.H., M.H., (keterangan ahli selengkapnya dimuat dalam pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. KPPS di TPS 03 Desa Balohan Kecamatan Sukajaya telah menyelesaikan pemungutan suara di TPS pada pukul 14.00 WIB sesuai dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 51 Tahun 2024, yang menetapkan waktu pelaksanaan Pemungutan Suara dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB;
2. Berdasarkan Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA di TPS 03 Desa Balohan Kecamatan Sukajaya yang ditandatangani oleh KPPS dan seluruh saksi, termasuk saksi Pemohon serta Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi bahwa tidak ada keberatan yang mempengaruhi signifikansi hasil suara Pemohon;

3. KPPS di TPS 03 Desa Balohan Kecamatan Sukajaya menutup Pemungutan Suara setelah melakukan pelayanan kepada 7 (tujuh) pemilih yang sakit di kediamannya, sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (KKPU 1774/2024 hlm. 50 angka 5) terkait pelayanan kepada Pemilih yang tidak dapat hadir secara langsung ke TPS karena kondisi tertentu. Dengan demikian, hal ini dilakukan telah sesuai dengan prosedur dan disaksikan serta disepakati oleh seluruh saksi pasangan calon, petugas Linmas dan anggota Polri, yang kemudian mencatatnya dalam Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK.

Untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-7 dan saksi bernama Zulfikar (keterangan saksi selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya mendasarkan pada Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan yang dikeluarkan oleh Panwaslih Kota Sabang pada tanggal 4 Desember 2024 terkait laporan Nomor 06/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 mengenai dugaan pelanggaran di TPS 03 Desa Balohan Kecamatan Sukajaya menyatakan bahwa laporan tersebut tidak dapat diregistrasi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ditemukan pelanggaran dalam proses pemungutan suara di TPS 03 Desa Balohan Kecamatan Sukajaya. Oleh karena itu, menurut Pihak Terkait dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar, cenderung mengada-ada [Vide Bukti PT-8 dan PT-12].

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-8, Bukti PT-12 dan Bukti PT-20 dan saksi yang bernama Kusmawardana (keterangan saksi selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa Panwaslih Kota Sabang dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Panwaslih Kota Sabang menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan melalui Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 06/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada

pokoknya terkait dengan dugaan pelanggaran administratif. Berdasarkan hasil kajian, Panwaslih Kota Sabang mengeluarkan Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 6 Desember 2024 yang menyatakan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti [vide Bukti PK.2.20-15 dan Bukti PK.2.20-18].

2. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Balohan Kecamatan Sukajaya dengan Laporan Nomor 04/LHP/PM.01.02/11/2024 tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas PTPS di TPS 03 Desa Balohan Kecamatan Sukajaya. Selain itu, seluruh saksi Paslon Walikota dan Wakil Walikota tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 03 Desa Balohan Kecamatan Sukajaya [vide Bukti PK.2.20-16];
3. Terkait laporan dugaan pelanggaran bahwa KPPS menutup TPS melebihi batas waktu yang ditentukan, Panwaslih Kota Sabang melakukan kajian awal yang dituangkan dalam Model A.4 Nomor 06/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang menyatakan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil karena tidak didukung oleh bukti yang memadai [vide Bukti PK.2.20-17];
4. Panwaslih Kota Sabang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 4 Desember 2024, yang menyatakan bahwa laporan dugaan pelanggaran tidak diregistrasi [vide Bukti PK.2.20-18].

Untuk membuktikan keterangannya, Panwaslih Kota Sabang mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.2.20-15 sampai dengan Bukti PK.2.20-18 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Panwaslih Kota Sabang, keterangan para saksi serta ahli Pemohon dan bukti-bukti Pemohon, keterangan para saksi dan bukti-bukti Termohon, keterangan para saksi dan bukti-bukti Pihak Terkait, bukti-bukti Panwaslih Kota Sabang serta fakta persidangan dari para pihak yang selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menyampaikan bukti yang dapat mendukung dalil dimaksud. Adapun berdasarkan bukti yang disampaikan oleh

Termohon dan Bawaslu bahwa Petugas KPPS 03 Desa Balohan Kecamatan Sukajaya telah menyelesaikan pemungutan suara sesuai dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 51 Tahun 2024 dan berdasarkan Model C. Hasil-KWK-WALIKOTA dari TPS 03 Desa Balohan Kecamatan Sukajaya yang ditandatangani oleh KPPS dan seluruh saksi, tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon dan saksi-saksi tersebut menandatangani berita acara hasil penghitungan suara. Terlebih tidak terdapat catatan kejadian khusus. Oleh karena itu, dalil Pemohon sepanjang TPS 03 Desa Balohan Kecamatan Sukajaya adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.3] Bahwa terhadap TPS 03 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya, pada saat pemungutan suara di TPS 03 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya kertas suara yang dicoblos banyak yang rusak akibat digunakannya paku yang tumpul sehingga banyak surat suara yang robek dan rusak. Kemudian, terdapat pemilih bernama Asmayadi yang seharusnya memberikan suara di TPS 04 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya, namun karena kelalaian petugas, pemilih atas nama Asmayadi justru mencoblos di TPS 03 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya. Untuk menyesuaikan data kehadiran, KPPS mengganti daftar hadir dengan menggunakan data pemilih TPS 03 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya atas nama Zulhilmi Arsyi yang tidak hadir, sementara Asmayadi yang telah mencoblos dinyatakan tidak hadir di TPS 04 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya [vide Bukti P-19]. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan laporan kepada Panwaslih Kota Sabang bertanggal 1 Desember 2024 [vide Bukti P-15];

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-15 dan Bukti P-19 dan saksi bernama Muhammad Nasir serta ahli yang bernama Dr. Charles Simabura, S.H., M.H., (keterangan saksi dan ahli selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon mengenai alat pencoblos paku yang tumpul dan menyebabkan rusaknya 54 surat suara adalah tidak benar. Berdasarkan fakta, setelah menerima masukan dari pemilih atas nama Sudirman (Ketua Panwascam Sukakarya), kemudian Ketua KPPS 03 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya segera menindaklanjuti dengan mengganti alat pencoblos yang ujungnya sedikit

bercabang. Lebih lanjut, tidak ditemukan adanya surat suara yang rusak akibat alat pencoblos tersebut. Hal ini dapat dibuktikan melalui MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA dari TPS 03 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya, yang telah ditandatangani oleh KPPS dan seluruh saksi, termasuk saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 [vide Bukti T-9].

Bahwa terkait dengan Asmayadi yang seharusnya memilih di TPS 04 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya, namun telah menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya. Pemilih tersebut dikunjungi di kediamannya karena sakit atas permintaan keluarganya untuk menggunakan hak pilihnya. Dalam kaitan ini, dapat dipastikan bahwa pemilih atas nama Asmayadi tidak memilih 2 (dua) kali di TPS yang berbeda, pemilih atas nama Asmayadi hanya memilih di TPS 03 Kuta Barat Kecamatan Sukakarya [vide Bukti T-10];

Untuk membuktikan Jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-9 sampai dengan Bukti T-10 dan keterangan saksi bernama Rizky Yuliarni (keterangan saksi selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya mendasarkan pada Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan yang dikeluarkan oleh Panwaslih Kota Sabang pada tanggal 4 Desember 2024, terkait Laporan Nomor 09/LP/PW/Kota/01.05/XII/2024 yang dinyatakan tidak dapat diregistrasi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pelanggaran apapun dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 03 Desa Kuta Barat Sukakarya. Oleh karena itu, menurut Pihak Terkait, dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak benar dan tidak berdasar.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-9, Bukti P-13 dan Bukti PT-21 dan saksi yang bernama Malahayati (keterangan saksi selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa Panwaslih Kota Sabang, dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengawasan di TPS 03 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya tercatat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor

04/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024. Kemudian, PTPS mencatat adanya peristiwa terkait alat bantu pemungutan suara berupa paku yang bercabang, yang menyebabkan sobekan besar pada surat suara. Selain itu, ditemukan seorang pemilih dari TPS yang berbeda memberikan suara di TPS 03 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya, namun seluruh saksi dari Paslon Walikota dan Wakil Walikota tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Model C.Hasil-KWK-WALIKOTA di TPS 03 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya [vide Bukti PK.2.20-20];

2. Panwaslih Kota Sabang menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 09/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 [vide Bukti PK.2.20-19]. Setelah melakukan kajian, Panwaslih Kota Sabang mengeluarkan pemberitahuan status laporan melalui Model A.17 tanggal 4 Desember 2024 tentang status laporan atas nama Basri yang berdasarkan hasil klarifikasi tidak dapat memenuhi bukti berupa Model C. Kehadiran-KWK-WALIKOTA karena formulir tersebut berada di dalam kotak suara TPS 03 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya yang tersegel dan berdasarkan keterangan saksi dan PTPS tidak terdapat keberatan dari pemilih yang bersangkutan [vide Bukti PK.2.20-23]

Untuk membuktikan keterangannya, Panwaslih Kota Sabang mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.2.20.20 sampai dengan Bukti PK.2.20.23 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Panwaslih Kota Sabang, keterangan para saksi serta ahli Pemohon dan bukti-bukti Pemohon, keterangan para saksi dan bukti-bukti Termohon, keterangan para saksi dan bukti-bukti Pihak Terkait, bukti-bukti Panwaslih Kota Sabang serta fakta persidangan dari para pihak yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, menurut Mahkamah berkenaan dengan paku yang digunakan sebagai alat pencoblosan, setelah menerima masukan dari pemilih atas nama Sudirman (Ketua Panwascam Sukakarya) kemudian Ketua KPPS 03 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya segera menindaklanjuti dengan mengganti alat

pencoblos yang ujungnya sedikit bercabang. Selanjutnya, berdasarkan keterangan saksi Termohon yang merupakan Ketua PPS Kuta Barat Kecamatan Sukakarya (Rizky Yuliarni) bahwa benar terdapat pemilih sakit yang keluarganya datang kepada Petugas KPPS TPS 03 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya untuk dapat dibantu melakukan pencoblosan. Namun, setelah pemilih yang sakit atas nama Asmayadi melakukan pencoblosan dan surat suaranya dimasukkan ke dalam kotak suara, petugas KPPS mengecek daftar nama pemilih atas nama Asmayadi ternyata tidak terdaftar pada TPS 03 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya. Akhirnya, atas petunjuk anggota KPPS yang bernama Satria pemilih atas nama Asmayadi yang sedang sakit tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menandatangani daftar hadir atas nama Zulhilmi Arsyi yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya [vide Bukti T-19]. Sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai kelalaian petugas KPPS namun tidak menimbulkan kerugian dikarenakan pemilih tidak melakukan pencoblosan ganda [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025, hlm. 124 sampai dengan 125]. Terlebih tidak terdapat bukti lain yang dapat meyakinkan Mahkamah ihwal dalil Pemohon *a quo*. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.4] Bahwa terhadap TPS 05 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya, pada saat pemungutan suara di TPS 05 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Pemohon mendalilkan telah menemukan kejadian di TPS 02 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya, di mana pemilih yang dikunjungi karena sakit yang seharusnya memilih di TPS 02 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya namun akibat kelalaian petugas KPPS di TPS 05 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya, pemilih tersebut justru menggunakan hak pilihnya di TPS 05 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya. Setelah disadari adanya kekeliruan, maka untuk memastikan terdatanya pemilih tersebut dalam daftar kehadiran di TPS 05 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya, maka dilakukan kesepakatan bersama antara para saksi, PTPS dan KPPS TPS 05 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya untuk memasukkan nama pemilih tersebut yang disesuaikan dengan undangan yang ada di TPS 05 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, petugas KPPS di TPS 05 Desa Kuta Barat

Kecamatan Sukakarya telah melanggar ketentuan Pasal 50 ayat 3 huruf a PKPU 17/2024. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan laporan kepada Panwaslih Kota Sabang bertanggal 1 Desember 2024 [Vide Bukti P-21];

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-21 dan Bukti P-22 dan saksi bernama Muhammad Nasir serta ahli yang bernama Dr. Charles Simabura, S.H., M.H., (keterangan saksi dan ahli selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa dugaan pelanggaran administratif di TPS 02 dan TPS 05 Kuta Barat adalah tidak benar dan tidak berdasar serta tidak memiliki pengaruh selisih suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024, terlebih Termohon tidak pernah menerima rekomendasi apapun dari Panwaslih Kota Sabang terhadap laporan Pemohon atas dugaan Pelanggaran di TPS 05 Kuta Barat Kecamatan Sukakarya [vide Bukti T-11];

Untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-11 dan saksi bernama Rizky Yuliarni (keterangan saksi selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya mendasarkan pada Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan yang dikeluarkan oleh Panwaslih Kota Sabang pada tanggal 4 Desember 2024, terkait Laporan Nomor 08/LP/PW/Kota/01.05/XII/2024 yang dinyatakan tidak dapat diregistrasi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pelanggaran dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 05 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya. Oleh karena itu, menurut Pihak Terkait dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak benar dan tidak berdasar;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-10, Bukti PT-13 dan Bukti PT-22 dan saksi yang bernama Malahayati (keterangan saksi selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa Panwaslih Kota Sabang, dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Panwaslih Kota Sabang telah melakukan kajian awal yang dituangkan dalam Model A.4 Nomor 08/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan pelanggaran tidak memenuhi syarat formil dan materil karena tidak dilengkapi bukti-bukti yang mendukung [vide Bukti PK.2.20-27];
2. Telah dilakukan permintaan klarifikasi terhadap Pengawas TPS tersebut dalam proses penanganan dugaan pelanggaran oleh Panwaslih Kota Sabang dan dituangkan dalam BA Klarifikasi tanggal 2 Desember 2024 [vide Bukti PK.2.20-26] yang pada pokoknya Pengawas TPS tersebut menganggap terdapat tindakan KPPS yang merupakan dugaan pelanggaran pemilihan;
3. Panwaslih Kota Sabang mengeluarkan pemberitahuan status laporan Model A.17 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan pelanggaran tidak diregistrasi karena berdasarkan hasil klarifikasi tidak didapati bukti-bukti seperti Model C-Kehadiran-KWK-WALIKOTA karena formulir yang dimaksud berada dalam kotak suara yang tersegel sehingga tidak dapat memenuhi bukti [vide Bukti PK.2.20-28]

Untuk membuktikan keterangannya, Panwaslih Kota Sabang mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.2.20-26 sampai dengan Bukti PK.2.20.28 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Panwaslih Kota Sabang, keterangan para saksi serta ahli Pemohon dan bukti-bukti Pemohon, keterangan para saksi dan bukti-bukti Termohon, keterangan para saksi dan bukti-bukti Pihak Terkait, bukti-bukti Panwaslih Kota Sabang serta fakta persidangan dari para pihak yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, menurut Mahkamah Pemohon tidak menyampaikan bukti yang meyakinkan untuk mendukung dalil dimaksud. Adapun berdasarkan jawaban Termohon dan Keterangan Bawaslu serta bukti yang diajukan bahwa bukti Model C.Kehadiran-KWK-WALIKOTA tersebut masih terdapat dalam kotak suara TPS 05 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya yang masih dalam keadaan tersegel [vide Bukti PK-2.20-28]. Dalam kaitan ini, untuk mendukung Jawaban Termohon yang memerlukan bukti Model C.Kehadiran-KWK-WALIKOTA maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Termohon telah membuka

kotak suara untuk mengambil bukti dimaksud guna kepentingan pembuktian di persidangan di Mahkamah. Setelah Mahkamah mencermati bukti dimaksud telah ternyata tidak terdapat perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon yang juga saksi-saksi tersebut menandatangani berita acara hasil penghitungan suara. Oleh karena itu, dalil Pemohon sepanjang TPS 05 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.5] Bahwa terhadap TPS 01 Desa Anoe Itam Kecamatan Sukajaya, terkait dalil Pemohon yang menyatakan pada saat pemungutan suara di TPS 01 Desa Anoe Itam Kecamatan Sukajaya Pemohon menemukan adanya kejadian di mana anggota KPPS menutup TPS setelah melebihi waktu yang ditentukan yang seharusnya pada pukul 14.00 WIB, namun TPS baru ditutup pada pukul 14.53 WIB, hal ini dilakukan setelah KPPS memasukkan surat suara milik pemilih yang sakit [vide Bukti P-26]. Bahwa selanjutnya, anggota KPPS masih melakukan rapat penghitungan suara yang tertulis pada Salinan Model C1.Hasil-KWK-WALIKOTA pukul 21.30 WIB sampai dengan pukul 22.37 WIB. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan laporan kepada Panwaslih Kota Sabang bertanggal 1 Desember 2024 [vide Bukti P-23].

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-23 sampai dengan Bukti P-29 dan saksi bernama Nurul Amalia Ulfa serta ahli yang bernama Dr. Charles Simabura, S.H., (keterangan saksi dan ahli selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan pemungutan suara di TPS 01 Desa Anoe Itam Kecamatan Sukajaya selesai pada pukul 13.15 WIB, kemudian dilanjutkan dengan pelayanan terhadap pemilih yang sakit dengan mendatangi kediaman mereka, sebagaimana diatur dalam KKPU 1774/2024. Proses pelayanan tersebut dilakukan secara transparan dengan melibatkan KPPS, Pengawas TPS, saksi Paslon, petugas Linmas, dan anggota Polri. Setelah pelayanan terhadap pemilih dalam kondisi tertentu selesai, KPPS kembali ke TPS untuk memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dan menutup pemungutan suara pada pukul 14.30 WIB. Selanjutnya penghitungan suara dilakukan dan baru selesai pada pukul 21.30 WIB sebagaimana tercatat

dalam Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA, yang telah ditandatangani oleh KPPS serta semua saksi, termasuk saksi dari Pemohon. Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Panwaslih Kota Sabang terkait dugaan pelanggaran di TPS 01 Desa Anoe Itam Kecamatan Sukajaya. Dengan demikian, menurut Termohon dalil Pemohon tidak berdasar mengenai adanya pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024.

Untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-16 dan saksi bernama Syahril (keterangan saksi selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya mendasarkan pada Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan yang dikeluarkan oleh Panwaslih Kota Sabang pada tanggal 4 Desember 2024 laporan Nomor 10/LP/PW/Kota/01.05/XII/2024 yang dinyatakan tidak dapat diregistrasi [vide Bukti PT-23]. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pelanggaran dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Anoe Itam Kecamatan Sukajaya. Oleh karena itu, menurut Pihak Terkait dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-11, Bukti PT-12 dan Bukti PT-23 dan saksi yang bernama Kusmawardana (keterangan saksi selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa Panwaslih Kota Sabang, dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 04/LHP/PM.01.02/11/2024, tidak ditemukan dugaan pelanggaran dalam proses pemungutan suara di TPS 01 Anoe Itam Kecamatan Sukajaya [vide Bukti PK.2.20-30];
2. Seluruh saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 telah menandatangani Model C-HASIL KWK TPS 01 Anoe Itam tanpa adanya keberatan [vide Bukti PK.2.20-30];
3. KPPS menutup TPS pada pukul 14.53 WIB, yang seharusnya TPS ditutup pada pukul 14.43 WIB. Hal ini dikarenakan proses pencoblosan sampai dengan memasukkan lembar surat suara dari pemilih yang dikunjungi di

kediamannya karena sakit. Menurut klarifikasi terhadap KPPS dan saksi menunjukkan bahwa penghitungan suara memang diakhiri dengan keterlambatan, namun dalam Model C-HASIL-KWK-WALIKOTA tetap dicatat sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan;

4. Panwaslih Kota Sabang menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi berdasarkan Model A.3 dengan laporan Nomor 10/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 [vide Bukti PK.2.20-29]. Setelah dilakukan kajian awal, Panwaslih Kota Sabang mengeluarkan Model A.17 bertanggal 4 Desember 2024 yang menyatakan laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil.

Untuk membuktikan keterangannya, Panwaslih Kota Sabang mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.2.20-29 sampai dengan Bukti PK.2.20-32 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Panwaslih Kota Sabang, keterangan para saksi serta ahli Pemohon dan bukti-bukti Pemohon, keterangan para saksi dan bukti-bukti Termohon, keterangan para saksi dan bukti-bukti Pihak Terkait, bukti-bukti Panwaslih Kota Sabang serta fakta persidangan dari para pihak yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, menurut Mahkamah berdasarkan fakta persidangan telah ternyata KPPS menyelesaikan kegiatan pemungutan suara di TPS 01 Desa Anoe Itam pada pukul 13.15 WIB. Selanjutnya KPPS bersama dengan Pengawas TPS, para saksi pasangan calon, serta pihak keamanan melakukan kesepakatan untuk melaksanakan pemungutan suara bagi 19 pemilih yang sakit dengan cara mendatangi kediaman masing-masing pemilih. Berdasarkan kesepakatan, waktu kunjungan dilakukan mulai pukul 14.00 sampai dengan 14.43 WIB dan KPPS kembali ke TPS 01 Desa Anoe Itam pada pukul 14.30 WIB. Selanjutnya proses penghitungan suara didahului dengan penghitungan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dimulai pada pukul 15.50 WIB dan untuk penghitungan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dimulai pada pukul 19.30 sampai dengan 21.30 WIB. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Saksi Termohon yang bernama Syahril [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025, hlm. 115 sampai dengan 116]. Terlebih, Mahkamah tidak menemukan

bukti lain yang meyakinkan Mahkamah berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang TPS 01 Desa Anoe Itam adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.6] Bahwa terhadap TPS 02 Desa Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya telah terjadi pelanggaran terhadap tata cara administrasi dalam penghitungan suara yang terjadi di TPS 02 Desa Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue yaitu pada saat penghitungan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur terdapat kekurangan sejumlah 2 (dua) lembar surat suara. KPPS menduga surat suara tersebut tercecer di dalam kotak suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Kemudian KPPS membuka segel kotak suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota untuk mencari 2 (dua) lembar surat suara tersebut dan menuangkan surat suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di atas meja, padahal penghitungan suara untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota belumlah dimulai. Selanjutnya, kekurangan surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud tidak ditemukan di dalam kotak suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, melainkan tercecer di dalam plastik hitam yang mana ketika proses pencarian 2 (dua) lembar surat suara tersebut terjadi pemadaman listrik dan terlihat kotak surat suara diletakkan di bawah meja dan diduduki oleh anggota KPPS. Kejadian tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan [vide Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-6] serta ahli yang bernama Dr. Charles Simabura, S.H., M.H., dan saksi yang bernama Piami (Ica) (keterangan ahli dan saksi selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberi Jawaban yang pada pokoknya dalam proses penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, ditemukan kekurangan 1 (satu) surat suara. Berdasarkan kesepakatan antara KPPS, PTPS dan para saksi, termasuk saksi Calon Nomor Urut 3 (tiga) atau saksi Pemohon, maka dilakukan pembukaan segel kotak suara Walikota dan Wakil Walikota untuk mencari kekurangan surat suara tersebut. Namun, setelah pembukaan segel kotak suara, ditemukan kekurangan satu surat suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Setelah dilakukan pencarian lebih lanjut, kekurangan

2 (dua) surat suara yang hilang tersebut ditemukan di dalam plastik hitam di atas meja KPPS. Surat suara tersebut berasal dari pemilih yang sakit yang menggunakan hak pilihnya di kediamannya tetapi surat suara tersebut belum dimasukkan ke dalam kotak suara setelah pencoblosan. Jika KPPS tidak melakukan pencarian terhadap kekurangan 2 (dua) surat suara tersebut justru dapat menghambat proses pencatatan dalam Model C.HASIL-KWK-Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (2) PKPU 17/2024;

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan [vide Bukti T-5] dan saksi yang bernama Suwardi (keterangan saksi selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo* dengan memberi keterangan yang pada pokoknya berdasarkan surat pemberitahuan tentang status laporan pada hasil penelitian dan pemeriksaan yang masuk dan hasil kajian Panwaslih Kota Sabang pada tanggal 4 Desember 2024 di TPS 02 Desa Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue dengan laporan Nomor 05/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 dinyatakan tidak dapat diregistrasi untuk 3 (tiga) dugaan pelanggaran. Berdasarkan hasil kajian Panwaslih Kota Sabang tidak ditemukan adanya pelanggaran apapun dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Desa Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue. Dengan demikian menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon tersebut tidak benar;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan [vide Bukti PT-6];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Panwaslih Kota Sabang menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut (Keterangan selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara):

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kota Sabang di TPS 02 Desa Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue, dalam proses penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditemukan kekurangan sejumlah 2 (dua) lembar surat suara, sehingga KPPS menduga surat suara tersebut tercecer di dalam kotak suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, maka atas dugaan KPPS tersebut, KPPS membuka kotak suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang masih tersegel dan menuangkan isinya ke atas meja padahal penghitungan suara untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota belum dimulai. Terlebih lagi, terdapat

perbedaan prosedur atau tata cara dalam penghitungan surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Walikota dan Wakil Walikota, yakni pada saat penghitungan pemilihan surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur, surat suara dituangkan ke atas meja terlebih dahulu, kemudian kotak suara yang telah kosong diperlihatkan kepada para saksi. Namun, dalam penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, surat suara tidak dituangkan ke atas meja dan juga tidak diperlihatkan kepada para saksi apakah kotak suara telah kosong atau tidak, melainkan surat suara diambil langsung dari dalam kotak suara yang diletakkan di bawah meja KPPS;

Bahwa terhadap kejadian sebagaimana hasil pengawasan dan temuan Panwaslih Kota Sabang di TPS 02 Desa Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue, Panwaslih Kota Sabang telah menerima laporan Pemohon yang tertuang dalam kronologi sebagai berikut:

1. Panwaslih Kota Sabang telah melakukan kajian awal terhadap laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dituangkan dalam Model A.4 Nomor 05/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang menyatakan bahwa laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materiil serta diregistrasi dengan Nomor 02/REG/LP/PW/Kota/01.05/XII/2024 [vide Bukti PK.2.20-7];
2. Panwaslih Kota Sabang telah melakukan permintaan klarifikasi terhadap Pengawas TPS sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 5 Desember 2024 [vide Bukti PK.2.20-6]. Dalam klarifikasi tersebut, Pengawas TPS mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS;
3. Panwaslih Kota Sabang kemudian menyusun kajian dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Model A.11 Nomor 02/REG/LP/PW/Kota/01.05/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang menyatakan bahwa KPPS TPS 02 Gampong Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang dipersangkakan kepada terlapor [vide Bukti PK.2.20-8];
4. Panwaslih Kota Sabang selanjutnya melakukan Rapat Pleno atas kajian dugaan pelanggaran sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pleno Nomor 026/BA-PLENO/K.AC-23/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang menyimpulkan bahwa laporan pelanggaran tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.2.20-9];

5. Berdasarkan hasil kajian tersebut, Panwaslih Kota Sabang menerbitkan pemberitahuan status laporan melalui Model A.17 tanggal 6 Desember 2024 yang menyatakan bahwa laporan pelanggaran tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan sehingga tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap berikutnya [vide Bukti PK.2.20-10];

Untuk membuktikan keterangannya, Panwaslih Kota Sabang mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.2.20-6 sampai dengan Bukti PK.2.20-10 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Panwaslih Kota Sabang, keterangan para saksi serta ahli Pemohon dan bukti-bukti Pemohon, keterangan para saksi dan bukti-bukti Termohon, keterangan para saksi dan bukti-bukti Pihak Terkait, bukti-bukti Panwaslih Kota Sabang serta fakta persidangan dari para pihak yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, menurut Mahkamah, telah terdapat kejadian atau kondisi khusus yaitu pembukaan segel kotak suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh KPPS untuk mencari kekurangan sejumlah 2 (dua) surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur padahal penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota belum dimulai. Terkait dengan hal ini berdasarkan fakta persidangan yang disampaikan oleh Panwaslih Kota Sabang yang bernama Sunarno dalam pemeriksaan persidangan perkara Nomor 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025 pada hari Selasa, 10 Februari 2025 pukul 14.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Persidangan untuk mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan, membenarkan terjadinya peristiwa tersebut [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025, hlm. 141];

Bahwa berkenaan dengan persoalan tersebut, Panwaslih Kota Sabang telah melakukan kajian awal terhadap laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dituangkan dalam Model A.4 Nomor 05/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang menyatakan bahwa laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materiil dan diregistrasi dengan Nomor 02/REG/LP/PW/Kota/01.05/XII/2024 [vide Bukti PK.2.20-7]. Selanjutnya, Panwaslih Kota Sabang melakukan kajian awal dugaan pelanggaran berdasarkan Laporan 02/REG/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 dan

melakukan rapat koordinasi dengan Sentra Gakkumdu Kota Sabang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pleno Nomor 026/BA-PLENO/K.AC-23/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang diputuskan bahwa terhadap laporan yang telah diregistrasi tersebut adalah tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan sehingga tidak dapat ditindaklanjuti [vide Bukti PK.2.20-9]. Panwaslih Kota Sabang kemudian menerbitkan surat pemberitahuan status laporan melalui Model A.17 tanggal 6 Desember 2024 yang menyatakan bahwa laporan pelanggaran tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan dan tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap berikutnya [vide Bukti PK.2.20-10];

Bahwa setelah Mahkamah mencermati keterangan Panwaslih Kota Sabang yang disampaikan di persidangan oleh Anggota Panwaslih Kota Sabang bernama Sunarno, ditemukan fakta berkenaan dengan tidak dapat ditindaklanjutinya pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh KPPS meski laporan tersebut telah diregistrasi, yaitu karena terdapat bukti-bukti yang tidak bisa didapatkan oleh Panwaslih Kota Sabang dan terjadi kesepakatan pembukaan segel kotak suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh KPPS dan anggotanya, PTPS, dan para saksi masing-masing pasangan calon. Namun, setelah dilakukan pembukaan segel kotak suara tersebut, telah ternyata kekurangan sejumlah 2 (dua) surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditemukan di dalam laci ketua KPPS bukan di dalam kotak suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota seperti dugaan KPPS dan kemudian kotak suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tidak disegel kembali.

Terlebih lagi, dalam proses penghitungan suara di TPS 02 Desa Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue terdapat perbedaan mengenai tata cara pelaksanaan penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan oleh Panwaslih Kota Sabang yang bernama Sunarno dan telah menjadi fakta di persidangan yaitu pada saat penghitungan surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPPS mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir berdasarkan daftar rekapitulasi kehadiran, sedangkan dalam penghitungan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang, KPPS langsung mengambil dan membuka surat suara dalam kotak suara serta langsung dilakukan

pencermatan terhadap surat suara sah atau tidak sah tanpa menghitung dan mencocokkan sebelumnya terkait jumlah surat suara dengan daftar kehadiran pemilih [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025, hlm. 141 sampai dengan 148];

Bahwa berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara dibagi dalam tiga tahapan utama, yaitu persiapan, pemungutan dan penghitungan suara. Bahwa berkenaan dengan pembukaan kotak suara telah diatur dalam ketentuan Pasal 112 UU 10/2016 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 112 UU 10/2016

- 2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terkait dengan fakta adanya pembukaan kotak suara yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 112 UU 10/2016 sekalipun adanya kesepakatan antara Petugas KPPS, PTPS, Para Saksi dan Panwaslih Kota Sabang, menurut Mahkamah hal demikian tidak dapat dibenarkan karena dapat mencederai kemurnian suara pemilih. Oleh karena itu, untuk menjaga kemurnian perolehan suara dalam Pemilukada di TPS 02 Desa Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue, berdasarkan ketentuan Pasal 112 UU 10/2016 Mahkamah memandang perlu dilakukan pemungutan suara ulang. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan pembukaan segel kotak suara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 di TPS 02 Desa Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue tidak sebagaimana tata cara yang ditetapkan dalam Pasal 112 UU 10/2016 adalah dalil yang berdasar, sehingga beralasan menurut hukum.

[3.12] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dali-dalil Pemohon beralasan menurut hukum sepanjang mengenai pembukaan segel kotak suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 02 Desa Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue yang dilakukan sebelum dimulainya penghitungan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang

Tahun 2024 tidak sesuai dengan ketentuan. Adapun terhadap dalil-dalil Pemohon untuk selain dan selebihnya adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya sebagian dalil Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukannya pemungutan suara ulang sepanjang TPS 02 Desa Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue sebagaimana telah dipertimbangkan pada Sub-Paragraf **[3.11.6]** di atas. Oleh karena itu, terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024, pukul 15.36 WIB haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 02 Desa Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue;

[3.14] Menimbang bahwa berkenaan dengan pemungutan suara ulang *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan agar Termohon melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkenaan dengan pentingnya ketersediaan anggaran guna mendukung pelaksanaan pemungutan suara ulang dimaksud.

[3.15] Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 sepanjang di TPS 02 Desa Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue oleh Mahkamah, maka diperintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang untuk melakukan PSU di TPS 02 Desa Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 dan menggabungkan hasil PSU di TPS 02 Desa Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 pukul 15.36 WIB, dan kemudian menuangkannya dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara yang benar untuk masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Sabang Tahun 2024, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan tingkat kesulitan dan jangka waktu serta kemampuan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang serta aparat penyelenggara dan peserta PSU, maka menurut Mahkamah waktu yang diperlukan adalah 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan *a quo* diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Selanjutnya, Termohon menetapkan sekaligus pengumuman perolehan suara, tanpa melaporkan hasilnya ke Mahkamah;

[3.16] Menimbang bahwa untuk mengawasi pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024, Mahkamah memerintahkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang ini.

[3.17] Menimbang bahwa berkenaan dengan tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Aceh dan Kepolisian Resor Kota Sabang, guna mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.19] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian sepanjang di TPS 02 Desa Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue;
- [4.7]** Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 pukul 15.36 WIB, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02, Desa Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue;
3. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 sepanjang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan;
4. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang untuk menggabungkan hasil Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 sepanjang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue dengan hasil yang telah ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 pukul 15.36 WIB, yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah, dan kemudian menuangkannya dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara yang benar untuk masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024, dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut, tanpa melaporkan hasilnya kepada Mahkamah;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Independen Pemilihan Aceh untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Aceh dan Kepolisian Resor Kota Sabang untuk melakukan pengamanan proses pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya;
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **17.43 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur

Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sabang.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fenny Tri Purnamasari



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id